

**REKONSTRUKSI REGULASI PENCATATAN KESALAHAN IDENTITAS
PADA BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH DI BERBASIS NILAI KEADILAN**



Oleh
H.AMIRUL MU'MININ,S.Ag.,S.Pd.I.,MH.
NIM : 10302000144

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam
ilmu hukum Pada Universitas Islam
Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal , 06 Agustus 2022
Di Universitas Islam Sultan Agung**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU
HUKUM (PDIH) FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
Tahun 2022**

**REKONSTRUKSI REGULASI PENCATATAN KESALAHAN IDENTITAS
PADA BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh
H.AMIRUL MU'MININ, S.Ag., S.Pd.I., MH.
NIM : 10302000144

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini, telah disetujui oleh
Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini


Semarang, 06 Agustus 2022

PROMOTOR



Prof. Dr. H. MUHIBIN, M.Ag.
NIDN: 2012036001

CO-PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. ANIS MASHDUROHATUN, S.H., M.Hum.
NIDN : 06 2105 7002

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan
Agung



Prof. Dr. Hj. ANIS MASHDUROHATUN, S.H. M.Hum

NIDN : 06 2105 7002

SURAT PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Agustus 2022



H. AMIRUL MU' MININ, S.Ag., S.Pd.I., M.H.
NIM: 10302000144

Motto Disertasi

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. hadist dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu [HR. Muslim].



ABSTRAK

Penormaan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Rekontruksi Pasal 37 ayat dua / (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: mencoret dua garis pada tulisan yang salah; menulis perbaikannya dengan huruf kapital; Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Setelah direkontruksi Pasal 37 ayat dua berbunyi Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: Ketika ada kesalahan pencatatan dalam buku kutipan akta nikah maka Kepala Kantor Urusan Agama hanya memberi surat keterangan beda nama suami, isteri wali atau Membuatkan duplikat buku nikah. Rekontruksi Pasal 38 ayat satu / (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Menjadi Pasal 38 ayat satu Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Rekontruksi Pasal 38 ayat dua berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, /tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Menjadi Pasal 38 ayat dua berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, /tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari kepala desa atau lurah.

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) mengkaji dan menganalisis, Pencatatan Kesalahan Identitas di Buku Kutipan Akta Nikah belum mencerminkan Keadilan. (2) menemukan kelemahan-kelemahan Tata Cara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor : 20 tahun 2019. (3) Merekonstruksi Pencatatan Kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah berbasis Nilai Keadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah paradigma penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori keadilan Hukum Islam/ teori masalah Mursalah, dan teori kemanfaatan hukum positif. Peraturan Menteri Agama tersebut memiliki kelemahan dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang ingin memperbaiki pencatatan kesalahan identitas dalam buku kutipan akta nikah, dengan adanya teori keadilan, Teori Sistem Hukum, Teori masalah Mursalah dan teori kemanfaatan hukum, serta Teori Hukum Progresif. maka masyarakat yang ingin memperbaiki pencatatan kesalahan identitas dalam

buku kutipan akta nikah mendapatkan keadilan. Penelitian ini telah menemukan bahwa (1) Pencatatan Kesalahan Identitas di Buku Kutipan Akta Nikah belum mencerminkan Keadilan (2), Kelemahan pada substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum 3), Rekonstruksi Pasal-Pasal Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019.

Kata kunci Rekonstruksi ,Pencatatan kesalahan identitas,berbasis nilai keadilan



1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Diterangkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat satu (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian buku nikah.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 37 ayat dua / (2) berbunyi Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: yang pertama mencoret dua garis pada tulisan yang salah; kedua. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; ketiga. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan ke empat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Dan di jelaskan pada Pasal 38 ayat satu (1) berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Pada pasal 38 ayat dua / (2) berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹

Pada Peraturan Menteri Agama pasal 38 ayat tiga / (3) berbunyi Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pengertian kesalahan sama dengan kekeliruan adalah sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dibuat oleh seorang saat / pernyataan tersebut memiliki alasan yang tidak benar dan menyesatkan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Pencatatan berasal dari kata dasar catat yang berarti sa pencatatan berarti catat artinya proses, cara, pembuatan mencatat, yang artinya pendaftaran.

Menurut Peraturan Direrktur Jenderal nomor 473 tahun 2020 dijelaskan perubahan nama atau data perorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang belum menggunakan aplikasi Simkah dapat dilakukan pada kolom catatan pada Akta Nikah. Dengan menulis kalimat nama suami atau isteri telah dirubah menjadi nama awal , harus di rubah menjadi pada tanggal sedangkan pada buku nikah dilakukan pada kolom catatan dengan dengan menulis nama suami atau isteri telah dirubah dari nama awal , harus di rubah menjadi pada tanggal.....²

Perubahan nama atau data perorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang sudah menggunakan data aplikasi Simkah dapat dilakukan pada kolom

1 PMA Nomor 20 tahun 2019, hlm.21

2 Perdirjen Bimas nomor 473 hlm 4-5

catatan pada Akta Nikah dengan melakukan perbaikan pada menu edit nama suami atau isteri pada akta nikah atau buku nikah dengan kalimat pada poin A, sehingga dapat merusak pada lembaran Akta Nikah atau Buku Nikah dan diganti dengan lembaran Akta Nikah dan Buku Nikah Yang baru.

Kesalahan pencatatan dalam akta dan buku kutipan akta nikah disebabkan: 1. Dalam ijab dan qobul akad nikah di masyarakat sering menggunakan hitungan primbon jawa dengan hitungan jawa seperti Ha Na Ca Ra Ka ,Da Ta Sa Wa La ,Pa Da Ja Ya Na ,Ma Ga Ba Ta Nga. Misalnya nama Kumaedi dan Sunenti Wahyu Ningsih .setelah di hitung nama Kumaedi tetap namanya, tetapi penganten perempuan namanya jadi Sunenti dalam ijab dan qobulnya,dan ditulis di akta nikah dan buku kutipan akta nikah namanya sunenti. Pada hal dalam Akta Kelahiran ,kk ,ktp namanya Sunenti Wahyuningsih. Dan di tulis di Akta nikahnya Sunenti.

2.Dalam pendaftaran perkawinan masyarakat tidak melampirkan ktp,kk.Misalnya Perkawinan pada kamis 18 -09-1997 antara Misna ,tempat dan tanggal lahir :Cirebon,..... dan Saniah,Cirebon,..... sehingga tidak ada tanggal bulan lahir, dan tahun.3.Dalam pendaftaran perkawinan masyarakat tidak melampirkan akta kelahiran / ijasah .Contoh akta nikah nama isteri Kuswati,menikah hari selasa 11 april 2000,padahal di ijasah Kuswati Yayan Karnawati. 4.Penghulu yang tidak teliti . Misalnya Riswan bin H.Kodiat dengan Kunsari binti Kadmina Menikah tanggal 26-07-2006 di Akta Nikah no NA:477/74/VII/2006 berbeda catatan antara akta nikah dan

buku nikah. Di Catat dibuku nikah Selasa tanggal 30-08- 2005 jam 08.30 ,no NA:477/74/P/2006.Padahal Daftar nikah 10-07-2006. 5.Human error/staf kua yang salah tulis/ketik.Seperti menikah pada tanggal 23 -09-2009 nama suami Sobikis dengan Mey Vidiyah Casantanta Nomor akta nikah 903/14/XI/2009 ,tetapi tidak sama pencattannya dengan buku kutipan akta nikah menikah tanggal 09-10-2009 No NA :901/21/XI/2009

b.Rumusan masalah

1. Mengapa Regulasi Pencatatan Kesalahan Identitas di Buku Kutipan Akta Nikah belum mencerminkan Keadilan ?
- 2.Apa Saja Kelemahan kelemahan Regulasi Tata Cara Pencatatan kesalahan identitas Pada Buku Kutipan Akta Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 ?
- 3.Bagaimana Rekontruksi Regulasi Pencatatan Kesalahan identitas Pada Buku Kutipan Akta Nikah berbasis Nilai Keadilan ?

c.Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis argumentasi Kesalahan penulisan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan belum mencerminkan nilai keadilan sosial .

2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan Regulasi tata cara penulisan kesalahan identitas penganten di Buku Kutipan Akta Nikah .
3. Untuk menemukan bentuk Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Kesalahan Identitas di Buku Kutipan Akta Nikah yang berbasis pada nilai keadilan

d. Kegunaan Penelitian.

Ada Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan wawasan baru argumentasi Perubahan Regulasi pencatatan nama di Buku Nikah Kantor Urusan Agama se Indonesia khususnya Kabupaten Cirebon belum mencerminkan nilai keadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 dalam Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Cirebon. b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Regulasi tata cara perubahan pencatatan dalam buku kutipan akta nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019. .


2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi kepada Kementerian Agama khususnya dalam pembangunan hukum nasional di bidang Perkawinan bangsa Indonesia. Sudah saat nya para pejabat kementerian Agama khususnya Kua untuk merekonstruksi

e. Kerangka Teoritis Disertasi

1. Grand Teori : Teori Keadilan menurut Hukum Islam
2. Middle Teori : Teori Masalah Mursalah
3. Applied Teori : Teori Kemanfaatan Hukum

f. Kerangka Pemikiran Disertasi




Memecahkan Masalah Pada Pada Pencatatan Kesalahan Penulisan Identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kabupaten Cirebon

REKONSTRUKSI PENCATATAN KESALAHAN IDENTITAS DALAM BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH BERBASIS NILAI KEADILAN

Memecahkan Masalah Pada Regulasi Pencatatan Kesalahan Penulisan Identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah

- 
1. Grand Teori ,Teori Keadilan.
2. Midde Teori ,Teori Masalah Mursalah.
3. Applied Teori , Teori Hukum Kemanfaatan Hukum,Teori Keadilan Hukum Islam

1. Bagaimana Kontruksi Pencatatan Kesalahan Penulisan
2. Problem “Kesalahan Penulisan pada Buku Kutipan Akta Nikah”
3. Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Kesalahan Penulisan pada Buku Kutipan Akta Nikah”



1.8. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah paradigma penelitian. dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan metode Yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum sosiologi dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terdapat pada PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada 37 ayat 1 dan 2, Pasal 38 ayat 1 dan 2 serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dalam perbaikan kesalahan pencatatan identitas seperti nama suami, isteri, wali, tempat tanggal lahir, dan data yang lain seperti tempat tinggal.

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a.Regulasi Pencatatan Kesalahan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah belum mencerminkan Keadilan

Pasal 37 ayat satu dalam perbaikan pencatatan kesalahan identitas tidak memberikan keadilan kepada Masni dan Saniah dikarenakan buku kutipan akta nikah dicoret atau mencoret dengan dua garis lurus pada tulisan yang salah seperti 23 th. Sehingga buku kutipan akta nikah kelihatan jelek dipandang atau estetika tulisan buku kutipan akta nikah menjadi jelek ini baru satu kesalahan tanggal ,bulan dan tahun lahir dari seorang suami yang bernama Misna,ketidak adilan lagi buku kutipan akta nikah yang salah tanggal,bulan, dan tahun lahir menulis perbaikan tanggal,bulan dan tahun yang sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga lalu di paraf dan di bubuhi stempel Kantor Urusan Agama ,ini juga buku kutipan akta nikah menjadi jelek dipandang.Belum lagi ada kesalahan pencatatan pada tanggal bulan dan tahun isteri seperti Saniah tempat tanggal lahir:Kreyo,..... Jika berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat satu maka tulisan Kreyo ,dicoret atau mencoret tulisan Kreyo dengan dua garis pada tulisan yang salah , lalu. menulis perbaikannya dengan huruf kapital Cirebon,15-10-1980,setelah itu Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret paada tulisan Kreyo, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Sebaiknya jika ada kesalahan pencatatan identitas nama suami,isteri dan wali maupun ada kesalahan pencatatan pada tanggal,bulan tahun dan lain-lain pada buku kutipan akta nikah perbaikannya sesuai dengan teori keadilan,teori masalah mursalah yakni menggap sesuatu yang baik walaupun tidak ada peraturanya atau undang-undangnya seperti pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 37 ayat satu ini,berdasarkan teori masalah mursalah jika ada kesalahan pencatatan dalam identitas di buku kutipan akta nikah maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberikan surat keterangan beda nama atau beda tanggal, bulan,dan tahun lahir.

Pada Pasal 38 ayat (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Belum membeikan keadilan pada masyarakat dalam memperbaiki kesalahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah seperti telah dilangsungkan akad nikah pada hari jum'at,17 -04-1998 bertepatan 20 Dzulhijah 1418 H.pada pukul 09.00 Suami:Heru Yandi,Tempat dan tanggal lahir: Cirebon,22 th Alamat :Danawinagnun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dengan isteri Mulyani tempat tanggal lahir : 21 th. Alamat desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 maka perbaikanya perbaiki kesalahan pencatatan pada nama suami tersebut diatas dan pada tanggal.bulan dan tahun lahir berdasarkan akta kelahiran yang baru. Padahal heruyandi dan mulyani memiliki ijazah paket C dan ijazah Sltp. Hal tersebut atau Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada pasal 38 ayat

1 bertentangan dengan teori keadilan dan teori masalah mursalah mengapa ? teori keadilan dan teori masalah mursalah menggap bahwa suami istri yang bernama heruyandi dan mulyani mempunyai ijasah mengapa perbaikan kesalahan pencatatan pada nama heruyandi yang salah karena ada spasi dan salah tanggal, bulan dan tahun lahir juga pada nama mulyani yang salah tanggal dan bulan serta tahun lahir harus berdasar akta kelahiran yang baru.

Pada pasal 38 ayat (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Belum memberikan nilai keadilan pada masyarakat mengapa? Karena pada pasal tersebut jika ada masyarakat yang ingin memperbaiki kesalahan pencatatan pada data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Padahal data yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sudah sama dengan data yang ada di ijasah. Berdasarkan teori keadilan dan teori masalah mursalah perbaikan kesalahan pencatatan pada data perorangan berupa salah nama Heruyandi dan salah tanggal, bulan dan tahun lahir juga nama isteri Mulyani yang salah tanggal, bulan dan tahun lahir maka kepala Kua memberikan surat keterangan beda nama atau beda tanggal, bulan dan tahun lahir.

b.Kelemahan Tata Cara Pencatatan Kesalahan Identitas Dalam Buku

Kutipan Akta Nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019

Kelemahan Pencatatan nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang tata cara penulisan Pasal 37 ayat dua adalah buku kutipan akta nikah menjadi jelek dan kelihatanya rusak karena buku kutipan akta nikah seperti di corat-coret , kemudian kelemahan yang lain buku kutipan akta nikah jika tulisan yang salah nama suami atau isteri maka ada stempel kecil Kantor Urusan Agama didalam buku kutipan akta nikah yang pertama stempel ada di nama suami yang kedua ada di bacaan sighot ta'lik.Lalu jika tulisan nama suami dan isteri salah tulisannya maka paraf kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan stempel ada 4 stempel Kantor Urusan Agama yang nempel di buku kutipan akta nikah.Belum lagi jika nama suami, isteri dan wali salah tulisannya maupun salah tulis tanggal, bulan dan tahun berapa lagi stempel yang harus di bubuhkan pada buku kutipan akta nikah di tinjau dari stuktur hukum adalah kurang baik dan tidak memberikan keadilan pada masyarakat berdasarkan teori keadilan , teori masalah mursalah.

Kelemahan pasal 38 ayat satu Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 yang berbunyi Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. mempunyai kelemahan adalah

Pertama memberatkan pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Cirebon masih yang berpenghasilan pas pasan hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga jika masyarakat kabupaten Cirebon ingin melakukan perubahan nama ke Pengadilan harus mempunyai uang sebesar satu juta rupiah.

Kedua Belum adanya pasal tambahan pada pasal 38 ayat tiga misalnya jika ada masyarakat desa se Kecamatan Klenganan dan Kabupaten Cirebon mau merubah nama suami isteri ataupun wali maka berdasarkan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau dengan ijasah .

c. Rekontruksi Pencatatan Kesalahan Identitas Dalam Buku Kutipan Akta Nikah berbasis Nilai Keadilan.

No.	Sebelum di rekonstruksi	Kelemahan-	Setelah di
	PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ttg. Pencatatan Perkawinan	Kelemahan	Rekonstruksi PMA No 20 tahun 2019
1.	Pasal 37 (1)	Dalam prakteknya	Pasal 37 Ayat (1):

<p>“(1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.</p> <p>Pasal 37 ayat dua</p> <p>(2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:</p> <p>a. mencoret dua garis</p>	<p>penormaan Pasal 37 ayat (1) tersebut jika ada kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah yang di maksud dalam pasal 36 diperbaiki dengan cara di hapus tulisan yang salah dengan stip atau tip ex yang diberi bedak.</p> <p>Pasal 37 Ayat (2) Kelemahaannya: Buku nikah jadi jelek dipandang</p>	<p>(1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah berupa penerbitkan duplikat Buku Nikah.</p> <p>Ketika ada kesalahan pencatatan dalam buku kutipan akta</p>
--	--	--

	<p>pada tulisan yang salah;</p> <p>b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;</p> <p>c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan</p> <p>d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah</p>	<p>karena banyak coretan,cap stempel.</p>	<p>nikah Kepala KUA hanya memberi surat keterangan beda nama suami,isteri wali.</p> <p>Membuatkan duplikat buku nikah.</p>
	<p>Pasal 38</p> <p>1. Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan</p>	<p>Kelemahannya bertentangan dengan UU Nomor 33 tahun 2006 tentang</p>	<p>Pasal 38</p> <p>1.Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA</p>

	<p>berdasarkan akta kelahiran yang baru.</p> <p>2. Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat</p>	<p>Kependudukan pada pasal 52.</p> <p>Kelemahannya Dinas Disduk capil tidak memberikan surat keterangan.</p>	<p>Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang lama/ijazah.</p> <p>2. Bilamana Akta kelahiran yang lama/ijazah tidak ada maka harus siding di Pengadilan. Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan</p>
--	---	--	---

	<p>keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>3. Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal</p>		<p>oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Kepala desa /Lurah.</p> <p>Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang dicatat dalam lembar catat dalam buku nikah sebaiknya ditulis dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala KUA.</p>
--	---	--	--

--	--	--	--

3 Kesimpulan

1. Pencatatan Kesalahan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah belum mencerminkan keadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada Pasal 37 ayat dua, Pasal 38 ayat satu dan dua.

2. Kelemahan kelemahan tata cara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta pada pasal 37 ayat dua (2) Yang Pertama Buku Kutipan Akta nikah menjadi jelek karena ada coretan pada nama suami, isteri. Yang Kedua Buku Kutipan Akta Nikah menjadi jelek karena di bubuhi paraf dan stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelemahan Pasal 38 ayat satu / (1) Pertama Jika masyarakat mempunyai ijasah atau akta kelahiran yang lama bagaimana dalam perbaikan kesalahan pencatatan nama suami, isteri maupun wali? Kedua Pasal 38 ayat satu ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Kelemahan dalam pasal 38 ayat dua atau 2, sangat memberatkan kepada masyarakat desa se Kecamatan Klangean.

3. Rekonstruksi Pencatatan Kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019:

Rekontruksi Pasal 37 ayat dua / (2) dapat dilakukan dengan cara: kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi surat keterangan beda nama atau membuat duplikat buku nikah.

Rekontruksi Pasal 38 ayat satu / (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Setelah rekontruksi menjadi Pasal 38 ayat satu Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon jika tidak memiliki akta kelahiran atau ijasah.

Rekontruksi Pasal 38 ayat dua. Setelah direkontruksi menjadi Pasal 38 ayat dua berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari kepala desa atau lurah..

6.2. SARAN

1. Sebaiknya Menteri Agama melakukan perubahan terhadap penormaan Pasal-Pasal Peraturan Menteri Agama. Pencatatan Kesalahan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah yang mencerminkan keadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 seharusnya mengaju pada Undang-undang nomor 23 tahun 2006.
2. Sebaiknya Menteri Agama menambah Pasal-pasal Pencatatan Pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019.

3. Sebaiknya Menteri Agama merumuskan Pasal-pasal yang memberikan keadilan kepada masyarakat dalam memperbaiki kesalahan pencatatan identitas pada Buku kutipan akta nikah.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ
وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مَضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَقُدُّوتَنَا
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat Hidayah, Inayah dan Rahmat Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan Disertasi ini,Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Doktor S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam penulis panjatkan segala kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, berkat pertolongan Nya serta Ridho Nya penulis dapat menyelaikan penulisan Disertasi ini dengan judul” REKTONTRUKSI REGULASI PENCATATAN KESALAHAN

IDENTITAS PADA BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH BERBASIS NILAI KEADILAN ”.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan sangat mengharapkan bimbingan dan masukan serta kritikan dan saran yang membangun dan bermanfaat untuk kesempurnaan Disertasi ini.

Dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari orang-orang terdekat dan sahabat-sahabat penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati dan bergembira menyampaikan terima kasih yang Sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Bambang, Tri Bawono, SH, M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan dan borongan dalam kedisiplinan dan kejujuran ilmiah.
2. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), Semarang yang telah memberikan Bimbingan, pengarahan, motivasi, dan inspirasi kepada penulis sehingga selesai penulisan dan Penyusunan Disertasi ini

3. Prof.Dr.Hj Sri Endah Wahyuningsih,SH.,M.Hum.,Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan inspirasi Bimbingan, pengarahan,motivasi,kepada penulis sehingga selesai penulisan dan Penyusunan Disertasi ini.
4. Prof.Dr. H. Muhibin,M.Ag.,Selaku Promotor yang telah membimbing dan memotivasi serta memberi arahan dan petunjuk serta dorongan dalam menyelesaikan penulisan Disertasi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun,SH.,M.Hum., selaku Co Promotor, yang telah membimbing dan memotivasi Serta memberikan arahan dan petunjuk serta dorongan yang semangat dalam menyelesaikan Penulisan Disertasi ini.
6. Bapak Kemenag Kabupaten Cirebon,Bapak Dr.H.Rosidi Rido,MA.,M.Pd. beserta Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Cirebon,H.Khuwailid,M.Pd.,Staf KUA Kecamatan Klangeran dan KUA Kecamatan Ciwaringin Cirebon.
7. Bapak Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Pihak Pengelola Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus ikhlas sebesar-besarnya untuk habibi tercinta Susi Maulani Anda Ningsih,S.Tr..Keb.,dan waladi Muhamad Vias Aulliya Rahman serta Keluarga Besar ayahanda H.Muhammad Tjasmira dan ibunda Hj.Supiyah dan Keluarga Besar H.Muhammad Kuswoyo dan Hj.Sri Hartini yang banyak

berkorban dalam membantu penulis selama menyelesaikan penulisan Proposal Disertasi.

10. Sahabat-sahabat Mahasiswa Program Doktor ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (UNISSULA) angkatan 14.

11. Semua pihak yang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan, masukan pengarahan, petunjuk, motivasi maupun dukungan baik secara moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis akan dapat memberikan inspirasi yang lebih baik dalam penyusunan Disertasi ini.

Jazza Kumullahu Khoerrol Jazza atau balasan dari Allah Subhanahu Wata'ala.
Amiin

Semarang, 06 Agustus 2022

Penulis

H. Amirul Mu'minin, S.Ag., S.Pd.I., MH.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Motto.....	ii
Lembar Pernyataan Originitas Disertasi.....	iii
Abstrak.....	iv
Ringkasan Disertasi.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Riwayat Hidup.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	27
1.3. Tujuan Penelitian	27
1.4. Kegunaan Penelitian	27
1.5. Kerangka konseptual Disertasi	29
1.6. Kerangka Teoritis Disertasi	44
1.7. Kerangka Pemikiran Desirtasi.....	93
1.8.Metode Penelitian Disertasi.....	95
1.9.Sistematika Penulisan Disertasi	103
BAB II KAJIAN PUSTAKA	

2.1. Pengertian Pernikahan menurut Fiqih , UU.....	106
2.1.1. Pengertian Pernikahan menurut Fiqih	106
2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut UU	113
2.2. Dasar Hukum Perkawinan	114
2.2.1. Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam.....	114
2.2.2. Dasar Hukum Perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974.....	120
2.3. Syarat syarat Perkawinan,	123
2.3.1. Syarat syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam	123
2.3.2. Syarat syarat Perkawinan Menurut UU Nomor 1 tahun 1974.....	128
2.4. Tujuan Perkawinan	136
2.4.1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-undang no 1 tahun 1974.....	137
2.4.2 . Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	137
2.5. Pendaftaran Perkawinan	140
2.6. Pencatatan Perkawinan.....	153
2.6.1. Pengertian Pencatatan dan kesalahan.....	153
2.6.2. Pengertian kesalahan identitas buku kutipan akta nikah.....	156
2.6.3. Pencatatan Perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang..	157
2.6.4. Syarat-syarat Perbaikan Pencatatan Kesalahan penulisan Identitas Pada Buku Kutipan Akta Nikah.....	161
2.7. Manfaat Perbaikan Pencatatan	163
2.7.1. Manfaat Perbaikan Pencatatan nikah menurut Hukum Islam.....	163
2.7.2. Manfaat Perbaikan Pencatatan Perkawinan Menurut UU.....	163

BAB III Regulasi Pencatatan Kesalahan identitas di Buku Kutipan Akta

Nikah belum mencerminkan keadilan berdasarkan PMA Nomor:

20 tahun 2019

3.1. Regulasi Pencatatan Perkawinan di Buku Kutipan Akta Nikah	175
3.2. Daftar Suami Isteri yang memperbaiki pencatatan kesalahan nama , tanggal Bulan dan tahun.....	182
3.3. Faktor-faktor yang menyebabkan Kesalahan pencatatan pada buku Kutipan akta nikah.....	195
3.4. Regulasi PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 37 ayat dua belum mencerminkan nilai keadilan.....	223
3.5. Regulasi PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 38 ayat satu belum mencerminkan nilai keadilan.....	229
3.6. Regulasi PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 38 ayat dua.....	258

BAB IV Kelemahan Regulasi tata cara Pencatatan kesalahan

identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah PMA No 20

tahun 2019

4.1 .Kelemahan Regulasi tata cara Pencatatan kesalahan identitas Pada Buku Kutipan Akta Nikah dalam Pasal 37 ayat satu ditinjau substansi Hukum.....	264
4.2. Kelemahan Regulasi tata cara Pencatatan kesalahan identitas Pada Buku Kutipan Akta Nikah Pasal 37 ayat dua ditinjau struktur hukum.....	273
4.3. Kelemahan Regulasi tata cara Pencatatan kesalahan identitas	

Pada Buku Kutipan Akta Nikah Pasal 38 ayat satu dan dua ditinjau dari Kultur Hukum.....	276
--	-----

BAB V Rekontruksi Regulasi Pencatatan Kesalahan identitas

Pada Buku Kutipan Nikah Berbasis Nilai Keadilan

5.1.Rekontruksi Regulasi PMA Nomor 20 tahun 2019 padaPasal 37 ayat dua di Tinjau dari Subtansi Hukum.....	289
5.2. Rekontruksi Regulasi PMA Nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 38 ayat 1 di tinjau dari subtansi Hukum.....	300
5.3.Rekontruksi Regulasi PMA Nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 38 ayat 2 di tinjau dari stubtansi Hukum.....	308
5.4. Rekontruksi Regulasi PMA Nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat 1 dan 2 Pasal 38 Ayat 1 dan 2 ditinjau dari Struktur Hukum.....	312
5.5. Tabel rekontruksi.....	318

BAB VI Penutup

Kesimpulan.....	317
Saran.....	319
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut etimologi adalah Adhomu atau Al jima'u, Wathi' yang artinya berkumpul atau jima'. Sedangkan menurut Syara' adalah: Aqad yang mengandung beberapa rukun dan syarat. dan aqad tersebut bisa hasil dengan menggunakan lafal yang diambil dari masdar inkaah atau tazwiij dengan nikah bisa berhubungan suami isteri atau wathi'.³

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan pula dalam Pasal dua ayat (satu) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Diterangkan pula dalam pasal dua ayat (2)

³ Sayid Muhamad Syathi, Al Hasiyah l'anatut Tolibin, Darul Fikr, Bairut 1993, jilid 3, hal 196 Imam Taqiyudin Abi Bakr, Kifayatul Akhyar, PT Al Hidayah, Surabaya, 1993, jilid 2, hal 36., Drs. Imron Abu Amar, Fathul Qarib Terjemahan, PT. Menara, Kudus, tahun 1982, hal. 27. Sayid Muhmad bin Ismail Alkahlani, Subulus Salam, PT. Dahlan, Bandung, 1995, jilid 3, hal. 109.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Menurut Ulama yang disebut dengan pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki laki dan seorang perempuan⁶.Nikah disunahkan bagi yang berhasrat melakukan.⁷

Menurut Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk menjadi wewenang Pegawai Pencatat Nikah atau disingkat Pejabat Pencatat Nikah, dalam Pasal 1 ayat satu (1) berbunyi : Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam dan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.⁸

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam firman Allah SWT surat An - .Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

4 Amak,Proses UU Perkawinan,PT.Maarif Bandung,Tahun 1976.hal.135.

5 Dirjen Kelembagaan Islam Depag,1992.KHI,Bandng.PT.Humaniora Utama perss, hal.18.,Depag

RI,1993.Pedoman Penyuluhan Hukum,Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,Jakarta,, hal.158

6 Soemiyati1986.,Hukum Perkawinan Islam, dan UU No1 tahun 1974,Yogyakarta.PT Liberti.,hal.8

7 Adlchiyah Sunarto,M.Multazam, 1984.Fiqih Syafi'i terjemahan,Jakarta.CV.Bintang Pelajar.,hal.359.

8 Muh.Sjakir,1972.Pedoman Pegawai Pencatat Nikah,Koperasi Direktorat Urusan agama,Jakarta,hal.24.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِثْلَىٰ وَتُلْتِ وَرُبُعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
 أَلَّا تَعُولُوا

artinya :” Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim,
 maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat
 dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup sayu orang.”⁹

. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
 لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa dioantara kalian memiliki kemampuan,
 maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga
 kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu
 berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim)¹⁰

9 Pusat Pimpinan Jam’iyatul Qurra’ Wal Huffazh NU, Al Qur’an dan Terjemah, PT .Hati Emas ,2014, hal.77

10 Abi Abdullah Muhammad ,Shoheh Bukhori, Darul Fikr, Bairut, jus 7, hal.3., A.Qadir Hasan dkk, 1984. Terjemahan Nilul Authar, Surabaya. PT Bina Ilmu, .hal.2119, Al Hafid Ibnu Hajar Asyqolani, Bulughul Marom, PT Anur Asyia, Tahun 852 H. hal.200. Muhammad Jamaludin Al Qasimi, 1994. Mau’izhatul mu’minin, Bandung. CV. Dipenegoro ,, hal.257. TM Hasbi Ash Shiddiqiey, 1977. Mutiara Hadits V, Jakarta. PT. Bulan Bintang, , hal.60. Sayid Muhammad bin Ismail, 1995 Alkahlani, Subulus Salam, PT. Dahlan, Bandung, 1 jus 3, hal.109.

Dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Sayid Sabiq rukun nikah ada lima, yaitu: yang pertama adalah.zaujah (calon istri) yang kedua adalah zaujun (calon suami), yang ketiga adalah wali nikah yang keempat adalah adanya dua saksi dan yang kelima adalah adanya shighat yaitu lafadz yang berupa ijab dan qobul ¹¹.

Berdasarkan hadits nabi Muhammmad saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ،

Artinya:Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil¹².

Menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang Syarat syarat perkawinan ¹³. Dijelaskan dalam Pasal 3 ayat satu (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Di dalam pasal 3 Ayat dua / (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁴

Dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3

11.Sayid Sabiq,1994.Fiqh Sunnah,Bairut ,.hal.49

12 Muhamad Fuad al Baqi, Lu'luu Wal marjan,Darul Fikr,jus 2,hal 79, Muslih Shabir,2017.Al Lu'luu Wal marjan Ali Bahasa,Semarang.PT Ar Ridha , hal : 123, M.A.Abdurrahman,A.Haris Abdullah, 1990.Tarjamah Bidayatul Mujtahid,CV Asyifa',Semarang,hal.371.Imam Qadi Abu Walid Muhamad,Bidayatul Mujtahid, ,hal.9., .Sayid Muhamad bin Ismail Alkahlani,Subulus Salam,PT.Dahlan, Bandung,1995 jus 3,hal.117.

13 .S.A. Al Hamdani, 1989.Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,Jakarta.Pustaka Amani, hal .271

14 Arso Sastroatmodjo,..A.Wasit Aulawi,1981. Hukum Perkawinan di Indonesia,Jakarta.PT.Bulan Bintang Bintang,..hal.84.

ayat Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat ke dua (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dijelaskan pula dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 berbunyi (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁵

Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3)

15 Arso Sastroatmodjo,.A.Wasit Aulawi, 1981.Hukum Perkawinan,Jakarta.PT.Bulan Bintang.hal.84

Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya⁽⁴⁾ dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain¹⁶.

Dijelaskan Pula dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bab dua Pasal 2 ayat satu/ (1) berbunyi Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

¹⁶ Ibid. hal .84

Diterangkan pula pada pasal dua ayat dua Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹⁷

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 34 ayat satu / (1) berbunyi Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Dijelaskan pada Pasal 34 ayat dua / (2) berbunyi Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Dan diterangkan pula pada pasal 34 ayat tiga / (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing- masing diberikan kepada suami dan istri.

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2006 pada pasal 34 ayat empat (4) berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Lalu di terangkan pula pada UU Nomor 23 tahun 2006 pasal 34 ayat lima / (5) berbunyi Data hasil

¹⁷ (Presiden Republik Indonesia 2014)hlm.3

pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pada pasal 34 ayat enam/(6) berbunyi Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil. Dan dijelaskan pada pasal 34 ayat tujuh/(7) berbunyi Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Unit Pelaksana Tingkat Dinas Instansi Pelaksana.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Bagian kesembilan tentang pencatatan perubahan nama. Maka pencatatan perubahan Nama Pasal 52 ayat satu / (1) berbunyi pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 pasal 52 ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dalam pasal 52 ayat tiga (3) berbunyi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Dalam Undang-undang no 24 tahun 2013 tentang kependudukan pada pasal satu ayat 23 berbunyi Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menurut Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Tata Cara Penulisan Pasal 36 ayat satu (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan berbasis web. Dan dijelaskan pada pasal 36 ayat dua/(2) Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 pada Bab XV Tata Cara Penulisan di jelaskan pada Pasal 33 ayat satu/1. Berbunyi Pengisian blanko-blanko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam. Dijelaskan pada pasal 33 ayat dua / 2. berbunyi Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.

Dalam Peraturan Menteri Agama Pasal 34 ayat satu berbunyi Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan

tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama. Di jelaskan pula pada pasal 34 ayat dua /2 berbunyi Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. 18

Menurut Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 dalam Bab XII Tata Cara Penulisan terdapat pada Pasal 33 ayat satu / (1) berbunyi Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan perkawinan dan rujuk melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan. Dalam pasal 33 ayat dua / (2) berbunyi Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual. Dijelaskan pula pada peraturan Menteri Agama pada Pasal 34 ayat satu / (1) berbunyi Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Diterangkan pula pada pasal 34 ayat dua / (2) berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa. 19

Diterangkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat satu (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku

18 . PMA nomor 11 tahun 2007, hlm.9

19 PMA Nomor 19 tahun 2018, hlm.20

nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian buku nikah.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 37 ayat dua / (2) berbunyi Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: yang pertama mencoret dua garis pada tulisan yang salah; kedua. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; ketiga. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan ke empat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Dan di jelaskan pada Pasal 38 ayat satu (1) berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Pada pasal 38 ayat dua / (2) berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.²⁰

Pada Peraturan Menteri Agama pasal 38 ayat tiga / (3) berbunyi Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pengertian kesalahan sama dengan kekeliruan adalah sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dibuat oleh seorang saat / pernyataan tersebut memiliki alasan

²⁰ PMA Nomor 20 tahun 2019, hlm.21

yang tidak benar dan menyesatkan Keleliruan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Pencatatan berasal dari kata dasar catat yang berarti sa pencatatan berarti catat artinya proses,cara,pembuatan mencatat,yang artinya pendaftaran.

Menurut Peraturan Direrktur Jenderal nomor 473 tahun 2020 dijelaskan perubahan nama atau data perorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang belum menggunakan aplikasi Simkah dapat dilakukan pada kolom catatan pada Akta Nikah.Dengan menulis kalimat nama suami atau isteri telah dirubah menjadi nama awal Chafid Syapriyadi Syafe'i , harus di rubah menjadi Chafid Seffriyadi pada tanggal 20 mei 2019 sedangkan pada buku nikah dilakukan pada kolom catatan dengan dengan menulis nama suami atau isteri telah dirubah dari nama awal Chafid Syapriyadi Syafe'i , harus di rubah menjadi Chafid Seffriyadi Seffriyadi pada tanggal 20 mei 2019.²¹

Perubahan nama atau data perorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang sudah menggunakan data aplikasi Simkah dapat dilakukan pada kolom catatan pada Akta Nikah dengan melakukan perbaikan pada menu edit nama suami atau isteri pada akta nikah atau buku nikah dengan kalimat pada poin A, sehingga dapat merusak pada lembaran Akta Nikah atau Buku Nikah dan diganti dengan lembaran Akta Nikah dan Buku Nikah Yang baru.

Pendaftaran nikah menurut PMA No 11 tahun 2007 adalah sesuai syarat syarat perkawinan untuk calon mempelai laki laki dan perempuan adalah adanya

²¹ Perdirjen Bimas nomor 473 hlm 4-5

Pemberitahuan Kehendak Nikah yang berisi Pasal 5 dengan bunyi adalah: Pasal 5 ayat satu/1. Berbunyi Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri. Lalu pasal 5 ayat dua 2. berbunyi Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- c. Persetujuan kedua calon mempelai; d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat; e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;

- j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
- l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.²²

Dengan melengkapi foto copy Kartu tanda penduduk , Foto copy kartu keluarga, Foto Copy Akta Kelahiran atau Ijazah ,Foto Copy Kartu tanda penduduk ibu bapak calon penganten , Pas foto ukuran 3x4 =2 lembar , 4x6 = 2 lembar ,Surat keterangan dari kelurahan atau Kepala desa model N1 adalah surat pengantar nikah ,N2 adalah surat keterangan asal usul orang tua ,N3 adalah surat persetujuan calon mempelai,N4 adalah surat keterangan,N5 adalah surat izin orang tua.Akta Cerai atau surat keterangan kematian dari lurah atau desa.

Dalam ijab dan qobul akad nikah di masyarakat sering menggunakan hitungan primbon jawa dengan hitungan jawa seperti Ha Na Ca Ra Ka ,Da Ta Sa Wa La ,Pa Da Ja Ya Na ,Ma Ga Ba Ta Nga. Misalnya nama Kumaedi dan Sunenti Wahyu Ningsih .setelah di hitung nama Kumaedi tetap namanya tetapi penganten perempuan namanya jadi Sunenti Dalam ijab dan qobulnya. Pada hal dalam Akta

²² PMA Nomor 11 tahun 2007,hal.3

Kelahiran ,kartu keluarga ,kartu tanda penduduk namanya Sunenti Wahyuningsih. Dan di tulis di Akta nikah atau Kutipan Akta Nikah adalah Kumaedi dan Sunenti kawin Kamis tanggal 13 September 2001 atau bertepatan 25 Jumadi Akhir 1422 H.Contoh yang lain dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor:230/ 32/ V /2006 ,Menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2006 atau bertepatan 8 Rabi'ul Akhir 1427 jam 09.00 atas nama Chafid Sapriyadi Syafi'i Bin Drs.Eddy Syafe'i dan Nirmala Dewi binti Syaeful Muchtar, padahal di Ijazah Sekolah Menengah Atas atau Akta Kelahiran adalah Chafid Seffriyadi Bin Syafei.Lalu di Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Penganten Perempuan namanya Nirmala Dewi binti Syaeful Muchtar , padahal di Akta Kelahiran adalah Nirmala Dewi binti Syaeful Muhtar.²³Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 34 ayat dua/ 2 berbunyi Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Jadi perubahan nama Chafid Sapriyadi Syafi'i harus berdasarkan putusan Pengadilan Kabupaten Cirebon dan disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran yakni (pak Karto,S.Ag.) Kabupaten Cirebon.Dia merasa keberatan untuk melakukan sidang penetapan Pengadilan dengan alasan nama saya (Chafid Seffriyadi) sudah sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.Akhirnya ketika saya jadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran saya perbaiki kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah kepunyaan Chafid Seffriyadi dengan buku duplikat akta nikah.Mengapa saya perbaiki kesalahan pencatatan identitas nama

23 .Akta Nikah Nomor: 230/ 32/ V /2006 Kua Kecamatan Klangeran

Chafid Seffriyadi adalah karena Chafid Seffriyadi mempunyai akta kelahiran dan mempunyai ijazah Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Akta kelahiran dan ijazah yang dimiliki oleh Chafid Seffriyadi merupakan bukti autentik yang dikeluarkan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Ini adalah salah satu contoh penulisan identitas nama penganten dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah berbeda dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Akta Kelahiran dan ijazah. Penulisan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari mulai adanya pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sering terjadi perbedaan antara Buku Kutipan Akta Nikah dengan Lembar kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Penyebabnya bisa dari pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk biasanya Perangkat desa ketika sensus penduduk atau pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk asal tulis tulis saja tidak melihat apakah masyarakat mempunyai buku Kutipan Akta Nikah atau Akta Kelahiran atau Ijazah. Sehingga ketika kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sudah dibuat ternyata tulisannya berbeda dengan Buku Kutipan Akta Nikah. Masalah ini dari berdirinya Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1946 sampai sekarang persoalan penulisan identitas nama penganten dalam Akta nikah dan Kutipan Akta Nikah dengan kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau Akta Kelahiran masih ada perbedaan penulisan. Contoh perkawinan yang dicatat tahun 1975 atas nama Moh. Koeswoyo bin Soma Muarif dan Sri Hartini bini O Kadina, Perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Di Dalam kartu keluarga atau kartu

tanda penduduk tertulis adalah Moh. Kuswoyo bin Soma Muarif,Sri Hartini binti Otong Kadina.²⁴

Perbedaan penulisan identitas nama penganten pada Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan se Indonesia masih banyak ,khususnya di Kabupaten Cirebon seperti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon,Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran,Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun, Kua Kecamtan Ciwaringin,Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi,Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan,Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok. Yang menjadi pertanyaan Mengapa penulisan nama identitas penganten baik nama Calon Suami dan Calon Isteri yang ada dalam Akta Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah di Kua Kecamatan tersebut banyak yang salah dalam penulisannya.Apakah data yang diambil dari kartu keluarga dan kartu tanda penduduk berbeda dengan Akta Kelahiran dan Ijazah calon penganten atau penganten tidak menyertakan Ijazah dan Akta Kelahiran atau calon penganten tidak memiliki Akta Kelahiran dan Ijazah. Kesalahan penulisan bisa saja datang dari calon penganten misalnya Penulisan pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah: 773/03/XII/2004 Yang menikah pada hari rabuTanggal 01 desember 2004 Bertepatan 18 syawwal 1425 H. seorang laki laki Nama Sutarjo Bin Tarbin ,Tempat Tanggal Lahir : Cirebon,04-04-1983 menikah dengan seorang Perempuan nama: Taniri Binti Karnada Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 04 – 12- 1984.²⁵ Di model N3

24 .Kutipan Akta Nikah KUA Kec.Plumbon 1975

25.Poto Copy Akta Akta nikah No 773/03/XII/2004 KUA Kec. Klangeran tahun 2004

tertulis, Nama : Sutarjo bin Tarbin, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 04- 04- 1983. Biasanya penganten meminta kepada penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama untuk yang ditulis di Akta Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan model N3²⁶ Padahal menurut ijazah²⁷ namanya Muhamad Sudaryo lahir di Slangit pada tanggal 09 Agustus 1983 .

Yang menjadi masalah Kenapa Penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama Menulis identitas calon penganten sesuai dengan keinginan penganten sesuai dengan model N3, padahal berdasarkan persyaratan daftar perkawinan harus ada foto kopi ijazah atau akta kelahiran. Foto kopi ijazah calon penganten ada dalam persyaratan pendaftaran pernikahan, tetapi Kenapa penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran tidak menulis nama calon penganten laki-laki di Akta Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah ditulis sesuai dengan ijazah . Jadi yang benar siapa dan yang salah siapa apa artinya nasi sudah menjadi bubur.

Akhirnya saudara Muhamad Sudaryo tanggal 06 maret datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran untuk meminta perbaikan Buku Kutipan Akta Nikah. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 Tata Cara Penulisan atau Pencatatan berdasarkan Pasal 33 dan 34 dan Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 adalah berdasarkan penetapan Putusan Pengadilan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Tata

26 .Foto Copy MODEL N3

27 .Foto Copy Ijazah SDN Slangit Baru

Cara Penulisan pada Pasal 38 ayat satu berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Padahal suami/Muhamad Sudaryo mempunyai Ijazah. Di Dinas Catatan Sipil jika ada kesalahan penulisan di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk maka perbaikan penulisannya berpedoman pada Akta Kelahiran atau Ijazah orang yang bersangkutan. Jika seseorang mau merubah Kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk maka harus melampirkan Akta Kelahiran atau Ijazah. Tetapi Kenapa di Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam perubahan nama Suami dan Isteri harus ke Pengadilan.²⁸ Dan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Tata Cara Penulisan pada Pasal 38 ayat satu berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah atau buku kutipan akta nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Dan Padahal Muhamad Sudaryo mempunyai Ijazah. Kecuali Muhamad Sudaryo tersebut tidak memiliki akta kelahiran atau Ijazah maka jika ada perubahan nama harus di pengadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Peraturan Menteri Agama tersebut.

Hampir setiap hari masyarakat datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya Kua Klungenan, Ciwaringin untuk meminta surat keterangan beda nama, tanggal lahir contohnya tanggal 6 mei 2020 datang beberapa orang dari

28 .PMA no 11 tahun 2007 dan pma No 19 tahun 2018

desa Pekantingan dan desa Bakung Kidul untuk meminta keterangan beda tanggal lahir antara di Buku Kutipan Akta Nikah dengan Kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga. Di Buku Kutipan Akta Nikah dan model Nikah Bedolan no :690/59/X/2008 Nama : Misja Tempat tanggal lahir : Cirebon,24 Th ,Nama : Nurila Tempat tanggal lahir :Cirebon,26-12-1989 ,di kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga Nama : Misja,Tempat tanggal lahir :Cirebon,05-08-1984 .Contoh yang lain Nama : Nurila,Tempat tanggal lahir :Cirebon,08-08-1989.

Setelah diteliti di Kantor Urusan Agama ternyata model Nikah Bedolan calon penganten ketika mendaftar perkawinan, tidak membawa persyaratan nikah seperti, foto copy Akta Kelahiran atau Ijasah, foto copy Kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga, Akhirnya penghulu Kantor Urusan Agama menulis di Buku Kutipan Akta Nikah sesuai dengan model N1 dari desa Pekantingan. Ketika mau membikin akta kelahiran anaknya terjadi perbedaan tanggal dan lahir calon penganten perempuan. Setelah membuat keterangan dari desa Pekantingan dan menandatangani surat pernyataan tidak memiliki ijasah baru dibikinkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan tentang beda tanggal lahir. Kesalahan penulisan pada Buku Kutipan Akta Nikah disebabkan karena yang menjadi pertanyaan mengapa daftar kawin tahun 2008 tidak ada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga diterima di Kantor Urusan Agama, yang salah masyarakat atau Kantor Urusan Agama.

Contoh yang lain dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang menikah pada hari sabtu tanggal 31 maret 2018 bertepatan dengan 15 Rajab 1439 H, Jam 09.00; Nama :

Tohir, Tempat tanggal lahir: Cirebon, 19-09-1993, di Kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga Nama: Tohir, Tempat tanggal lahir: Cirebon, 10-05-1993, di Ijasah, Nama : Tohir, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 19-09-1993. Penulisan tanggal dan bulan ada perbedaan antara di Buku Kutipan Akta Nikah, Ijasah, dan kartu tanda penduduk serta kartu keluarga, setelah di cek dan ricek ternyata dari syarat pendaftaran mulai dari Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sudah berbeda dengan Ijasah. Di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Tohir lahir Cirebon, 10-05-1993 di Ijasah Tohir lahir Cirebon 19-09-1993. Penghulu Kua dalam penulisan di Akta Nikah, Nikah Bedolan, dan Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan persyaratan perkawinan yaitu foto copy akta kelahiran atau ijasah, foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, jika ada perbedaan maka yang dipakai adalah dalam penulisan buku kutipan akta nikah adalah foto copy akta kelahiran atau ijasah.

Pada tanggal 17 februari 2019 Tohir datang ke Kantor Urusan Agama untuk meminta surat keterangan supaya buku kutipan akta nikah untuk perbaiki, menurut dia buku kutipan akta nikah ada kesalahan tanggal lahirnya. Setelah saya teliti ternyata kesalahannya bukan pada penulisan buku kutipan akta nikah tetapi pada data awal pendaftaran nikah kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tidak sama dengan ijasah. Akhirnya saya saran kan untuk memperbaiki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ke Kecamatan dengan membawa ijasah asli dan foto copy.

Pada tanggal 6 mei 2021 datang seorang namanya Gunawan dia ingin memperbaiki tanggal lahir bapaknya yang bernama : Sartina, Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 10-10-1973, di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan nama:

Sartina tempat tanggal lahir : Cirebon,12-09-1979.Setelah diteliti tanggal lahir yang benar adalah dari buku kutipan akta nikah karena dia menikah ber umur 19 tahun 3 bulan. Kalau tanggal lahirnya bi perbaiki menjadi Sartina ,Cirebon 12-09-1979 maka dia menikah pada tahun 1993 berumur 14 tahun, menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak boleh menikah dibawah umur, Menurut pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi:Pasal 7 ayat satu atau (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.Pasal 7 ayat dua atau (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Pasal 7 ayat tiga atau (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).²⁹

Maka perbaikannya tanggal lahir Sartina seperti Tempat Tanggal Lahir : Cirebon,10-10-1973, ingin dirubah sesuai kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan nama: Sartina tempat tanggal lahir : Cirebon,12-09-1979 tidak bisa dirubah tanggal, bulan tahun lahir dikarenakan umur perkawinanya tidak cukup dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam penulisan bu kutipan akta nikah sering terjadi kesalahan karena persyaratan pendaftaran perkawinan yang kurang lengkap tidak ada foto copy akta kelahiran atau ijasah, foto

29 .UU No 1 tahun 1974

copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, atau perbedaan data di akta kelahiran berbeda dengan ijasah berbeda dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sehingga penulisanya juga menjadi salah, yang menjadi permasalahan adalah jika penulisan di akta nikah, dan buku kutipan akta nikah ada yang salah misalnya telah dilangsungkan pernikahan pada hari jum;at tanggal 25 april 2003 bertepatan 23 shafar 1424 H dengan nomor Akta Nikah :193/31/IV/2003, dengan data sebagai berikut : Nama penganten laki laki / Suami Nama :Kasan Bin Suradi,Tempat tanggal lahir : Cirebon,04-12-1985 ,Warganegara : Indonesia , Agama : Islam Status : Jejaka,Alamat:Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ,Nama penganten Perempuan /Isteri,Nama:Wardatus Sa'adah Binti Daryani tempat tanggal,lahir:Cirebon,09-12-1985 Warganegara :Indonesia, Agama: Islam, Status: Perawan, alamat :Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.walinya Saidi alamat: desa Kreyo.

Perbaiki tanggal,bulan dan tahun isteri yaitu Wardatus sa'adah tempat tanggal lahir Cirebon,09-12-1985 berdasarkan Pasal 38 ayat dua adalah Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.Dalam prakteknya.Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran ketika ada masyarakat /Wardatu ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada tanggal, bulan dan tahun lahir Wardatu maka Kantor Urusan Agama Kecamatan

Klangenan memberikan surat keterangan beda tanggal, bulan, dan tahun lahir berdasarkan foto kopi ijasah wardatu dan surat keterangan beda tanggal, bulan dan tahun lahir dari kepala desa atau dari lurah. Mengapa demikian karena Dinas Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tidak mau memberikan surat keterangan kepada Wardatu yang beda tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan yang ada di buku kutipan akta nikah alasannya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tanggal, bulan dan tahun lahir Wardatu sama dengan ijasah. Lalu bagaimana jika wardatus Sa'adah mempunyai ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Klangenan dengan nama Wardatu dan surat keterangan beda tanggal, bulan dan tahun lahir dari desa kreyo.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang syarat-syarat perkawinan pada pasal 6 ayat dua poin a berbunyi Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.³⁰ Tetapi Penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangenan dalam mencatat nama isteri /Wardatu tidak sesuai Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang syarat-syarat perkawinan dengan kutipan akta kelahiran. Dan penghulu dalam mencatat nama isteri/ Wardatus Sa'adah sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan nama Wardatus Sa'adah. Sehingga di buku kutipan akta nikah

30 Arso Sosroatmodjo, A Wasit Aulawi, 1975, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 177.

tulisannya tidak sesuai dengan ijasah atau akta kelahiran.

Biasanya kesalahan pencatatan atau penulisan pada akta nikah atau buku kutipan akta nikah yang pertama Penghulu Kua tidak memakai standar penulisan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang syarat-syarat perkawinan dengan kutipan akta kelahiran atau Poto copy ijasah, yang kedua masyarakat (calon penganten yang menggunakan datanya berbeda di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta ijasah atau akta kelahiran lalu masyarakat pengennya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang syarat-syarat perkawinan dengan kutipan akta kelahiran atau Poto copy ijasah , Jika Pencatatan atau penulisan nikah berdasarkan pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, maka penghulu tidak mentaati peraturan pemerintah dan berdasarkan hawa nafsunya dan pencatatan berdasarkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga adalah pedoman yang salah dan tidak benar karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang syarat-syarat perkawinan dengan kutipan akta kelahiran atau Poto copy ijasah. Jika perubahan nama di buku kutipan akta nikah harus ke Pengadilan lalu fungsi ijasah atau akta kelahiran untuk apa, Yang membikin akta kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang membikin ijasah adalah dari Dinas Pendidikan Padahal di ijasah dan akta kelahirannya namanya sama dengan di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. lalu sebelum kawin calon penganten sudah mempunyai akta kelahiran atau ijasah. kalau di buku kutipan akta nikah namanya ahmad, lalu di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga namanya ahmad jaelani, maka perubahan nama tersebut harus ke Pengadilan,

alasanya karena dia tidak mempunyai ijasah atau akta kelahiran.jadi Peraturan Menterri Agama Nomor 11 tahu 2007 dan perubahan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 tidak mengamalkan nilai keadilan di masyarakat dan bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945.

Kesalahan kesalahan dalam perbaikan nama dan tanggal lahir penganten disebabkan karena pembikinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga asal asalan dan tidak melihat data di buku kutipan akta nikah hampir setiap hari masyarakat datang ke Kua untuk meminta surat keterangan beda nama antara kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan buku kutipan akta nikah ada perbedaanya seperti di buku kutipan akta nikah perkawinannya hari senin tanggal 22 Januari 1990 atas nama: Nama: Rusadi Tempat tanggal lahir:Cirebon 21 th dengan seorang perempuan Nama:Royati Tempat tanggal lahir: Cirebon ,10-04-1972 di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Nama: Rusadi,Tempat tanggal lahir: Cirebon,20-02-1967.Dengan seorang perempuan Nama: Royati Tempat tanggal lahir: Cirebon ,15-03-1973.Datang ke Kua Kecamatan Klangeran tanggal 8 mei 2019 jam 10.00 dan saya wawancara dengan mbak Royati, keperluanya untuk membikin akta kelahiran anaknya yang sedang sekolah di Sekolah LanjutanTingkat Pertama Klangeran

2.Kenapa buku kutipan akta nikah tidak sama dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga,dia menjawab karena orang desa yang membikinkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tidak melihat buku kutipan akta nikah, ketika di tanya nama suami kamu siapa Rusadi tapi ditulis di data perangkat desanya Rosadi,terus ditanya nama istrinya siapa Royati tanggal lahirnya juga dikarang sehingga tanggal

lahirnya tidak sama dengan buku kutipan akta nikah. kemudian komplain masyarakatnya (Rusadi dan Royati) ke perangkat desa, dia bilang kalau mau memperbaiki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga maka harus ke pengadilan dan biayanya 4 juta, karena bayarnya mahal dan ditakut-takuti maka masyarakat datang ke KUA untuk memperbaiki kesalahan nama. Jadi kalau di Instansi disudikcapil ada kesalahan 1 huruf atau tanggal lahir harus dan disuruh sidang di Pengadilan Negeri, padahal biaya sidang mahal kurang lebih 1,2 juta bila diantar oleh perangkat desa. Alasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2006 dan jika mempunyai ijasah maka kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bisa diperbaiki.

Pencatatan Kesalahan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007, Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018, Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 belum mencerminkan keadilan dalam masyarakat dikarenakan dalam ke tiga Peraturan Menteri Agama tersebut selalu berubah-ubah aturan dan persyaratannya dan selalu memberatkan kepada masyarakat dan tidak rapi atau banyak coretan dalam perbaikannya dan dalam Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 ini Pencatatan Kesalahan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah harus ada surat keterangan dari dinas catatan sipil kabupaten Cirebon, padahal dalam Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 apabila ada kesalahan satu huruf atau dua huruf pada nama suami atau isteri atau pada tempat tanggal lahir suami atau isteri atau wali harus berdasarkan surat keterangan dari kepala desa.

1.2.Rumusan masalah

- 1.Mengapa Regulasi Pencatatan Kesalahan Identitas di Buku Kutipan Akta Nikah belum mencerminkan Keadilan ?
- 2.Apa Saja Kelemahan kelemahan Regulasi Tata Cara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah di Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 ?
- 3.Bagaimana Rekontruksi Regulasi Pencatatan Kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah berbasis Nilai Keadilan ?

1.3.Tujuan Penelitian

- 1.Untuk mengkaji dan menganalisis argumentasi Regulasi Kesalahan penulisan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan belum mencerminkan nilai keadilan sosial .
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan Regulasi tata cara penulisan kesalahan identitas penganten di Buku Kutipan Akta Nikah di Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 .
- 3.Untuk merekontruksi Regulasi Pencatatan Kesalahan Identitas di Buku Kutipan Akta Nikah yang berbasis pada nilai keadilan .

1.4.Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait misalnya bagi penulis sendiri, bagi Kantor Urusan Agama, bagi pembuat kebijakan dan sebagainya dengan permasalahan yang diteliti.

1.Secara Teoritis

Secara teoritis temuan dalam penewlian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut :

- a.Memberikan wawasan baru argumentasi Perubahan Regulasi pencatatan nama pada Buku Nikah Kantor Urusan Agama se Indonesia khususnya Kabupaten Cirebon belum mencerminkan nilai keadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada Buku Kutipan Akta Nikah.
- b.Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Regulasi tata cara perubahan pencatatan dalam buku kutipan akta nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019..
- c.Memberikan kontribusi terhadap masyarakat tentang rekontuksi Regulasi kesalahan pencatatan identitas nama pada buku kutipan akta nikah di Indonesia khususnya Berbasis nilai keadilan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi kepada Kementerian Agama khususnya dalam pembangunan hukum nasional di bidang Perkawinan bangsa Indonesia. Sudah saat nya para pejabat kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama untuk merekonstruksi .

1.5.Kerangka Konseptual Disertasi

Bagian ini menyajikan Kajian Pustaka sebagai penjelasan dari judul disertasi meliputi :

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang kependudukan dijelaskan,pasal Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. (Negeri 2006, 15)

Menurut Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 Bab XV tentang Tata Cara Penulisan pasal 34 ayat (1)Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi parap oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan

diberi stempel Kua.Perubahan yang menyangkut biodata suami,isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.³¹

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama N0 19 Tahun 2018 pasal 34 ayat satu / (1) Pencatatan perubahan nama suami,isteri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan.Dalam pasal 34 ayat dua / (2) Pencatatan perubahan data perorangan berupa tempat,tanggal,bulan dan tahun lahir, nomor kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepaladesa.

Jika ada kesalahan pencatatan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah maka penghulu Kua memberikan surat Keterangan berdasarkan foto copy Ijasah atau Akta Kelahiran dan jika tidak mempunyai ijasah atau akta kelahiran terus kesalahanya hanya satu atau dua huruf maka berdasar surat keterangan dari desa atau kelurahan,tetapi jika Kesalahan pencatatan identitas sampai 1 suku kata atau penambahan nama maka harus ada penetapan pengadilan.

Di jelaskan dalam Bab XII Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tata cara penulisan Pasal 36 ayat satu / (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran,pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi Simkah berbasis web.Dalam pasal 36 ayat dua / (2) Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer / aplikasi Simkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.Pasal 37 ayat

31 . Kemenag Kanwil Jawa Barat, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Kanwil Jabar,2010, hal.3

satu / (1) apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. Pada pasal 37 ayat dua / (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Pasal 38 ayat satu / (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pada pasal 38 ayat tiga / (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Kesalahan sama dengan kekeliruan adalah sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dibuat oleh seorang saat / pernyataan tersebut memiliki alasan yang tidak benar dan menyesatkan. Keleliruan juga sering disebut dengan salah atau kesalahan dimana istilah ini merujuk pada konsep hukum, etika dan ilmu

pengetahuan.³² Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia kesalahan berasal dari kata dasar salah berarti tidak disengaja atau berbuat sesuatu, yang kedua salah berarti prihal salah, yang ketiga salah berarti keliru yang ke empat salah berarti kealpaan.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesis Online definisi Kesalahan adalah berdasarkan dari kata salah yang pertama berarti tidak benar, tidak betul. Yang kedua salah berartikeliru/khilaf, yang ketiga salah berarti men yimpang dari yang seharusnya, yang keempat salah berarti luput, tidak mengenai sasaran, gagal, yang kelima salah berarti cela. Cacat dan yang ke enam salah berarti kekeliruan.³⁴ Dalam bahasa arab kata salah adalah khoto' artinya kesalahan.³⁵

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia Pencatatan berasal dari kata dasar catat yang berarti sa pencatatan berarti catat artinya proses, cara, pembuatan mencatat, yang artinya pendaftaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia online pencatatan berasal dari kata catat, mencatat yang bertama berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan (dalam buku catatan), yang kedua pencatatan berarti menuliskan apa yang sudah ditulis atau diucapkan orang lain, yang ketiga pencatatan berarti memasukan kedalam buku daftar) ,mendaftar, yang keempat pencatatan berarti memperoleh atau mencapai(hasil, kemenangan, rekor).³⁶ Dalam bahasa arab pencatatan berarti tasjiil, atau qoyiid .³⁷ Menurut Undang-undang Nomor : 22 tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor : 32

32 Www .Wikipedia.org. @ yahoo.id. hal 1

33 Kbbi hal.2

34 Kbbi on lin hal 1

35 Almaany.com hal 1

36 Typoonline.com-dik hal 1

37 Kamus lengkap.com hal 1

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk menjadi wewenang Pegawai Pencatat Nikah atau PPN, dalam Pasal 1 ayat satu (1) berbunyi : Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam dan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 2(ayat satu/1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Juga dijelaskan pada undang undang nomor 1 tahu 1974 pasal (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸ Dalam perkawinan di masyarakatat Cirebon biasanya ijab dan qabul ada yang diwakilkan kepada pa ustadz atau pak kiyai atau bisa di wakilkan dalam ijab dan qabul ke pak penghulu. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 dan No. 2 tahun 1955.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau PPN Kantor Urusan Agama, sedangkan pecatatan perkawinan bagi selain

³⁸ Someyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang no 1 tahun 1974, Jakarta, Pt Liberty, hal.3

Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dalam Pencatatan Nikah Pasal 26 ayat satu /1. Pegawai Pencatat Nikah mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah. Dijelaskan pada pasal 26 ayat dua/berbunyi Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan Pegawai Pencatat Nikah. Lalu dalam pasal 26 ayat tiga berbunyi Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di Kantor Urusan Agama setempat dan Pengadilan. Kemudian pada pasal 26 ayat empat berbunyi Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.³⁹

Dalam bab Dua Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Bab X Pasal pasal 2 (1) PPN atau Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya di sebut Pegawai Pencatat Nikah adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah / rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. (2) Pegawai Pencatat Nikah dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama .(3) Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah,akta rujuk,buku nikah (kutipan akta nikah)dan/atau kutipan akta rujuk .⁴⁰

Pasal 8 ayat satu /(1) berbunyi Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan. (2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

39 PMA Nomor 11 tahun 2007,hal.11

40 Ibid hal. 12

Dalam Peraturan Menteri Agama Bab XII tentang Tata Cara Penulisan Pasal 33 ayat satu/ (1) berbunyi Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan perkawinan dan rujuk melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan. Kemudian dijelaskan pada pasal 33 ayat dua/(2) berbunyi Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual. Lalu diterangkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 pada Pasal 34 ayat satu/(1) berbunyi Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 34 ayat dua(2) berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.⁴¹

Pencatatan nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 adalah Pelaksanaan Pencatatan Nikah Bagian Kesatu Umum Pasal 9 ayat satu/(1) berbunyi Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Dalam pasal 9 ayat dua/(2) berbunyi Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Bagian Kedua Rukun Nikah Pasal 10 (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun.⁴²

Dalam Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Penulisan Pasal 36 ayat satu / (1) berbunyi Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran,

41 .PMA Nomor 19 tahun 2019,hlm20

42 PMA Nomor 20 tahun 2019,hlm.9

pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi Sistem Informasi Menegement Pernikahan berbasis web.lalu pasal 36 ayat dua atau (2) Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi Sistem Informasi Menegement Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.Kemudian dalam Pasal 37 ayat satu / (1) berbunyi Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.

Dalam pasal 37 ayat dua / (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.Dijelaskan pada pasal dalam pasal 38 ayat satu (1) berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.Lalu dalam pasal 38 ayat dua / (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian pada pasal 38 ayat tiga / (3) berbunyi Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor :473 tahun 2020 dijelaskan perubahan nama atau data perorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang belum menggunakan aplikasi Simkah dapat dilakukan pada kolom catatan pada Akta Nikah dengan menulis kalimat nama suami atau isteri telah dirubah menjadi nama awal Suparmin Wahyu Prayogo , harus di rubah menjadi Wahyu Proyogo pada tanggal 05 agustus 2021 sedangkan pada buku nikah dilakukan pada kolom catatan dengan dengan menulis nama suami atau isteri telah dirubah dari nama awal Suparmin Wahyu Prayogo harus di rubah menjadi Wahyu Proyogo pada tanggal 05 agustus 2021. Perubahan nama atau data perorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang sudah menggunakan data aplikasi Simkah dapat dilakukan pada kolom catatan pada Akta Nikah dengan melakukan perbaikan pada menu edit nama suami atau isteri pada akta nikah atau buku nikah dengan kalimat pada poin A, sehingga dapat merusak pada lembaran Akta Nikah atau Buku Nikah dan diganti dengan lembaran Akta Nikah dan Buku Nikah Yang baru.

Di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴³

Di dalam Al Qur'an dan Al Hadits secara jelas tidak di jelaskan secara terperinci masalah dalil pencatatan nikah , tetapi secara implisit dalil surat al baqoroh ayat 282 yang mengatur tentang jual beli, hutang menghutang dan lain-lain .Dalam pencatatan nikah adalah bisa ditinjau dari metode dalam ijthad dengan menggunakan metode qiyas,metode masalah mursalah maupun maqoshidut tasyri'iyah atau tujuan diundang –undangkanya hukum Islam yaitu tentang pencatatan perkawinan.

Dalam jual beli sebagaimana dijelaskan pada surat al baqarah ayat 282 dalam bertansaksi harus di tulis atau dicatat. Dalam bermuamalah jual beli ada rukunnya yang pertama adanya penjual dan pembeli, yang kedua adanya obyek atau barang dan yang ketiga adanya shighat dan disyaratkan dalam jual beli ada dua orang saksi .begitu juga dalam bermuamalah pernikahan ada rukunnya yang pertama adanya pengantin laki-laki yang kedua adanya pengantin perempuan dan yang ketiga adanya wali ,yang keempat adanya dua orang saksi, dan yang kelima adanya shighat (ijab dan qabul).Menurut pendapat para ulama tentang qiyas adalah menyamakan illat hukum ,

⁴³ Pusat Pimpinan Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh NU,1994.Al Qur'an dan Terjemah,PT .Hati Emas ,hal.48

Menurut bahasa qiyas ialah penyamaan sesuatu dengan yang lainnya. Menurut istilah qiyas adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al Qur'an dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Qiyas memiliki 4 rukun, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

yang pertama Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengkiyaskan . Ashl juga disebut maqis alaih (yang dijadikan tempat mengkiyaskan), mahmul alaih (tempat membandingkan), atau musyabbahih (tempat menyerupakan). Yang kedua furu' (cabang), suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Furu' disebut juga dengan *maqis* (yang dianalogikan), atau musyabbah (yang diserupakan). Yang ketiga hukum ashli, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash. Yang keempat Illat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada hukum asal, dengan adanya sifat itulah, ashli mempunyai suatu hukum. Juhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain.

Dalam pencatatan nikah tidak ada nash dari Alqur'an dan Haditsnya, yang ada dalam alqur'an surat al baqarah ayat 282 menjelaskan tentang bermuamalah yaitu jual beli atau hutang piutang dll harus di tulis atau dicatat. Sedangkan munakahat atau perkawinan harus dicatat sama jenis muamalah dalam jual beli, jual beli merupakan peristiwa yang sudah ada dalam alqur'annya, sedangkan pencatatan perkawinan masalah yang belum ada dalam alquran dan hadits, hukum asal qiyas adalah ditetapkan oleh alqur'an. Lalu ada illat hukum yang sama yaitu dalam bertansaksi jual beli harus di tulis atau dicatat begitu juga dalam

tansaksi perkawinan harus di tulis atau dicatat.Pencatatan perkawinan di qiyaskan dengan tansaksi jual beli ,hutang piutang, dan lainlain karena manfaatnya sangat besar diantaranya sebagai bukti yang sah pasangan suami isteri,bisa untuk membuat persyaratan membuat kartu keluarga dan kartu tanda penduduk,bisa untuk meminjam uang di bank,sebagai bukti yang sah untuk mengurus taspen atau warisan dan lain lain.

Secara etimologis, kata masalah mursalah terdiri atas dua suku kata yaitu masalah dan mursalah. Yang berasal daribahasa Arab (يُصْلِحُ -صَلِّحْ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁴⁴

Kata al masalah adalah bentuk mufrad dari al mashalih. Masalah berasal dari kata shalāh yang berarti manfaat atau terlepas. Kata masalah inipun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Menurut istilah masalah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Menurut ulama madhab masalah mursalah mempunyai definisi masing-masing,diantaranya : Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfā merumuskan masalah mursalah sebagai berikut:Apa-apa (masalah) yang tidak ada

44 <https://www.tongkronganislami.net/masalah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam>.

bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

Menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyād al-Fuhūl yang memberikan defenisi masalah mursalah adalah :

Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

Menurut Imam Ibnu Qudaima dari ulama Hambali memberi rumusan:

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

Menurut Imam Yusuf Hamid al-alim memberikan rumusan:

sesuatu yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

Menurut Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:Maslahat yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.

Menurut Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

Maslahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Menurut Prof.Dr.Muhammad Abu Zahra memberi defenisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:

Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembutian atau penolakannya.

Menurut Imam Maliki sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I'tishām mendefinisikan masalah mursalah adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dhāruīyah (primer) maupun hajjīyah (sekunder).

Mengetahui Tujuan Umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya.

Jenis-jenis Tujuan umum Perundang-undangan atau Maqoshidut Tasyri'iyah adalah:

Pertama, untuk memelihara Al Umurudh Dharuriyah dalam Kehidupan Manusia. Al Umurudh Dharuriyah ada lima macam yaitu urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan dan urusan harta milik.

Kedua untuk memenuhi Al Umurul Hajjīyah dalam kehidupan manusia. Yakni kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan mereka dalam bermuamalah dan tukar menukar manfaat.

Ketiga, untuk merealisasikan Al Umurut Tahsiniyah yaitu tindakan dan sifat yang harus dihindari oleh akal sehat dipegang oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihindari oleh kepribadian yang kuat⁴⁵.(Prof DR.Yahya Mukhtar 1993, 333–36)

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan yang dianggap baik oleh manusia karena bisa menghasilkan keuntungan yaitu adanya identitas nama suami dan isteri. perkawinan yang tidak dicatat sangat merugikan kedua belah pihak misalnya tidak bisa bikin ktp atau kk jika perkawinannya tidak dicatat. Sebagaimana penulisan al qur'an pada masa sahabat Abu Bakar Sidiq, Umar Bin Khotob sangat dibutuhkan dikarenakan manfaatnya lebih besar dari mudhorotnya. Manfaatnya adalah supaya alqur'an yang di tulis di daun lontar di tulis di kulit bisa dikumpulkan dan dikawatirkan karena banyak para hufad yang terbunuh dalam peperangan. Begitu juga perkawinan harus dicatatkan karena manfaatnya lebih besar daripada mudhorotnya seperti sebagai bukti pasangan suami dan isteri yang sah menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974, bisa untuk mengurus pembuatan persyaratan persyaratan dalam keperluan sehari hari seperti mengurus pembuatan kartu suami atau kartu isteri, untuk memasukan tunjangan suami atau tunjangan isteri, pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, membuat persyaratan meminjam uang di bank dan lain lain. Mudhorotnya orang yang menikah dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan lebih besar mudhorotnya karena untuk mengurus pembuatan persyaratan persyaratan dalam keperluan sehari hari tidak bisa, misalnya

⁴⁵ Muhtar Yahya, 1993, Pembinaan Hukum Islam, Jakarta, Pt. Ma'arif, hal. 333-336

tidak bisa mengurus pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, tidak bisa mengurus tunjangan suami atau tunjangan isteri, tidak bisa meminjang uang di bank, bahkan tidak bisa mengurus warisan dan lain lain.

1.6. Kerangka Teoritis Disertasi

Kerangka teori disertasi berisi, penjelasan secara rinci teori yang dipakai dalam penelitian sebagai pisau analisis menjawab permasalahan disertasi dengan sistematika teori utama dan teori pendukung yang sangat tergantung pada judul penelitian disertasinya. Pada masa transisi masih dapat digunakan sistematika. Teori disertasi dengan pembagian grand theory, middle teori dan applied teori sebagai pisau analisis menjawab pertanyaan disertasi⁴⁶

1.6.1 Grand teori /Teori Keadilan Hukum Islam

Menurut Hukum Islam adil berasal dari kata ‘adala, yu’dilu ‘adlan artinya seimbang dan berat sebelah, jujur. Menurut Islihat adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁴⁷ Keadilan menurut Hukum Islam dipandang sebagai hukum alam, yaitu hukum yang diridhai oleh Allah ‘Azza wa Jalla bagi para hamba-Nya. Dan Allah berfirman :

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu,” [QS. al-Rahman: 7 – 9].

46 Unissul a, 2017. Panduan Penyusunan Disertasi PDIH, Semarang, hlm.5

47 Bambang Marhijanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bintang Timur, Surabaya, 1995, hal.13

Dalam rangka untuk menegakkan keadilan di alam semesta ini, Allah ‘Azza wa Jalla mengutus para rasul-Nya.⁴⁸ Allah berfirman Qs Al Hadid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya, walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Mahaperkasa.⁴⁹ (QS. al-Hadid: 25).

Keadilan merupakan nilai mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, baik agama, kepentingan, atau yang lainnya. Banyak sekali dalil atau teks agama yang menegaskan hal itu dan mendorong umat Muslim untuk melakukan revolusi besar guna menghasilkan undang-undang keadilan dalam kaitannya dengan interaksi sosial, di samping juga membuat peraturan pengadilan dengan menetapkan syarat-syarat yang ketat bagi para hakim; mereka harus berilmu luas, berakhlak mulia, tulus, bersih, suci, berani, dan tegas. Dengan begitu, mereka dapat menempati kedudukan yang tinggi di mata masyarakat, juga akan mampu bersikap independen sehingga

48 <https://islamina.id/hak-keadilan-hukum-menurut-islam>

49 Mushaf An Nahdlah, 2013, AlQur'an dan Terjemah, Pt Hati Mas, hlm. 541,
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hadid-ayat-25.html>,

tidak ada seorang pun, bahkan penguasa sekalipun, yang dapat mempengaruhi dan mengintervensi keputusan hukum yang mereka ambil.

Bicara tentang Keadilan menafikan atau tidak adanya diskriminasi dalam memperlakukan setiap warga negara. Dalam konteks Indonesia, secara umum, diskriminasi sudah meliputi beberapa aspek. Antara lain ras, suku, warga, agama, ekonomi, pendidikan, status sosial, fisik, usia, dan lain-lain. Kasus nyata dari masalah diskriminasi sudah banyak terungkap ke permukaan. Lihat misalnya, bagaimana rakyat kecil dan lemah yang selalu menjadi korban kebijakan, selalu disalahkan dan dikalahkan. Sementara kelompok elit senantiasa diperlakukan istimewa, dimenangkan dan dianak emaskan. Selain itu, misalnya juga dalam kasus korupsi. Mestinya hukum tidak memihak kepada para pejabat atau orang kaya. Siapapun yang bersalah, harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama ini di negeri ini banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Misalnya, kalau rakyat kecil mencuri ayam dipenjara, atau bahkan ada yang digebukin sampai mati. Sementara, para pejabat yang korupsi milyaran rupiah dihukum hanya beberapa tahun, bahkan ada yang tidak dihukum sama sekali. Ini jelas tidak adil. Belakangan banyak orang yang menuntut agar para koruptor itu dihukum mati. Sebab bukan hanya negara yang rugi, rakyat juga sangat dirugikan. Krisis moneter yang terjadi di negeri ini sesungguhnya adalah akibat merebaknya korupsi. Makanya jelas, kalau ditimbang-timbang, hukuman penjara beberapa tahun yang ditimpakan kepada para koruptor sangat tidak adil. Bukan hukumnya yang tidak adil, tetapi aparatnya yang tidak becus menegakkannya. Uang telah membuat para hakim bertindak diskriminatif. Islam sebagai

agama rahmatan li al-‘âlamîn, jelas menolak perlakuan diskriminatif seperti itu. Karena Islam sendiri tidak pernah melakukan diskriminasi. Semuanya mendapatkan rahmat sesuai porsi dan posisi masing-masing. Allah berfirman, “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam,” [QS. al-Isra` : 70].

Sikap anti diskriminasi ini dipelopori langsung oleh Rasulullah Saw. seperti yang tergambar dalam perjanjian antara umat Muslim dan kaum Yahudi. Di antara isi perjanjiannya adalah, “Jaminan Allah itu satu. Dia melindungi orang-orang yang lemah atas orang-orang yang kuat. Siapa dari golongan kaum Yahudi yang telah mengikuti kami, baginya berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan. Dia tidak boleh dianiaya dan tidak boleh menganiaya. Orang-orang yahudi dari bani Auf adalah satu umat bersama-sama orang-orang yang beriman.” Misi Islam untuk menebar rahmat yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw. tersebut sebenarnya sudah cukup sebagai bukti bahwa Islam anti diskriminasi dan ketidakadilan. Ini sekaligus sebagai tepisan terhadap anggapan yang mengatakan bahwa Islam itu sarat dengan diskriminasi. Lebih konkretnya, kita lihat bagaimana Islam memberi aturan-aturan dalam pelaksanaan urusan kenegaraan.

Menurut ulama kontemporer, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: pertama, penguasa harus tunduk terhadap aturan syariat, juga dituntut untuk menegakkan hukum dan membuat undang-undang yang sesuai dengan kaidah Islam; kedua, seorang hakim tidak boleh membuat syariat baru. Sebab, hal itu telah dilakukan oleh

Rasulullah Saw.; **ketiga**, hakim dan para aparatur negara berkewajiban untuk menetapkan aturan agama tentang tata cara perbaikan kesalahan pencatatan dalam buku kutipan akta nikah dan kaidah-kaidah umum yang telah diatur oleh al-Qur`an dan Sunnah yakni memberikan keadilan pada masyarakat dalam memperbaiki kesalahan pencatatan identitas nama suami, isteri, wali. Memberikan peraturan terdapat enam kaidah yang harus dijadikan prinsip dalam penyelenggaraan negara:

Pertama, *syûrâ* (musyawarah). Allah 'Azza wa Jalla berfirman dalam al-Qur`an, "Bermusyawarahlah dengan mereka mengenai urusan itu," [QS. Ali Imran: 159].

Musyawarah meliputi masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya (peradaban).

Musyawarah ini dimaksudkan agar masyarakat juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan kenegaraan.

Kedua, menjaga kehormatan baik kepada orang-orang yang berbuat baik atau berbuat buruk, Muslim dan non-Muslim. Islam tidak merestui tindakan menghina, mencera, mencaci, dan merusak kehormatan orang lain. Rasulullah Saw.

bersabda, "Sesungguhnya darahmu dan hartamu serta harga dirimu itu haram bagi kamu."

Ketiga, *al-hurrîyyah* (kebebasan). Kebebasan di sini meliputi dua macam, yaitu: (1).

Kebebasan beragama dan menjalankan ajarannya; (2). Kebebasan berpikir dan

berpendapat. Semua warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan kritik dan saran atas kinerja penguasa meskipun hanya rakyat jelata.

Keempat, bertanggungjawab terhadap rakyat yakni memberikan keadilan dalam membuat peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 37 ayat satu ayat dua, Pasal 38 ayat satu dan ayat dua.

Kelima, *al-musâwah* (persamaan) di hadapan undang-undang. Dalam hal ini berarti tidak ada yang kebal hukum. Semuanya harus diperlakukan dengan sama. Hal ini dianjurkan langsung oleh Rasulullah Saw. sebagaimana sabda beliau,

“Sesungguhnya umat sebelum kamu menjadi binasa karena ketika orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka lalu membiarkannya (tidak menghukum). Tetapi ketika yang mencuri adalah orang yang lemah, mereka menghukumnya dengan hadd (sanksi). Demi diriku, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka akulah yang akan memotong tangannya.”

Keenam, *al-‘adâlah* (keadilan), yaitu melaksanakan perintah Allah. Artinya melaksanakan hukum Allah sesuai dengan syariat samawiyah. Keadilan merupakan prinsip utama tatanan hukum Islam, baik di kalangan umat Muslim dan non-Muslim. Sebab, keadilan merupakan pilar di dunia maupun di akhirat. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, Qs Al Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa,”⁵⁰ (QS. al-Ma`idah: 8).

Di dalam agama Islam, keadilan diwajibkan dalam segala hal yang berkenaan dengan kemaslahatan umat. Jadi, keadilan meliputi aspek hukum dan per undang-undangan seperti Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam tata cara perbaikan kesalahan penulisan dalam buku kutipan akta nikah, tata usaha, ketentuan pajak, retribusi dan distribusi harta negara, berikut hak dan kewajiban, keadilan sosial, supremasi hukum, pendapat dan pers, rumah tangga, pendidikan, dsb. Selain itu, juga keadilan menghadapi kelompok minoritas agama dan politik. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman terkait kewajiban bersikap adil.

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ⁵¹

“Dan Aku diperintahkan supaya kalian berlaku adil di antara kalian,” (QS. al-Syura: 15)⁵¹ Penjelasan dari ayat ini diperuntukkan bagi Rasulullah saw. agar beliau bisa senantiasa berlaku adil kepada semua orang. Artinya, semua rakyat harus diperlakukan secara sama tanpa memandang ras atau golongan, jenis kelamin, warna kulit, Muslim atau non-Muslim, anak/istri/orang tua jompo di antara mereka, kaum lemah atau kuat, kaya atau miskin, keluarga dekat atau orang jauh, dan sebagainya.

Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam tata cara perbaikan kesalahan penulisan dalam buku kutipan akta nikah harus memberikan keadilan untuk masyarakat yang ingin memperbaiki

⁵⁰ <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-8>

⁵¹ <https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-15>

kesalahan pencatatan nama suami, isteri dan wali serta kesalahan data perorangan seperti tanggal, bulan dan tahun lahir. Anjuran berlaku adil ini dicontohkan langsung oleh Nabi saw. ketika beliau mengangkat sahabat Bilal ibn Rabah sebagai mu'adzin terkenal, meski ia hanyalah seorang budak berkulit hitam legam. Demikian juga dalam masalah perbedaan usia, Rasulullah Saw. bersabda,

أَيُّسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا

“Bukanlah termasuk golonganku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua,” (HR. al-Tirmidzi).⁵²

Rasulullah Saw. juga bersabda, “Manusia itu sama seperti gigi sisir, tidak ada keutamaan bagi warga Arab ataupun warga asing. Keutamaan itu hanya terletak pada takwanya.”

Sikap adil dalam memperlakukan kaum lemah dan non-muslim juga ditunjukkan langsung oleh para sahabat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika Khalifah Umar ibn al-Khatthab ra. melihat seorang ahlul kitab sedang meminta-minta. Kemudian ia memanggil sahabat Muhammad ibn Maslamah untuk menanyakan orang tersebut. Kemudian Muhammad ibn Maslamah menjawab, “Ia adalah seorang ahlul kitab, wahai Amirul Mu'minin.” Namun Umar berkata, “Tetapi ia termasuk rakyat miskin.” Setelah berkata demikian Umar pulang dan mengambil sebagian hartanya serta menyuruh sahabat Muhammad ibn Maslamah untuk memberikannya kepada si ahlul kitab yang meminta-minta tadi.

⁵² <https://buletin-alilmu.net/menghormati-lebih-tua-dan-menyayangi-lebih-muda/>

Rasulullah Saw. pernah bersabda, “Barangsiapa yang menyakiti kafir dzimmîy (kafir berdamai dengan umat Muslim), maka akulah musuhnya. Dan barangsiapa yang bermusuhan denganku, maka aku juga akan memusuhinya nanti di hari Kiamat.”

Atas dasar ini, maka Islam juga menjamin keamanan bagi warga non-muslim yang berdiam di kawasan umat Muslim. Dengan demikian, negara tidak tentangwarna kulit, fisik, gender, usia, agama, dan kewarganegaraan. Sebaliknya, aparat pemerintah wajib berlaku adil terhadap semua warga negara. Pemerintah jangan mempersulit apalagi menerlantarkan kaum lemah. Demikian juga terhadap kelompok minoritas.

Pemerintah dalam hal keadilan harus bertanggung jawab dan memfasilitasi .mempermudah baik dalam segi ekonomi, pendidikan, dalam membuat peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam hal tata cara perbaikan penulisan harus memberikan keadilan pada masyarakat dalam memperbaiki kesaalahan pencatatan Pada buku kutipan akta nikah misalnya salah menulis nama suami, isteri wali, tanggal, bulan, tahun lahir serta alamat.

Menurut Plato keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakkeadilan adalah adan//ya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan yaitu:

- (1)Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa, perhatian khusus Terhadap penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.

(2) Identitas taqdir negara dengan takdir kelas penguasanya;perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya;dan kepatuhan pada persamaannya , atauran-aturan yang rigit bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan anggotanya.⁵³

“ Menurut Aristoteles keadilan adalah mengembangkan dari analisis ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada.Kontribusi aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasi terhadap permasalahan keadilan, yang membedakan antara keadilan “distributive” dengan keadilan yang “korektive”atau “remedial..

Sila keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkrit dari prinsip-prinsip Pancasila.Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik secara material maupun sepiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.Berarti berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum,politik,sosial,ekonomidan kebudayaan. Keadilan sosial juga mengandung arti

53 Suketi,Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum,Depok Rajawali Pres, 2018,hal.98

tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itu pun meliputi di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang. 54

1.6.2 Middle Teori Konsep Masalah Mursalah .

Keadilan menurut Hukum Islam dipandang sebagai hukum alam, yaitu hukum yang diridhai oleh Allah 'Azza wa Jalla bagi para hamba-Nya. Dan Allah berfirman :

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu,” [QS. al-Rahman: 7 – 9].

Dalam rangka untuk menegakkan keadilan di alam semesta ini, Allah 'Azza wa Jalla mengutus para rasul-Nya.⁵⁵ Allah berfirman Qs Al Hadid ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ

اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

54 Pimpinan MPR dan Tim kerja Sosialisai MPR Priode 2009-2014,2012,Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,Jakarta,Sekjen MPR RI,hlm.79-81.

55 <https://islamina.id/hak-keadilan-hukum-menurut-islam>

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya, walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Mahaperkasa.,”⁵⁶ (QS. al-Hadid: 25).

Pengertian Masalah Mursalah

Secara etimologis, kata masalah mursalah terdiri atas dua suku kata yaitu masalah dan mursalah. Yang berasal daribahasa Arab (يُصْلِحُ-صَلَحَ) menjadi (صُلْحًا) atau (مُصْلِحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁵⁷ Al masalah adalah bentuk mufrad dari al mashalih. Masalah berasal dari kata shalāh yang berarti manfaat atau terlepas. Kata masalah inipun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkankebaikan.

Menurut istilah masalah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

⁵⁶ Mushaf An Nahdlah, 2013, AlQur'an dan Terjemah, Pt Hati Mas, hlm. 541,

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hadid-ayat-25.html>,

⁵⁷ <https://www.tongkronganislami.net/masalah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam.hal> 1

Menurut ulama madhab masalah mursalah mempunyai definisi masing-masing, diantaranya :

Kata al masalahah adalah bentuk mufrad dari al mashalih. Masalahah berasal dari kata shalāh yang berarti manfaat atau terlepas. Kata masalahah inipun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Menurut istilah masalahah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfā merumuskan masalahah mursalah sebagai berikut:

Apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

Menurut Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyād al-Fuhūl yang memberikan definisi masalahah mursalah adalah Masalahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

Menurut Imam Ibnu Qudaimah dari ulama Hambali memberi rumusan: Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

Menurut Imam Yusuf Hamid al-alim memberikan rumusan:sesuatu yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya,juga tidak untuk memperhatikannya.

Menurut Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:

Maslahat yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Menurut Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:Maslahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Menurut Prof.Dr.Muhammad Abu Zahra memberi defenisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din di atas yaitu:

Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembutian atau penolakannya.

Menurut Imam Maliki sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I'tishām mendefinisikan maslahah mursalah adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dhāruīyah (primer) maupun hajjīyah (sekunder)⁵⁸

Berdasarkan Istiqra' atau penelitian empiris dan nash-nash dalam Al Qur'an dan Al Hadits bahwa hukum-hukum dalam syari'at Islam mencakup masalah-masalah pertimbangan mausia sebagaimana firman Allah:

58 <https://www.tongkronganisلامي.net/maslahah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam.hal> 2

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

yang artinya “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”(Qs. Al Anbiya :107).⁵⁹

Dalam firman yang lain diterangkan dalam surat Yunus ayat 57 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

artinya”Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembah bagi penyakit-penyakit(yang berada) dalam Dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”⁶⁰

Masalah yang mu'tabar atau yang dapatditerima adalah masalah-masalah yang bersifat hakiki, yaitu lima jaminan pokok atau dasar diantaranya :

- a. Al Muhhafadzah alad Diin (Keselamatan keyakinan Agama)
- b. Al Muhhafadzah alan Nafs (Keselamatan jiwa).
- c. Al Muhhafadzah alal Aql (Keselamatan akal).
- d. Al Muhhafadzah alan Nasl (Keselamatan keluarga dan keturunan).
- e. Al Muhhafadzah alal Maal (Kesematan harta benda).

Al Muhafadzah alad Diin (Keselamatan keyakinan Agama)

⁵⁹ Pusat Pimpinan Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh NU, Al Qur'an dan Terjemah, PT .Hati Emas ,2014,hal.412

⁶⁰ Pusat Pimpinan Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh NU, Al Qur'an dan Terjemah, PT .Hati Emas ,2014,hal.215

adalah jaminan keselamatan agama yaitu menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kerusakan dalam beragama. Sebagiman dalam firman Allah :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

yang artinya “ Tidak ada paksaan dam (menganut) agama (islam), Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat” (QS. Al Baqarah: 256)⁶¹

Macam-macam Masalah Muursalah

.Al Muhhafadzah alan Nafs (Keselamatan jiwa)

Adalah jaminan keselematan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Jaminan ini mencakup pengertian umum seperti jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan kehormnatan kemanusiaan,Dan pada masa sekarang mengatur kebebasan memilih propesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebnebasan memilih tempat tinggal, memilih partai , memilih sekolah dan lain-lain.

Al Muhhafadzah alal Aql (Keselamatan akal)

Adalah jaminan terhadap akal dan fikiran yang terbebas dari kerusakan yang menyebablan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah pada masyarakat. Jaminan akal ini merupakan

61 Pusat Pimpinan Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh NU,Al Qur'an dan Terjemah,PT .Hati Emas ,2014,hal.42

upaya pencegahan preventif yang dilakukan oleh syariat Islam dalam rangka meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaga akal fikiran dari berbagai sesuatu yang membahayakannya. Contohnya diharamkannya minum narkoba, ganja dan obat-obatan yang terlarang dan segala sesuatu yang memabukan atau menghilangkan akal fikiran karena larangan tersebut bertujuan menjamin keselamatan akal.

Al Muhhafadzah al-Nasl (Keselamatan keluarga dan keturunan).

Adalah jaminan keselamatan umat manusia agar dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat maka perkawinan diatur oleh negara dan harus dicatatkan karena sebagai bukti otentik kita dalam memurus surat menyurat dan identitas sehingga terjamin kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik budi pekerti serta agamanya.

Al Muhhafadzah al-Maal (Keselamatan harta benda).

Adalah jaminan dalam menjaga harta benda dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang dan dholim.⁶²

Dalil Masalah Al-Mursalah

a. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan masalah al-mursalah maka

62 Ma'sum Saefullah dkk, Terjemah Usul Fiqih, 1994. M. Abu Zahrah, Jakarta, PT Pustaka Firdaus, hal. 425

tidak dapat mengatur permasalahan permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.

b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan masalah al-mursalah, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan masalah al-mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Persyaratan Untuk Membuat Dalil Masalah Al-Mursalah

- a. Hendaknya masalah al-mursalah digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
- b. Hendaknya masalah al-mursalah digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
- c. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.

Syarat-Syarat Masalah Al-Mursalah (Menurut Imam Malik)

- a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan masalah al-mursalah. Sementara masalah al-mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat'iyyah.
- b. Hendaknya masalah al-mursalah dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila masalah al-mursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.

c. Hendaknya menggunakan masalah al-mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya ,Allah Swt. tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit' .

Jenis-Jenis Masalah Al-Mursalah

a. Masalah Al-Mu'tabarah

Masalah al-mu'tabarah yakni al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan hujjah shar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis almaslahah ini ialah aplikasi qiyas.

b. Masalah Al-Mulghah

Masalah al-mulghah merupakan al-maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan lakilaki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt, sehingga almaslahah yang seperti inilah yang disebut dengan al-maslahah almulghah.

c. Masalah Al-Mursalah

Maslahah al-mursalah yaitu al-maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara' , akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidahkaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁶³

Para Ulama ahli Ushul mengemukakan jenis jenis tujuan umum perundang undangan.yaitu ada tiga macam:

Pertama, untuk memelihara Al Umurudh dhoruriyah dalam kehidupan manusia. atau Maslahah yang mu'tabaroh (dapat diterima) ialah masalah –masalah yang haiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar, yaitu 1.Keselamatan keyakinan agama.2.Keselamatan jiwa.3.Keselamatan akal.4.Keselamatan Keluarga.5.Keselamatan harta benda.

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat dapat hidup aman dan sejahtera.⁶⁴

Kedua untuk memenuhi Al Umurul Hajiyah dalam kehidupan manusia.Hal hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan kesulitan dan menolok halangan.

Ketiga ,untuk merealisir Al Umurut Tahsinyah, yaitu tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat.

63 <https://www.klikkata.com/2018/07/pengertian-maslahah.htm>,hlm.1-2

64 .Saefullah Ma'shum dkk, Terjemhan Ushul Fiqh, PT Pustaka Firdaus. Jakarta, 1994. hal 423-424., Mukhtar Yahya, Fattchurrahman, Dasar Dasar Pembinaan Hukum Islam. PT.A

Jaminan keselamatan keluarga dan keturanan ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya.⁶⁵ Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai. Kehidupan berumah tangga di mulai dari pendaftaran perkawinan sampai melangsungkan perkawinan dan dicatat oleh penghulu Kua Kecamatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

Jenis-jenis Tujuan umum Perundang-undangan atau Maqoshidut Tasyri'iyah adalah:

Pertama, untuk memelihara Al Umurudh Dharuriyah dalam Kehidupan Manusia. Al Umurudh Dharuriyah ada lima macam yaitu urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan dan urusan harta milik.

Kedua untuk memenuhi Al Umurul Hajiyah dalam kehidupan manusia. Yakni kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan mereka dalam bermuamalah dan tukar menukar manfaat.

⁶⁵ Mukhtar Yahya, Fattchurrahman, Dasar Dasar Pembinaan Hukum Islam. PT. Al Ma'arif, Bandung, 1993, hal. 336

Ketiga, untuk merealisasikan Al Umurut Tahsiniyah yaitu tindakan dan sifat yang harus dihindari oleh akal sehat dipegang oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihindari oleh kepribadian yang Kantor Urusan Agama .⁶⁶

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan yang dianggap baik oleh manusia karena bisa menghasilkan keuntungan yaitu adanya identitas nama suami dan isteri. perkawinan yang tidak dicatat sangat merugikan kedua belah pihak misalnya tidak bisa bikin kartu tanda penduduk atau kartu k jika perkawinannya tidak dicatat. Sebagaimana penulisan al Qur'an pada masa sahabat Abu Bakar Sidiq, Umar Bin Khotob sangat dibutuhkan dikarenakan manfaatnya lebih besar dari mudhorotnya. Manfaatnya adalah supaya al Qur'an yang ditulis di daun lontar di tulis di kulit bisa dikumpulkan dan dikawatirkan karena banyak para hufad yang terbunuh dalam peperangan. Begitu juga perkawinan harus dicatat karena manfaatnya lebih besar daripada mudhorotnya seperti sebagai bukti pasangan suami dan isteri yang sah menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974, bisa untuk mengurus pembuatan persyaratan persyaratan dalam keperluan sehari hari seperti mengurus pembuatan kartu suami atau kartu isteri, untuk memasukan tunjangan suami atau tunjangan isteri, pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk , membuat persyaratan meminjam uang di bank dan lain lain. Mudhorotnya orang yang menikah dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan lebih besar mudhorotnya karena untuk mengurus pembuatan persyaratan persyaratan dalam

66 Muhtar Yahya, 1993. Pembinaan dasar-dasar Hukum Islam. Jakarta, Bulan Bintang. hlm 333-336

keperluan sehari-hari tidak bisa, misalnya tidak bisa mengurus pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, tidak bisa mengurus tunjangan suami atau tunjangan isteri, tidak bisa meminjam uang di bank, bahkan tidak bisa mengurus warisan dan lain-lain.

.Pencatatan perkawinan diqiyaskan dengan jual beli

Dalam jual beli sebagaimana dijelaskan pada surat al-baqarah ayat 282 dalam bertansaksi harus di tulis atau dicatat. Dalam bermuamalah jual beli ada rukunnya yang pertama adanya penjual dan pembeli, yang kedua adanya obyek atau barang dan yang ketiga adanya shighat dan disyaratkan dalam jual beli ada dua orang saksi .begitu juga dalam bermuamalah pernikahan ada rukunnya yang pertama adanya pengantin laki-laki yang kedua adanya pengantin perempuan dan yang ketiga adanya wali ,yang keempat adanya dua orang saksi, dan yang kelima adanya shighat (ijab dan qabul).Menurut pendapat para ulama tentang qiyas adalah menyamakan illat hukum .

Menurut bahasa qiyas ialah penyamaan sesuatu dengan yang lainnya.Menurut istilah qiyas adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al Qur'an dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.Qiyas memiliki 4 rukun, yang akan dijelaskan sebagai berikut : yang pertama Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengkiyaskan .Ashl juga disebut maqis alaih (yang dijadikan tempat mengkiyaskan), mahmul alaih (tempat membandingkan),atau musyabbahbih (tempat menyerupakan).Yang kedua furu' (cab

ang), suatu peristiwa yang yang tidak ada nashnya. Furu' disebut juga dengan *maqis* (yang dianalogikan), atau musyabbah (yang diserupakan). Yang ketiga hukum ashl, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash. Yang keempat Illat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada hukum asal, dengan adanya sifat itulah, ashl mempunyai suatu hukum. Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain.

Dalam pencatatan nikah tidak ada nash dari Alqur'an dan Haditsnya, yang ada dalam alqur'an surat al baqarah ayat 282 menjelaskan tentang bermuamalah yaitu jual beli atau hutang piutang dan lain-lain harus di tulis atau dicatat. Sedangkan munakahat atau perkawinan harus dicatat sama jenis muamalah dalam jual beli, jual beli merupakan peristiwa yang sudah ada dalam al qur'annya, sedangkan pencatatan perkawinan masalah yang belum ada dalam alquran dan hadits, hukum asal qiyas adalah ditetapkan oleh alqur'an. Lalu ada illat hukum yang sama yaitu dalam bertansaksi jual beli harus di tulis atau dicatat begitu juga dalam tansaksi perkawinan harus di tulis atau dicatat. Pencatatan perkawinan di qiyaskan dengan tansaksi jual beli, hutang piutang, dan lainlain karena manfaatnya sangat besar diantaranya sebagai bukti yang sah pasangan suami isteri, bisa untuk membuat persyaratan membuat kartu keluarga dan kartu tanda pendidik, bisa untuk meminjam uang di bank, sebagai bukti yang sah untuk mengurus taspen atau warisan dan lain lain.

Berdasarkan Penelitian empiris dan nas-nas Al Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum Islam mencakup diantaranya pertimbangan-pertimbangan manusia. Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya”Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi Semesta alam”.(QS.Al Anbiya:107)⁶⁷

Kata masalah dan mursalah merupakan kombinasi dua kata menjadi “masalah mursalah ” yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang masalah mursalah ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah :

1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfā merumuskan masalah mursalah sebagai

Berikut

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُّعَيَّنٌ

Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

2. Asy-Syaukani dalam kitab Irsyād al-Fuhūl yang memberikan defenisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

67 .Pimpinan Pusat Jam’iyatul Qurra’ Wal Huffazh NU,Al Qur’an dan Terjemah,PT .Hati Emas,2014,hal.77.

Maslahah yang tidak diketahui apakah syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

3. Ibnu Qudaima dari ulama Hambali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.

4. Yusuf Hamid al-alim memberikan rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَا لِبُطْلَانِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا

sesuatu yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

5. Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas:

الْمَصَالِحُ الْمُلَاءِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالإِعْتِبَارِ أَوْ

بِالْغَاءِ

Maslahat yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.⁶⁸

Dalil Masalahah Al-Mursalah

68 <https://www.tongkronganislami.net/maslahah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam/>, hlm 1

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan masalah al-mursalah maka tidak dapat mengatur permasalahan permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan masalah almursalah, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan masalah al-mursalah untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

Persyaratan Untuk Membuat Dalil MasLahah Al-Mursalah

1. Hendaknya masalah al-mursalah digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan.
2. Hendaknya masalah al-mursalah digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus.
3. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh Nash atau Ijma'.

Syarat-Syarat Masalah Al-Mursalah (Menurut Imam Malik)

1. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan masalah almursalah. Sementara masalah al-mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-

dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat'iyah.

2.Hendaknya masalah al-mursalah dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila masalah almursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.

3.Hendaknya menggunakan masalah al-mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah Swt. dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya ,Allah Swt. tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit' .

Jenis-Jenis Masalah Al-Mursalah:

1. Masalah Al-Mu'tabarah

Masalah al-mu'tabarah yakni al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan hujjah shar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis almaslahah ini ialah aplikasi qiyas.

2. Masalah Al-Mulghah

Maslahah al-mulghah merupakan al-maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan lakilaki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu

kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt sehingga al-maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan al-maslahah al-mulghah.

3. Masalah Al-Mursalah

Masalah al-mursalah yaitu al-maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁶⁹

Para Ulama ahli Ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan, yaitu ada tiga macam:

Pertama, untuk memelihara Al-Umurudh dhoruriyah dalam kehidupan manusia. atau Masalah yang mu'tabaroh (dapat diterima) ialah masalah-maslahah yang haiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar, yaitu 1. Keselamatan keyakinan agama. 2. Keselamatan jiwa. 3. Keselamatan akal. 4. Keselamatan Keluarga. 5. Keselamatan harta benda.

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat dapat hidup aman dan sejahtera.⁷⁰

69 <https://www.klikkita.com/2018/07/pengertian-maslahah.htm>, hlm. 1-2

70 .Saefullah Ma'shum dkk, Terjemhan Ushul Fiqh, PT Pustaka Firdaus. Jakarta, 1994. hal 423-424., Mukhtar Yahya, Fattchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, Bandung, PT. AlMa'arif, 1993, hal. 333

Kedua untuk memenuhi Al Umurul Hajiyah dalam kehidupan manusia. Hal yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan kesulitan dan menolok halangan.

Ketiga ,untuk merealisasikan Al Umurut Tahsinyah, yaitu tindakan dan sifat yang harus dihindari oleh akal sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihindari oleh kepribadian yang kuat.

Jaminan keselamatan keluarga dan ketahanan ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai. Kehidupan rumah tangga di mulai dari pendaftaran perkawinan sampai melaksanakan perkawinan dan dicatat oleh penghulu Kua Kecamatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.⁷¹

Dalam pencatatan nikah Negara Kesatuan Republik Indonesia menyusun dan membuat Undang-undang perkawinan seperti Undang-undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang penjelasan Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan

71 Muhtar yahya ,1993,Pembinaan Dasar-dasar hukum Islam,hlm336

Nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, , Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, dan lain lain. Tujuan dari peraturan tersebut adalah mengatur perkawinan umat Islam supaya dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manfaat Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris . Fakta empiris, perkawinan di Indonesia ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat.

Jumhur Ulama sepakat bahwa Maslahat dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan dalam masalah wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatar belakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash serta maqosiid as Syari'.⁷² Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-undang Nomor 32 tahun 1954, Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007

72 .Saeful Ma'shum, Op cit ,hal 433

Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Ketiga Peraturan Menteri Agama tersebut memuat Pencatatan Perkawinan dan tentang Mengatur perbaikan kesalahan pencatatan atau penulisan nama pada Akta Nikah atau Berkas Pemeriksaan Nikah (NB) yang memuat tulisan identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon seperti kesalahan pencatatan atau penulisan nama suami, isteri, wali, tanggal, bulan, tahun lahir tidak bertentangan dengan Konsep masalah mursalah tetapi jika perubahan nama identitas penganten, wali, tanggal lahir sesuai dengan ijasah atau akta kelahiran maka Undang-undang dan Peraturan Menteri Agama tersebut merupakan manifestasi dari teori atau konsep Masalah Mursalah yakni mengatur dan mencatat semua peristiwa perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Namun ada saja Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang isi pasal-pasal nya bertentangan dengan masalah mursalah khususnya yang berkenaan dengan tata cara penulisan atau pencatatan perkawinan misalnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Bab XX Tentang Tata Cara Penulisan pada Pasal 33 ayat satu/1. Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam. Hampir setiap Kantor Urusan Agama se Indonesia dalam penulisan model Pemeriksaan Berkas Nikah, penulisan Akta Nikah masih

menggunakan manual alias tulis tangan dengan memakai tinta hitang atau bolpoint B Gel nomor 5 atau B Gel nomor 7. Kemudian Pada pasal 33 ayat dua/2.berbunyi Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mempunyai mesin ketik listrik atau computer dan print plq dalam menulis akta nikah atau buku kutipan akta nikah dan berkas pemeriksaan nikah bisa menggunakan mesin ketik listrik atau computer.

Dalam perbaikan penulisan kesalahan pencatatan nikah baik yang terdapat pada Akta Nikah,Berkas Pemeriksaan Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 37 ayat dua/2 Berbunyi Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat satu / (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.Tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon jika ada masyarakat yang memperbaiki identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah apakah ada yang salah tulis nama suami, istri maupun wali Tempat, tanggal, bulan, dan tahun suami, isteri maupun wali maka kepala Kantor Uursan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon memberikan surat keterangan, apakah yang salah tulis nama nama suami, istri maupun wali ,Tempat, tanggal, bulan, dan

tahun suami, isteri maupun wali. mengapa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon tidak mengamalkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 37 ayat dua/2 Berbunyi Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat satu / (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Seperti Contoh pada Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Supandi dan Dewi Qomaiah.

Dalam Pasal 38 ayat satu /(1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Dalam pasal 38 ayat satu ini jika kita memahaminya secara tektual maka jika ada kesalahan penulisan atau pencatatan pada identitas atau biodata suami isteri ataupun wali baik berupa nama atau tempat tanggal, bulan tahun maka perubahannya harus dengan akta kelahiran yang baru. Jika kita memahami pasal 38 ayat satu ini secara kontekstual maka jika ada kesalahan penulisan atau pencatatan pada identitas atau biodata dari suami, isteri ataupun wali maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bisa memberi surat keterangan beda nama atau beda tempat, bulan, tahun lahir. Tujuan memberi surat keterangan beda nama atau tanggal, bulan, tahun agar buku kutipan akta nikah tidak menjadi kotor dan jelek jika dilihat atau dipandangi. Jika buku kutipan akta nikah yang diinginkan masyarakat diketik pakai computer

maka perbaikan kesalahan pencatatan atau penulisan dengan menggunakan buku Duplikat akta nikah.

Perbaikan kesalahan pencatatan atau penulisan pada buku kutipan akta nikah berdasarkan pada data yang dimiliki oleh suami,istri maupun wali yang mempunyai akta kelahiran atau ijasah ,karena tujuan perubahan nama identitas penganten,wali,tanggal lahir agar data yang ada pada kartu tanda penduduk ,kartu keluarga dan ijasah atau akta kelahiran sesuai dengan buku kutipan akta nikah.Perubahan identitas suami atau isteri terkadang pada pasal-pasal ketiga Peraturan Menteri Agama kurang mengakomodir data-data yang dimiliki oleh pasangan suami isteri yang memiliki akta kelahiran atau ijasah. Pada Pasal-pasal di ketiga Peraturan Menteri Agama tersebut

Terkadang di buku kutipan akta nikah di tulis seperti Abdul Ruhman tetapi di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta ijasah di tulis Abdul Rahman ,begitu juga nama istrinya Fitriyah, Cirebon,11-10-1978 padahal di ijasah Fitriyah, Cirebon,14-10-10-1978, maka jika perubahan buku kutipan akta nikah berdasarkan akta kelahiran yang baru maka Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tersebut seakan-akan bertentangan dengan teori keadilan dalam hukum Islam atau teori masalah mursalah, artinya tujuan Undang-undang dan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tidak sesuai dengan Maqosid syari'at yaitu untuk kemaslahatan umat manusia yakni perbaikan kesalahan identitas pada buku kutipan akta nikah berdasarkan data yang otentik yaitu akta kelahiran yang lama atau ijasah

dari suami, isteri maupun wali. Dan tidak membebankan biaya kepada masyarakat untuk membuat akta kelahiran yang baru.

1.6.3 Applied Teori Pencatatan kesalahan nama di buku kutipan akta nikah.

Kesalahan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar salah artinya 1.tidak benar,tidak betul ,2..keliru,khilaf ,3.menyimpang dari seharusnya .⁷³ Perubahan pencatatan di buku kutipan akta nikah adalah perbaikan nama suami atau nama istri atau,perbaikan nama bin siapa atau binti, siapa, perbaikan tanggal lahir suami atau isteri.bisa saja ada kelebihan huruf di nama suami, isteri,bapak atau ibu suami dan isteri. misalnya Penulisan pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Akta Nikah: 0090/031/III/2017 Yang menikah pada hari : Selasa tanggal : 28 maret 2017 Bertepatan : 29 Jumadil Akhir 1438 H.Telah dilansungkan akad nikah seorang laki laki :Nama : Fikry Arief Husaen Bin Hanafiyah,Tempat Tanggal Lahir : Brebes,24-02-1991.Dengan seorang Perempuan Nama : Ade Syarifah Binti : K.Syatori Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 28 – 1- 1988.⁷⁴

Di kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk tertulis.⁷ Nama Fikry Arief Husaen Bin Hanafiyah Tempat Tanggal Lahir : Brebes,24-02-1991.Biasanya penganten meminta kepada penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama untuk yang ditulis di Akta Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk⁷⁵ .Padahal menurut Akta Kelahiran dan ijazah

73 Bambang Marhijanto, kbbi.PT Bintang timur,Surabaya.1995.hal.495

74.Poto Copy Akta Akta nikah KUA Kec. Ciwaringin tahun 2017

75 .Poto Copy KTP dan KK

adalah:⁷⁶ Fikri Arief Husaen Bin Hanafiyah lahir Brebes,24-02-1991.Di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tertulis Nama : Ade Syarifah Binti : K.Syatori Tempat Tanggal Lahir : Kab.Cirebon , Cirebon, 28 – 1- 1988.⁷⁷ Padahal menurut Akta Kelahiran adalah:⁷⁸Nama : Ade Syarifah Binti : K.Syatori Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 28 – 1- 1988. Yang benar Ade Syarifah Binti : K.Syatori Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 28- 10- 1988 Ini baru satu contoh pencatatan kesalahan identitas di buku kutipan akta nikah.(Wawancara dengan penganten tanggal 5 juni 2022 jam 8.30)

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 bab XV tentang Tata Cara Penulisan Pasal Pasal 37 ayat dua/2 Berbunyi Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat satu / (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.Pada pasal 34 ayat dua berbunyi Perubahan yang menyangkut biodata suami,isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.⁷⁹ Dan jika suami mempunyai ijasah ketika dia ingin memperbaiki kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah maka perbaikan pencatatan berdasarkan ijasah tidak dibolehkan Pasal 38 ayat satu /(1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah

76 .Poto Copy Akta Kelahiran

77 .Poto Copy KK dan KTP

78 .Poto Copy Akta Kelahiran tahun 1989

79 .PMA No 11 tahun 2007

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. ini aturan yang tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mengapa perubahan nama suami, isteri dan wali berdasarkan akta kelahiran yang baru padahal Fikri Arief Husaen dan Ade Syarifah mempunyai akta kelahiran yang lama.

Menurut Pasal 37 ayat dua/2 Berbunyi Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat satu / (1) dapat dilakukan dengan cara: mencoret dua garis pada tulisan yang salah nama suami Muhamad Ali, lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital Muhammad Ally, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret yakni Muhamad Ali dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Kemudian timbul persoalan ketika ijazah Sekolah Dasar Negeri sampai Perguruan tinggi jika ada kesalahan penulisannya maka kepala sekolah memberikan keterangan nama yang ada di ijazah sekolah diperbaiki lewat surat keterangan tersebut. Akhirnya ketika ada rapat di hotel Apita Green saya usul kepada bapak Kanwil Kemenag Jawa Barat agar bab XV tentang tata cara penulisan perbaikan nama harus di nasakh atau di hapus dengan menggunakan surat keterangan dari kepala Kua Kecamatan. Dan akhirnya terbit Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor: 19 Tahun 2018 pasal 34 ayat satu /1 Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Dalam pasal 34 ayat 2

diterangkan Pencatatan perubahan data perorangan berupa tempat,tanggal,bulan dan tahun lahir, nomor kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepaladesa.⁸⁰ Lalu terbit kembali Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pada pasal 37 ayat dua berbunyi Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.Dan Pasal 38 ayat satu bunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.Dan Pasal 38 ayat dua / (2) berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Menurut adat istiadat masyarakat ketika ada kesalahan nama di akta kelahiran ,ijasah,kartu tanda penduduk,kartu keluarga, atau surat berharga lainnya biasanya masyarakat meminta surat keterangan dari desa setempat.Setelah adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama No 19 tahun 2018, masyarakat bingung ketika ada

80 .PMA No19 tahun 2018

kesalahan nama suami ,isteri, wali , tanggal lahir, perbaikanya harus sidang dipengadilan yang menjadi masalah adalah keterbatasan ekonomi masyarakat untuk biaya sidang tidak sedikit kurang lebih 1,2 juta. Ini menurut masyarakat tidak adil lahirnya Undang-undang dan Peraturan Menteri Agama sangat memberatkan kepada masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan atau kecil, cukup untuk kebutuhan makan.Dan berdasarkan Pasal 38 ayat satu perubahan nama berdasarkan akta kelahiran yang baru padahal masyarakat mempunyai ijasah atau akta kelahiran yang lama sehingga menurut Hukum Islam adil berasal dari kata ‘adala,yu’dilu ‘adlan artinya seimbang dan tidak berat sebelah ,jujur.Menurut Islitah adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁸¹ Berarti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dalam Pasal 38 ayat satu bertentangan dengan teori keadi;an da;am hukum Islam.

Dalam applid Teori ini menggunakan beberapa teori diantaranya

1.6.3.1 Teori kemanfaatan Hukum

Teori utilitarianisme disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (the greatest happiness theory).Utilitarianisme atau utlism lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan di sini sebagai tujuan hukum.

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines). Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan

81 [https://Jagad.Id/Pengertian adil menurut Para Ahli dan dalam Islam](https://Jagad.Id/Pengertian%20adil%20menurut%20Para%20Ahli%20dan%20dalam%20Islam) hal.1

dalam konteks ini diartikan sebagai kebahagiaan, jadi adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Pendukung umumnya adalah Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering.⁸² Jadi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 pada pasal 34 ayat satu dan dua berbunyi berbunyi Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Belum mencerminkan teori kemanfaatan yang bertujuan untuk kebahagiaan masyarakat yakni perbaikan pencatatan kesalahan nama suami, isteri atau wali jika mempunyai ijazah maka tidak usah berdasarkan penetapan pengadilan dalam perubahan nama.

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (two sovereign masters), yaitu penderitaan (pain) dan kegembiraan.⁸³

⁸² <https://www.aksarahukum.my.id/2021/12/teori-utilitarianisme-kemanfaatan.html> n.d., 1

⁸³ <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum,html> 1

prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).⁸⁴ Di Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan itulah yang

biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila atau prinsip (i) Ketuhanan Yang Maha Esa; (ii) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (iii) Persatuan Indonesia; (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.⁸⁵

1.6.3.2. Pancasila sebagai dasar teori keadilan

Setiap bangsa dan negara mempunyai falsafah atau cara pandang sendiri sendiri yang berbeda antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain mengenai

⁸⁴ Ibid, hlm 1

⁸⁵ <http://Jaringan Informasi Hukum Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi.hlm> 5.

kehidupan. Begitu juga dengan Indonesia sebagai bangsa timur, Indonesia mempunyai falsafah yang otentik, tidak sama dengan bangsa yang lain termasuk dengan falsafah bangsa-bangsa di belahan dunia barat. Falsafah bangsa Indonesia lebih merupakan rumpun filsafat yang merupakan bagian dari sistem filsafat Timur yang memancarkan keunggulannya sebagai sistem filsafat theisme religius. Moh. Nur Syam mengajukan bukti rasional bahwa falsafah Indonesia lebih condong kepada filsafat timur.⁸⁶

Pancasila adalah kesepakatan luhur antar semua golongan yang hidup di tanah air kita. Namun sebuah kesepakatan, seluas apapun, tidak banyak berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas. Karenanya, kesepakatan luhur bangsa kita itu akhirnya dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Ideologi bangsa, artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan ketentuannya yang mendasar yang tertuang dalam sila yang lima. Pandangan hidup dan sikap warga negara secara keseluruhan harus bertumpu pada Pancasila sebagai keutuhan, bukan sekedar masing-masing sila. Sebagai falsafah negara, Pancasila berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk-produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan lingkungannya oleh sebuah falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaannya dan

86 Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan bermartabat prespektif Teori Hukum, Bandung, Penerbit Nusa Dua Media, hal 77

konsistensinya oleh negara, agar kontinuitas pemikiran kenegaraan yang berkembang juga akan terjaga dengan baik.⁸⁷

Secara material substansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis atau filosofis. Selanjutnya, menurut Syam, secara praktis fungsional, dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya dimasa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup yang dipraktikkan. Sementara itu, secara formal konstitusional, adalah dasar negara (filsafat negara Republik Indonesia). Tidak ada satu Undang-undang pun di dalam sistem hukum Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa struktur, isi, cara kerja, tujuan, fungsi, dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum dan lain sebagainya di dalam setiap undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia yang apabila dicermati dapat ditemukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia. Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang secara konseptual, kaya konseptual

87 Oetomo Oesman, Alfian, 1992, Pancasila Sebagai Idiologi, Jakarta, BP 7 Pusat, hal. 163

dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.⁸⁸

Falsafah bangsa Indonesia merupakan falsafah yang lahir atau digali dari budaya Indonesia dan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu yang sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Falsafah atau filsafat Pancasila didasari oleh sikap keseimbangan antara kekeluargaan namun tidak begitu saja mengesampingkan individu. Sebagaimana diungkapkan oleh Seodiman Kartohadipuro, Pancasila pada dasarnya bukan individu bebas .

Pancasila akan tumbuh dan berkembang pada generasi milenial apabila didalam keluarga, masyarakat, sekolah-sekolah dan kampus-kampus, Pancasila di-mainstreaming-kan atau diamalkan sebagai way of life atau pedoman hidup. Artinya, perlu upaya-upaya intensif, sistematis, dan berkelanjutan memposisikan generasi milenial sebagai subyek-subyek Pancasila, sekaligus mengkondisikannya pemikiran, sikap, dan perilakunya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mestinya menjadi petunjuk, pedoman dan jalan hidup mengaktualisasikan diri menjadi generasi terbaik pada zamannya.

Sila keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkrit dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

88 . Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan bermartabat, Op cit, hal 78

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik secara material maupun sepirtual bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itu pun meliputi di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani secara seimbang. 89

Menurut KH. Abdurrohman Wahid Pancasila sebagai ideologi dalam kaitannya dengan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa relatif pendek, tetapi cukup jelas dan komunikatif. Probematik yang dibahasnya memang tidak mudah, namun ia tampak berhasil merangsang kita untuk memahami dan mendalaminya lebih lanjut. Menurut dia rupanya ingin mengajak kita untuk mengembangkan pemikiran posisi yang pas bagi Pancasila sebagai ideologi bangsa di satu pihak bagi agama-agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di pihak lain, dalam kehidupan bangsa kita. Menurut dia hal itu diperlukan

89 Pimpinan MPR dan Tim kerja Sosialisasi MPR Priode 2009-2014, 2012, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta, Sekjen MPR RI, hlm. 79-81.

karena adanya tumpang tindih antara Pancasila dan sebagian sisi kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contoh ialah kemukakan proses pembahasan yang sangat alot beberapa tahun yang silam untuk ,menjadikan pancasila sebagai satu satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Kalangan pemeluk nasrani atau Katolik dan Protestan baru merasa aman menerimanya setelah menyakini bahwa hal itu tetap menjamin kedaulatan theologis agama mereka secara internal de gereja dan umatnya. Kalangan umat Islam baru merasa aman menerimanya setelah ada kejelasan dari pemerintah terhadap pancasila, yaitu bahwa Pancasila bukanlah agama, tidak akan diagamakan, dan tidak berfungsi menggantikan atau kedaulatan agama.⁹⁰ Dalam tulisan dan uraian lisannya Abdurohman Wahid membahas beberapa hal lain dalam perspektif yang sama. Mengikuti itu, dalam diskusi pembicaranya berkembang di sekitar masalah tumpang tindih antara Pancasila sebagai idiologi dengan agama agama ,konsep Islam tentang negara, Rancangan Undang-undang Peradilan Agama, dan Pancasila sebagai satu satunya asas dalam kaitanya dengan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa⁹¹.

Pancasila yang didalamnya terkandung dasar filsafat hubungan negara dengan agama ,adalah merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui “The Founding Father” negara Republik Indonesia. Konsep pemikiran para pendiri negara yang

90 Oetoyo oesman dan Afan1991,,Pancasila sebagai Idiologi,Jakarta.BP 7 PUSAT,hal 27 28

91 Ahmad Khadafi, <https://tirto.id/Sejara-HTI>

tertuang dalam Pancasila merupakan karya yang khas yang secara antropologis merupakan “lokal genius” bangsa Indonesia.

Secara harfiah atau etimologi “Pancasila” berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu Panca berarti lima dan sila berarti batu sandi, alas dasar. Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sila berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, akhlak, moral. Dengan demikian pancasila juga diartikan lima atauran/dasar yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa.⁹²

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat ini haruslah berdasarkan Pancasila. Namun berdasarkan kenyataan, nilai-nilai Pancasila tersebut sudah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, dan kita teruskan samapi sekarang. Organisasi Nahdlatul Ulama mengakui asas Tunggal Pancasila melalui muktamar NU yang ke 27 di Kabupaten Situbondo. Pancasila adalah kesepakatan luhur antar golongan yang hidup di tanah air kita. Namun sebuah kesepakatan, selur apapun, tidak akan banyak berfungsi jika disudutkan dalam status yang jelas. Karenanya, kesepakatan luhur bangsa kita akhirnya dirumuskan sebagai idiologi bangsa dan falsafah negara. Idiologi bangsa berarti setiap warga negara Republik Indonesia terkait oleh ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar. Yang tertuang dalam sila yang kelima. Pandangan hidup dan

⁹² Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Model Pengembangan asas Hukum Pidana dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Semarang, PT. Patindo, hal.15

sikap warga negara secara Keseluruhan harus secara keseluruhan harus bertumpu pada Pancasila sebagai keutuhan, bukan hanya sekedar masing masing sila. Sebagai Falsafah negara Pancasila bersetatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk-produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan lingkungannya oleh sebuah falsafah yang terus menerus dijaga keberadaannya dan konsistensinya oleh negara, agar kontinuitas pemikiran kenegaraan yang berkembang juga terjaga dengan baik⁹³. Justu dalam status sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara inilah adanya tumpang tindih antara Pancasila dengan sebagian sisi-sisi kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki ruang lingkup masing-masing yang berjangkauan universal, berlaku seluruh umat manusia. Sehingga terasa sulit untuk dibatasi hanya pada "sisi keIndonesiaan" belaka. Hal ini langsung tampak dalam upaya Pancasila untuk menekankan sisi kelapangan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jelas setiap agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki visi eksklusivistiknya sendiri, disamping visi universal yang mempersamakan semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain wawasan Pancasila tentang kebersamaan antara agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

93 Oetoyo Oesman dan Afan, 1991, Pancasila sebagai Ideologi, Jakarta, BP 7 PUSAT, hal :163.

tidak sepenuhnya sama dengan wawasan sekian agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang satu sama lain saling berbeda itu.⁹⁴

Dalam keadaan demikian banyak kalangan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melihat adanya keharusan bagi Pancasila untuk membatasi diri dalam batas-batas minimal untuk pengaturan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Pancasila diharapkan berperan sebagai “polisi lalu lintas” kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa belaka. Kesulitan yang dirasakan dalam mempertimbangkan ini adalah kenyataan, bahwa pengaturan lalu lintas memerlukan aturan yang disepakati dan ditunduki bersama, dan itu berarti harus ada pihak yang membuat aturan itu. Fungsi Pancasila lalu lintas harus terwujud juga dalam membuat aturan permainan antar umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ungkapan lain, fungsi minimal itu pun memerlukan batasan-batasan minimalnya sendiri, yang tidak boleh ditundukan kepada kehendak agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Tugas kita sebagai bangsa saat ini justru adalah menemukan garis batas yang jelas, mana yang wewenang Pancasila tanpa tanpa mengganggu kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah contoh dapat dikemukakan dalam hal ini

Agama Islam mengajarkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Karenanya, banyak kalangan kaum muslimin yang tidak dapat

94 Ibid. hal: 164

menerima adanya persamaan agama (umumnya tertuang dalam pernyataan bahwa “semua agama adalah sama”) .Kalau Pancasila memaksakan persamaan mutlak seperti tergambar dalam pernyataan diatas, tentunya independensi Islam sebagai agama lalu menjadi terganggu.Sebaliknya, jika Pancasila mampu menemukan titik temu dalam pandangan yang saling berbeda itu,dengan sendirinya ia berperan menjadi jembatan penghubung tanpa mengganggu kedaulatan theologismasing-masing.Rumusan seperti”semua agama diperlukan sama di muka Undang-undang dan diperlakukan sama oleh negara” mungkin lebih mengena dalam hal ini⁹⁵

1.7. Kerangka Pemikiran Disertasi

Landasan filosofi Pencatatan Nikah

1. Pembukaan UUD RI 1945 alinea 4.
2. UUD RI 1945 Bab XI(pasal 29 ayat 1

Landasan Normatif Pencatatan Kesalahan Penulisan identitas dalam Buku kutipan Akta nikah

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang tata cara penulisan Pasal 34 ayat 1 dan 2
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang tata cara penulisan Pasal 34 ayat 1 dan 2
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang tata cara penulisan Pasal 37 ayat 2, pasal 38 ayat 1
10. Peraturan Dirjen Bimas no.473 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

Program Perbaikan pencatatan kesalahan penulisan identitas buku kutipan akta nikah antara lain:

5. Memberi surat keterangan salah nama berdasarkan kutipan akta kelahiran dan Suket dari desa atau lurah
6. Memberi surat keterangan salah nama berdasarkan akta kelahiran atau ijasah
7. Menganti buku kutipan akta nikah dengan buku duplikat
8. Memperbaiki pencatatan pada akta nikah dan buku kutipan akta nikah.

Faktor-Faktor Penyebab Kesalahan Penulisan Buku Kutipan Akta Nikah

1. Faktor berdasarkan hitungan
2. Faktor tdk ada kk dan ktp
3. Faktor tdk ada akta lahir atau ijasah
4. Faktor penghulu kurang teliti.
5. Faktor Human eror

Memecahkan Masalah Pada Pada Pencatatan Kesalahan Penulisan Identitas pad Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kabupaten Cirebon

REKONSTRUKSI PENCATATAN KESALAHAN IDENTITAS DALAM BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH BERBASIS NILAI KEADILAN



1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Paradigma Penelitian

Pengertian Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif). Pengertian Paradigma bisa berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual. Dalam perbaikan pencatatan kesalahan identitas pada buku kutipan akta nikah berdasarkan Pasal 37 ayat dua / (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Pasal 38 ayat satu dan dua berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Kata paradigma berasal dari Bahasa Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483 yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani paradeigma (paradeiknunai) yang berarti untuk

"membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan (deik) . Steven Covey, dalam bukunya "Habits Of Highly Effective People" mendefinisikan paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu: pandangan kita, kerangka acuan kita atau keyakinan kita. Paradigma adalah seperti kacamata. Steven Covey merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya: paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain dan paradigma tentang kehidupan.

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma penelitian hukum konstruktivisme. Pendekatan ini secara teoritis pada awalnya untuk ilmu Komunikasi yang dikembangkan tahun 1970 an oleh Jesse Dell dan rekan rekan sejawatnya. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan intepretasi dan bertindak menurut berbagai berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.

Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subyek dan obyek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi dilihat sebagai alat untuk memahami realitas obyektif belaka dan dipisahkan dari subyek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subyek sebagai faktor sentral dalam kegiatan dalam komunikasi untuk hubungan hubungan sosialnya. Subyek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud maksud tertentu dalam setiap wacana. Teori konstruivisme menyatakan bahwa individu mengintepretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dan pikiran. Realitas

tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.

Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeunetik.

Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positifis. Menurut paradimga konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, sperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep konstruktivisme diperkenalkan oleh sosiolog Peter L berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta sosial dan definisi sosial.

Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif strukturan fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas didalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan dimaknakan secara subyektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu sebagai obyektif.

Interaksi simbolik pada awalnya merupakan suatu gerakan pemikiran dalam ilmu sosiologi yang dibangun oleh Herbert Mead. Mead yang dikenal sebagai bapak

teori Intersionisme simbolik ini menekankan sebuah pemahaman dunia sosial berdasarkan pentingnya makna yang diproduksi dan dinterpretasikan melalui simbol simbol dalam interaksi sosial. Dalam deskripsi Mead, proses “pengambilan peran “ menduduki tempat yang penting. Peserta masing masing memindahkan diri mereka secara mental ke dalam posisi orang lain. Dengan berbuat demikian, mereka mencoba mencari maksud dari aksi yang diberikan oleh pihak lain, sehingga komunikasi dan interaksi dimungkinkan. Jadi interksi tidak hanya berlangsung melalui gerak gerak saja, melainkan terutama melalui simbol simbol yang perlu dipahami dan dimengerti maknanya. Artinya tanda yang menentukan.

1.8.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah jenis penelitian deskriptif yang berusaha menggambarkan dan mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat dengan menganalisis faktor faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena atau kejadian tertentu..

1.8.3 Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian menggunakan yaitu yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologis. Penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan dikumpulkan kemudian menuju kepada indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

1.8.4 Sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

1.8.4.1 .Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.⁹⁶ Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.⁹⁷ Contohnya mewawancarai langsung kepada masyarakat tentang perbaikan surat keterangan beda nama suami,isteri,wali dan beda tanggal ,bulan dan tahun lahir.

1.8.4.2 Data Skunder

Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (obyek penelitian), tetapi melalui sumber lain.Peneliti mendapatkan data yang suda jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya buku-buku tek, jurnal, majalah, koran, dokumen,peraturan, perundangan dan sebagainya.⁹⁸ Menurut Adi Riyanto data

96 Suketi,Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum,Depok Rajawali Pres, 2018,hal.216-217

97 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,PT.Granit,Jakarta,2004,hal.57

98 Suketi ,Op cit hal.216-217

sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁹⁹

1.8.4.3 Teknik pengumpulan data, untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan

Cara :

Studi pustaka

Studi pustaka atau bahan pustaka jika data yang diperlukan untuk Menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau “literature study”. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga; dengan kata lain datanya sudah matang (jadi) dan data disebut data sekunder. Surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape dan sebagainya.

Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokus dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian. misalnya mengamati masyarakat yang ingin meminta surat keterangan beda nama, beda tanggal, beda bulan, beda tahun

⁹⁹ Rionto Adi, Op cit, hal.57

dengan meneliti data kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijasah dan syarat keterangan dari kelurahan atau kepala desa

Wawancara

wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara atau pengumpul data dengan sumber data atau responden. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden dan responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis. Secara langsung, wawancara dilakukan langsung dengan cara “face to face” artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden langsung dicatat oleh pewawancara.¹⁰⁰ Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara. Wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada informan penelitian. Wawancara dengan masyarakat yang ingin memperbaiki kesalahan pencatatan atau penulisan pada identitas buku kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Contoh Peneliti membuat pertanyaan mengapa anda mau datang ke Kantor Urusan Agama Klangeran? jawaban masyarakat saya ingin meminta surat keterangan beda nama. Kenapa nama suami di buku kutipan akta nikah tidak sama dengan akta

100 Rianto Adi, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Pt Pers, 2004, hal.72

kelahiran atau ijasah? Jawaban masyarakat waktu mendaftara pernikahan oleh orangtuanya,tidak disertakan foto copy akta kelahiran atau fotocopy ijasah, belum di up date data yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga,bapaknya isteri sebagai isteri kedua.

Pengamatan

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

Tujuan pengamatan terutama membuat catatan dilakukan pula dengan perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut. atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Misalnya Peneliti ingin mengetahui masyarakat yang datang ke Kantor Urusan Agama Klagenan, ia menghitung frekuensi masyarakat yang datang ke Kantor Urusan Agama untuk memperbaiki atau meminta surat keterangan beda nama, tanggal bulan, tahun suami, isteri maupun wali dalam 1 minggu, bulan, bahkan satu tahun.

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen.

Metode Analisis Data

Metode analisis Data berisi dua hal, untuk penelitian hukum doktrinal

menggunakan analisa silogisme dan interpretasi. Untuk penelitian hukum empiris/sosiologis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif bila diperlukan digunakan analisis kuantitatif.

Suatu penelitian pada dasarnya ialah usaha mencari data yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah tertentu, menguji hipotesis, atau hanya sekedar ingin mengetahui apakah ada masalah atau tidak.¹⁰¹

1.9.Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi terdiri dari enam bab, yaitu: BAB I Pendahuluan berisi tentang 1.1.Latar belakang, 1.2. Rumusan Masalah, 1.3.Tujuan Penelitian, 1.4. Kegunaan Penelitian, 1.5. Kerangka konseptual Disertasi, 1.6. Kerangka Teori Disertasi, 1.7. Kerangka Pemikiran Disertasi, 1.8. Metode Penelitian Disertasi, 1.9. Sistematika Penulisan Disertasi. BAB II Kajian Pustaka berisi 2.1.Pengertian Perkawinan 2.1.1. Pengertian Perkawinan Menurut Fiqih 2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang 2.2. Dasar Hukum Perkawinan 2.2.1. Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam 2.2.2. Dasar Hukum Perkawinan menurut UU Nomor :1 tahun 1974, 2.3. Syarat syarat Perkawinan 2.3.1. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam, 2.3.2. Syarat syarat Perkawinan Menurut Undang-undang, 2.4.Tujuan Perkawinan, 2.4.1.Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam, 2.4.2 . Tujuan Perkawinan Menurut UU Nomor 1 tahun 1974, 2.5. Pendaftaran Nikah, 2.6. Pencatatan Perkawinan, 2.6.1.Pengertian Pencatatan dan


¹⁰¹ Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial Dan Hukum, Jakarta, PT Granit hlm.99

Kesalahan,2.6.2. Pengertian kesalahan identitas buku kutipan akta nikah,2.6.5. Pencatatan Perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang,2.7.Syarat-syarat Perbaikan Pencatatan Kesalahan penulisan Identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah,2.8.Manfaat Perbaikan Pencatatan2.8.1.Manfaat Pencatatan nikah menurut Hukum Islam,2.8.2.Manfaat Pencatatan Perkawinan Menurut,BAB III berisi Pencatatan Kesalahan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah belum mencerminkan keadilan berdasarkan PMA No 20 tahun 2019 berisi 3.1. Pencatatan Perkawinan di Buku Kutipan Akta Nikah,3.2. Daftar Suami Isteri yang memperbaiki pencatatan kesalahan nama,tanggal Bulan dan tahun,3.3.Faktor-faktor yang menyebabkan Kesalahan pencatatan pada buku Kutipan akta nikah,3.4.PMA nomor20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 37 ayat dua belum mencerminkan nilai keadilan ,3.5.PMA nomor 20 tahun2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 38 ayat satu belum mencerminkan nilai keadilan, 3.6.PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan pasal 38 ayat dua.

BAB IV berisi Regulasi Kelemahan tata cara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah PMA No 20 tahun 2019,4.1 .Kelemahan Regulasi tata cara Pencatatan kesalahan identitasdalam Buku Kutipan Akta Nikah dalam Pasal 37 ayat satu, 4.2. Kelemahan Regulasi tatacara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pasal 37 ayat dua, 4.3. Kelemahan Regulasi tata cara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah

Pasal 38 ayat satu, 4.4. Kelemahan Regulasin tata cara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku,Kutipan Akta Nikah Pasal 38 ayar satu.

BAB V berisi Rekontruksi Regulasi Pencatatan Kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Nikah Berbasis Nilai Keadilan,5.1.Rekontruksi Regulasi PMA Nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 37 ayat dua di Tinjau dari Stuktur Hukum,5.2. Rekontruksi Regulasi PMA Nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 38 ayat 1, 5.3 Rekontruksi Regulasi PMA Nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 38 ayat 2,5.4 Tabel rekontruksi/BAB VI Penutup/berisi Kesimpulan dan Saran .



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pernikahan Menurut Fiqih , Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2.1.1 Pengertian Pernikahan menurut Fiqih.

Pernikahan menurut etimologi adalah Adhomu atau Al jima'u, Wathi' yang artinya berkumpul atau jima', menghimpun dan mengumpulkan.¹⁰² Contohnya Tanaakahati Al Asyjaaru artinya pohon-pohon itu bergoyang-goyang dan berhimpun satu sama lain. Sedangkan menurut Syara' adalah Nikah adalah suatu akad yang isinya membolehkan masing-masing dari dua sejiwa untuk saling menikmati sesamanya, dengan cara yang diijinkan oleh agama.¹⁰³ Menurut Haji Sulaiman Rasyid Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan yang membatasi antara hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya "Maka nikahilah wanita-wanita (lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat), kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah satu saja"¹⁰⁴ Dalam pengertian lain Nikah adalah salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan dimasyarakat secara sempurna. Pernikahan itu bukan saja

102. Sitanggal Umar Anshori, 1994. Fiqih Syafi'i Sistematis, Semarang. CV Asyifa', hal 175

103 Ibid hal 175

104 Pusat Pimpinan Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh NU, 2014. Al Qur'an dan Terjemah, Jakarta. PT. Hati Emas, hal. 121.

merupakan salah satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga dan memperoleh keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu gerbang ta'aruf atau perkenalan antara keluarga calon pengantin laki laki dan calon penganten perempuan. Dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan saling tolong menolong antara keluarga calon mempelai laki laki dengan calon mempelai perempuan.¹⁰⁵ Nikah dalam arti yang lain adalah aqad yang mengandung beberapa rukun dan syarat dan aqad tersebut bisa hasil dengan menggunakan lafal yang diambil dari masdar inkaah atau tazwiij dengan nikah bisa berhubungan suami isteri atau wathi'.¹⁰⁶ Hakikat nikah adalah menghimpun dan mengumpulkan dua orang menjadi satu.

Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.

Dalam bahasa orang Arab kata nikah berarti akad ,bisa berarti bersetubuh atau bersenang-senang. Nikah juga bisa bermakna hakiki dan bisa bermakna

105 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam,2001.Bandung,CV Sinar Baru ,Cetakan ke 21, , hal 374

106 Sayid Muhamad Syathi,1993. Al Hasiyah l'anatut Tolibin, bairut.Darul Fikr,jilid 3,hal 196 Imam Taqiyudin Abi Bakr,1993.Kifayatul Akhyar,Surabaya.PT Al Hidayah ,jilid 2,hal 36.,Drs.Imron Abu Amar,1982. Fathul Qarib Terjemahan,Kudus.,PT.Menara, ,hal.27.Sayid Muhmad bin Ismail Alkahlani,1993.Subulus Salam,PT.Dahlan, Bandung, jus 3,hal.109.

majazi. Nikah bermakna hakiki adalah akad, sedangkan nikah bermakna majazi berarti bersetubuh. Sebagaimana di jelaskan dalam Alqur'an Surat Al Ahzab ayat 49 nikah berarti akad bukan berarti bersetubuh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu menikahi wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu, yang kamu minta menyempurnakannya”¹⁰⁷

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁰⁸ sebagaimana firman Allah Surat Al Dzariat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

artinya”Dan Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan , agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Diterangkan pula alam surat Yasin ayat 36 :

107 PPJam'iyatul Qurra' Wal Huffazh NU,2014,Al Qur'an dan Terjemah,Jakarta.PT .Hati Emas ,2014,hal.

108 Thalib.Moh,1994. Fiqih Sunnah Sayid Sabiq alih bahasa,Bandung.PT Al Ma'arif ,hal.9

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

artinya “Maha suci Tuhan yang menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak kamu ketahui”¹⁰⁹

Hukum Nikah Menurut pendapat para Ulama

Menurut Jumhur Ulama nikah hukumnya sunnah, tetapi menurut Ulama Zhahiri hukum nikah adalah wajib. Para Ulama Maliki muta’akhirin berpendapat bahwa nikah hukumnya wajib untuk sebagian orang, bisa hukumnya sunnah . Untuk sebagian yang lain dan hukumnya mubah untuk segolongan yang lain.¹¹⁰ Nikah Hukumnya wajib berdasarkan pada ayat al qur’an surat An Nisa Ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

yang Artinya “Maka kawinilah perempuan(lain) yang kamu senangi, dua,tiga , empat “¹¹¹

Dan berdasarkan hadits nabi :

109 Pusat Pimpinan Jam’iyatul Qurra’ Wal Huffazh NU,2014.Al Qur’an dan Terjemah,PT .Hati Emas ,hal.77

110 M.A.Abdurrahman,A.Haris Abdullah,1990.Tarjamah Bidayatul Mujtahid,Semarang.CV Asyifa’,hal.351

111 .Ofcit ,hal.78

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

"Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban.¹¹²

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya: “Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi no. 1086).¹¹³

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan maka nikah hukumnya wajib. Menurut Al Qurtuby orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, nikah hukumnya wajib.¹¹⁴ Sebagaimana firman Allah Qur'an surat An

Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ تُوهُمْ مِنْ مَالِ

112 <https://1001hadits.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html> hlm. 1

113 Ibid.2

114. Thalib. Moh, 1994. Fiqih Sunnah Sayid Sabiq alih bahasa, Bandung. PT Al Ma'arif. hal.22

اللَّهُ الَّذِي آتَاكُمْ ط وَلَا تُكْرِهُوا فَتْيَانَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ط وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

yang artinya ‘Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.’¹¹⁵

Dijelaskan dalam hadits nabi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

yang artinya “Wahai para pemuda apabila diantara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin , karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara, dan apabila iabelum mapu untuk kawin, hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu ibarat perisai”.

Nikah hukumnya sunnah karena baginorang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk kawin,tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zinah, maka baginya sunnah untuk melakukan perkawinan.Kawin baginya lebih utama dari pada rajin dalam beribadah, karena menjalani hidup sebagai bujangan tidak dibenarkan oleh Islam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh

Thabrany dari Saad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya "Sesungguhnya Allah Mengganti cara kependetaan atau membujang dengan cara yang lurus bagi ramah (kawin) kepada kita. Dan diriwayatkan bulah oleh Bahaqy dari Abu Umamah bahwa Rosulullah Saw bersabda Artiya "Kawinlah kalian, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat yang lain, dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nasrani"

Hukum kawin menjadi haram karena seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak atau menggebu-gebu, maka baginya haram untuk melakukan perkawinan. Menurut Al Qurtuby berpendapat bahwa jika seorang laki-laki yang tidak mampu membelikan belanja pada isterinya atau tidak mampu membayar mahar walaupun dengan jumlah yang sedikit atau tidak memenuhi hak-hak kepada isterinya, maka bagi laki-laki tersebut tidak dibolehkan untuk melakukan perkawinan.

Hukum kawin adalah makruh dikarenakan seseorang yang lemah sahwatnya dan tidak mampu untuk memberikan kebutuhan belanja kepada isterinya walapun tidak merugikan kepada isterinya, karena laki-laki tersebut memiliki harta benda yang banyak dan tidak mempunyai syahwat yang kuat.

Hukum kawin adalah mubah karena laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan dia segera melakukan kawin atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk melakukan perkawinan maka menikah hukumnya

mubah. Sebagaimana dalam hadis nabi yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rosulullah Saw bersabda :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ النَّبْتِ وَالْوَأْدِ لَهُ لِأَخْتَصَيْنَا. احمد و البخارى و مسلم

Artinya

Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentukami berkebiri". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].¹¹⁶

2.1.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang

Menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁷. Dan dijelaskan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 10 Ayat dua berbunyi Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 10 ayat ketiga berbunyi Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan

¹¹⁶ <https://1001hadits.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html> hlm.1

¹¹⁷ Amak, 1976. Proses UU Perkawinan, Bandung. PT. Maarif, hal. 135.

Menurut Undang Undang Nomor 22/1946 Jo Undang Undang Nomor 32/1954 Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk menjadi wewenang Pegawai Pencatat Nikah, Pasal 1(1) berbunyi : Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam dan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.¹¹⁸

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹⁹ Menurut Ulama yang disebut dengan pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki laki dan seorang perempuan¹²⁰. Nikah disunahkan bagi yang berhasrat melakukan.¹²¹

2.2. Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, Undang-undang

2.2.1. Dasar Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam.

Dalam Firman Allah Qur'an Surat Al Baqoroh ayat ;282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

118 Muh.Sjakir,1972.Pedoman Pegawai Pencatat Nikah,Jakarta.Direktorat Urusan agama,,hal.24.

119 .Kemenag Kanwil Jawa Barat, 2010.Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan,Kanwil Jabar,hal 215

120 Soemiyati1974.,Hukum Perkawinan Islam, dan UU No1 tahun ,1986.Jogjakarta.PT Liberti.,hal.8

121 Adlchiyah Sunarto,1984.M.Multazam, Fiqih Syafi'i terjemahan,Jakarta.CV.Bintang Pelajar,hal.359.

اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
 مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
 مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ
 الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
 إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلسَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan

dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 80

Perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah yang artinya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir”(QS.Adz Dzariat:49)¹²³

Dan dijelaskan dalam firman Allah yang lain yang :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ

122. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andi.alquran.id&hl=in&gl=US.hlm73>

123. Ibid. hal. 858.

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui”(QS.Yaasin:36)¹²⁴

Dijelaskan dalam firman Allah yang lain yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, Kami telah jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan”(QS. Al Hujraat:13) ¹²⁵

Dari ketiga firman Allah diatas itulah dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an.

Dasar Hukum Pencatatan pernikahan berdasarkan Hadits.

Lalu dijelaskan pula dalam hadits nabi Muhammad Saw tentang dasar-dasar hukum perkawinan diantaranya sabda nabi Muhammad Saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ لِلْبَصْرِ وَالْأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لَهُ وَجَاءَ

Artinya” Wahai para pemuda barangsiapa yang mampu untuk menikah maka nikahlah, karena kawin dapat menahan pandangan mata, menjaga kehormatan, dan

124 .Ibid hal706.

125 .Ibid.hlm.843

barangsiapa yang tidak mampu untuk kawin maka berpuasalah karena dengan berpuasa dapat menahan nafsu”(HR Tirmidzi)¹²⁶

Dari Abu Hurairah Radhiyallaahu 'anhu bahwa Nabi Saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكُحُ
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah menikah kecuali dengan wali."

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ

126 Abi Abdullah Muhammad, Shoheh Bukhori, Darul Fikr, Bairut, jus 7, hal.3., A. Qadir Hasan dkk, 1984. Terjemahan Nilul Authar, Surabaya. PT Bina Ilmu, .hal.2119, Al Hafid Ibnu Hajar Asyqolani, 1994. Bulughul Marom, PT Anur Asyia, .hal.200. Muhammad Jamaludin Al Qasimi, 1994. Mau'izhatul mu'minin, Bandung. CV. Dipenegoro, hal.257. TM Hasbi Ash Shiddiqiey, 1977. Mutiara Hadits V, Jakarta. PT. Bulan Bintang, hal160. Sayid Muhammad bin Ismail Alkahlani, 1995. Subulus Salam, Bandung. PT. Dahlan, jus 3, hal. 109.

بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) أَخْرَجَهُ
الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

“Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” (HR An Nasa’i dan Abu Dawud).¹²⁷

Dasar Hukum Pencatatan pernikahan berdasarkan Qiyas

Manhaj yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan nikah ini adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya.” Menurut istilah Ushul Fiqh Qiyas adalah :

الحق امر غير منصوص على حكمة الشعبي بأمر مخصوص كـ
جامعة سلطان أحمد بن محمد الإسلامية
لإشتراكهما في علة حكم

Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.¹²⁸

Pencatatan yang sebagaimana, maqāsid al Syari’ah di mata Wahyudi Yudian oleh diilustrasikan pernah dan keturunan melindungi untuk bertujuan maka)

127 Ibid hal. 111

128 .Abu Zahroh ,Ushul Fiqih,

darūriyyāt (primer tujuan menjadi berupa) ajiyyāth (kelengkapan dibutuhkan dengan direalisasikan tertulis dokumentasi .Iniyyāttas (nikah akta diterbitkannya) .129.

Memakai qiyas kepada ayat mudayanah, (al-Baqarah [2]: 282) yang mewajibkan pencatatan hutang piutang. Berdasarkan mafhum muwafaqat dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa transaksi utang-piutang saja harus dituliskan dengan dua orang saksi, tentu akan lebih penting lagi mencatatkan akad—transaksi—yang mengikat kehidupan dua insan dalam bentuk perkawinan, apalagi akad nikah dilabeli oleh al-Qur'an sebagai mithaqan ghalizan (Perjanjian yang teramat kokoh-agung-suci). Dalam konteks zaman modern seperti saat ini, sebuah perjanjian—apalagi perjanjian agung—perlu bukti autentik untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksi ayat mudayanah dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian (yang dalam perkawinan, kesaksian menjadi salah satu rukun). Qiyas tersebut dalam istilah ushul fikih disebut qiyas al-aulawi (analogi yang hukumnya pada furu' lebih kuat daripada yang melekat pada asalnya).

2.2.2.Dasar hukum Perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Dalam bab I dasar perkawinan dijelaskan pada Pasal 1 yang berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat satu / (1) dijelaskan pula Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu. Dan lebih sepelesik lagi dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dijelaskan pula pada Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 pada pasal 6 ayat satu / (1) berbunyi Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Dalam syarat-syarat perkawinan di jelaskan dalam peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 pada pasal 06 ayat dua berbunyi sebagai berikut Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat satu / (1) Pegawai Pencatat meneliti pula : a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu; b. Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri; e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2)

Undang-undang; Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakili kepada orang lain. Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Dijelaskan pada Pasal 7 ayat satu / (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Diterangkan pula pada pasal 7 ayat dua / (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 pada Pasal 8 berbunyi Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan

Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.¹³⁰

Dasar hukum Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Dijelaskan dalam bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan pada Pasal 2 adalah Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dijelaskan pada Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Lalu diterangkan Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu diterangkan pula pada Pasal 5 ayat (1) Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian pada pasal lima ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak akan memperoleh bukti kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan lainnya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan di pegawai yang berwenang sehingga tidak mendapat akta nikah. Sedangkan akta lahir anak diperoleh jika terdapat akta nikah kedua orang tua, tuntutan keperdataan lain, tuntutan hak waris, hak pemeliharaan anak dan tuntutan

¹³⁰ Presiden RI ,Peraturan Pemerintah Nomor: 09 tahun 1975,2014,Jakarta,hal.4-5

hak lainnya tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum apabila pasangan suami istri tidak memiliki bukti resmi perkawinan mereka.¹³¹

2.3. Syarat syarat Perkawinan .

2.3.1. Syarat perkawinan menurut Hukum Islam.

Syarat syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, jika syarat syarat perkawinan sudah terpenuhi maka perkawinannya kan menjadi sah,dengan adanya perkawinan akan menimbulkan segala hak hak dan kewajiban dalam perkawinan.Persyaratan sahnya perkawinan ada dua macam diantaranya yang pertama adalah perempuan yang halal dikawini oleh laki laki yang ingin ,menjadikan isteri. Jadi kesimpulannya bukan perempuan yang haram untuk di nikahi, baik haramnya secara mutlak atau haram selamanya maupun haram secara muafaqot atau haramnya untuk sementara waktu. Syarat sahnya perkawinan yang kedua adalah akad nikahnya harus dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam pembahasan ini ada tiga yaitu hukum mempersaksikan atau menghadirkan saksi, syarat sayarat menjadi saksi dan perempuan menjadi saksi.

Hukum Mempersaksikan dalam ijab dan qabul

Jumhur Ulama berpendapat bahwa perkawinan yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi maka perkawinannya tidak akan sah. Walaupun setelah menikah diumumkan kepada masyarakat maka perkawinannya tetap tidak akan sah. Alasan

¹³¹ Menestery (Mintery of Religius 2013, 71)

yang pertama Para jumbuh ulama berdasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya” Pelacur yaitu perempuan perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa seorang saksi” (HR Turmudzi). Alasan yang kedua berdasarkan pada hadits nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rosulullah saw bersabda ;yang artinya”Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”(HR Daruquthni).

Menurut pendapat Imam Malik dan para pengikutnya bahwa jika para saksi hadir dan dipesan oleh pihak yang mau mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada masyarakat maka perkawinannya tetap sah.

Perempuan menjadi saksi

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanbali syarat sahnya perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi yakni dua orang laki laki. Sebaliknya jika perkawinan di hadiri oleh saksi seorang laki laki dan saksi dua orang perempuan maka perkawinannya tetap tidak sah. Dan Rosulullah saw pernah melarang bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam masalah pidana, nikah dan talak.

Menurut pendapat Imam abu hanifah bahwa kesaksian dua orang laki laki atau seorang laki laki dan dua orang perempuan dalam perkawinan maka hukumnya tetap sah sebagaimana firman Allah Qur’an surat Al Baqoroh ayat 282 yang artinya” Dan ada kanlah dua orang saksi dari laki laki kalanganmu sendiri, jika tidak ada dua

orang laki laki, maka cukup seorang laki laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai untuk menjadi saksi”¹³²

Rukun Pernikahan menurut pendapat Ulama

Menurut Jumhur Ulama Rukun nikah ada lima, yaitu:Zaujah (calon istri) zauj (calon suami),wali dua saksi Shighat (lafadz yang berupa ijab dan qobul) ¹³³ Berdasarkan hadits nabi saw Artinya:’Aisyah berkata,Rasulullah saw bersabda”Siapa pun wanita yangkawin tanpa ijin walinya, maka nikahnya itu batal(diucapkan 3 kali).ini pendapat imam Malik dan Imam Syafii bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah.¹³⁴

Syarat Ijab dan Qobul Syarat syarat ijab dan qabul adalah 1.Kedua belah pihak sudah tamyiz Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz(membedakan benar dan salah),maka pernikahannya tidak sah.2.Ijab dan qabul dalam satu majlis,yaitu ketika mengucapkan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan kata kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul.Ijab dan qabul ada tenggang waktu dan tidak disyaratkan harus langsung, tetapi masih dalam satu majlis maka hukumnya sah ini pendapat dari ulama Hanafi dan Hanbali. Adapun ijab ,maka para Ulama sepakat boleh menggunakan kata-kata nikah dan tajwiij atau pecahan dari kata kedua kata

132 Pusat Pimpinan Jam’iyatul Qurra’ Wal Huffazh NU,Al Qur’an dan Terjemah,PT .Hati Emas ,2014,hal.48

133 Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, Fathul Wahab,Darul Fikr,tahun 925 H, jilid 2 ,hal 34 Ibrohim Bajuri,Al Hasyiyah,Darul Fikr, Bairut,1994, hal 148

134 M.A.Abdurrahman,A.Haris Abdullah, Tarjamah Bidayatul Mujtahid,CV Asy Sifa Semarang,1990,hal.365.Abdullah bin Hajaji, Al Hasyiyah Asyarqowi,Darul Fikr, Bairut,1227 H, hal.213.

tersebut, seperti *zawwajtuka*, *Ankahtuka* yang keduanya secara jelas menunjukkan kawin. Ibnu Taimiyah mengatakan: Akad nikah, ijab qabulnya boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang dianggap oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah.¹³⁵

Syarat-syarat ijab dan qobul

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa berpendapat bahwa dalam melaksanakan akad nikah bahasa ijab dan qabul boleh dilakukan dengan bahasa, atau kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya sudah menyatakan terjadinya nikah. Baik menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris maupun bahasa isyarat. Contohnya saya terima, saya setuju dan lain-lain.

Para ulama sepakat bahwa ijab boleh menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij*, atau salah satu dari kata keduanya seperti *Zawwajtuka* atau *Ankahtuka* karena kedua kata tersebut menunjukkan kata kawin.

Menurut golongan Hanafi, Tsauri, Abu Ubaid dan Abu Dawud berpendapat bahwa kata-kata ijab boleh menggunakan seperti *bai'tuka*, *miltuka*, *tashodakta*. Karena dalam ijab yang penting adalah niatnya dan tidak disyaratkan dengan mengucapkan kata-kata khusus seperti *jawwajtuka* atau *Ankahtuka*. Sebagaimana nabi bersabda :

فقد ملكتها بما معك من القرآن

135 Drs. Moh. Thalib, *Fiqh Sunnah al-Bahasa*, PT AL Ma'atuf, Bandung, 1994, hal. 49.

yang artinya”Aku telah milikkan dia kepada kamu dengan mahar ayat-ayat Al Qur’an yang kau mengerti.”(HR.Bukhori).136

Ijab Qabul Bukan dengan bahasa Arab.

Menurut para ahli fiqih berpendapat bahwa bahasa ijab dan qabul boleh dilakukan dengan bahasa selain arab, asal para pihak yang berakad salah satunya tidak mengerti dan memahami bahasa arab.

Menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ijab dan qabul bagi orang yang mampu mempergunakan bahasa Arab maka hukumnya tidak sah jika menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Dan ini juga pendapat dari Imam Syafi’i. Menurut Imam Abu Hanifah ijab dan qabul boleh menggunakan kata-kata tertentu selain kata nikah zawwaj.

Ijab qabulnya orang bisu

Ijab dan qabul bagi orang bisu dengan menggunakan bahasa isyarat apabiladapat dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan menggunakan jalan isyarat. Karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti Ijab dan qabul bagi orang yang ghaib Ijab dan qabul bagi pasang ang penganten yang salahsatunya tidak Bisa hadir maka akad nikahnya bisa dilanjutkan, jika dia mengirim wakilnya tau menulis surat kepada pihak lain untuk diakadnikahkan dan harus disaksikan oleh dua orang saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka atau menunjukan wakilnya kepada mereka dan

136 <https://republika.co.id/berita/qepgkc320/nikah-dengan-mahar-setoran-hafalan-alquran-apakah-cukup.hlm.1>

memperaksikan wakilnya kepada mereka dalam satu majlis bahwa akad nikahnya sudah diterima. Maka dengan demikian qabulnya juga dianggap dalam satu majlis.

Syarat Kata kata Ijab dan Qabul

Menurut para ahli Fiqih bahwa kata-kata ijab dan qabul harus menggunakan lafad fi'il madhi (kata kerja yang lampau) dan yang lain dengan fi'il mustaqbal(kata kerja yang sedang).Contoh : kata-kata ijab seperti Zawwajtuka Ibnati yang artinya aku kawinkan anak perempuanku dengan kamu lalu kata qabulya adalah Qabiltu atau saya terima.Bisa dengan menggunakan kata lain seperti kata ijabnya "Uzawwijuka artinya aku kawinkan sekarang anak perempuanku dengan kamu, lau qabulnya dengan kata Qabiltu saya terima.¹³⁷

2.3.2. Syarat syarat perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974.

Syarat syarat perkawinan menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 Adalah ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat Ayat (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Pasal 6 ayat (4) dalam hal kedua orang tua telah

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Pasal 6 ayat (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini. Pasal 6 ayat (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Undang undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal 7 ayat (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Pasal 7 ayat (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Di jelaskan dalam Undang undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 9 Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal ini. Dijelaskan Pasal 10 Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pasal 11 ayat satu / (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Pasal 12 Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 di jelaskan Pasal 6 ayat satu berbunyi: Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan

telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Dalam pasal 6 ayat dua berbunyi Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :

- a Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b.Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c.Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d.Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e.Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang.¹³⁸
- Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami;b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul Kedua Calon Mempelai .

Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 yaitu ayat satu / (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun Pasal 15 ayat(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal 16 ayat(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Pasal 16 ayat(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 ayat (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Pasal 17 ayat (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Pasal 17 ayat (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 18 Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI. 139

Menurut Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 bab 2 tentang pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 2 ayat (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan

dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah Pasal 3 ayat(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pasal 3 ayat (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal 3 ayat (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Dan diterangkan dalam Pasal 4 Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Dijelaskan pula dalam Pasal 5 Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Serta dijelaskan Pasal 6 ayat (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Pasal 6 ayat (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :a Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir,

dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;c Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;140e.Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;141 f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;h Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 7 ayat(1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.(2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya

140 140 Wiryono, Perkawinan di Indonesia,1992, jakarta , hal 189
141 Ibid, hal 189

persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Dalam Pasal 8 Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pasal 9 Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan

2.4. Tujuan perkawinan

2.4.1. Tujuan perkawinan menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974.

Dalam pasal satu dijelaskan pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yaitu :

1..Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa dan dicatat oleh pejabat yang berwenang.Hal ini terdapat pada pasal 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

b.Anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak akan memperoleh bukti kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan lainnya karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan di pegawai yang berwenang sehingga tidak mendapat akta nikah. Sedangkan akta lahir anak diperoleh jika terdapat akta nikah kedua orang tua, tuntutan keperdataan lain, tuntutan hak waris, hak pemeliharaan anak dan tuntutan hak lainnya tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum apabila pasangan suami istri tidak memiliki bukti resmi perkawinan mereka.

2.4.2. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam

Tujuan Perkawinan menurut Hukum Islam adalah :

a.Memenuhi kebutuhan biologis.

Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena menikah merupakan fitrah kemanusiaan serta naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak tidak dipenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan atau perkawinan, maka bisa menjerumuskan seseorang ke jalan syaitan yaitu mereka dapat berbuat hal-hal yang diharaman Allah seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya.

b. Sebagai Benteng yang Kokoh bagi Akhlaq Manusia.

Dalam sebuah hadist shahih yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda yang artinya: hukum perkawinan diantaranya sabda nabi Muhammad Saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

(HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400)

“Wahai para pemuda ! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”

Dari hadist di atas bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan dalam islam, dimana dengan menikah akan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. Ini berarti bahwa pernikahan merupakan benteng yang kokoh bagi martabat seseorang. Syarat perkawinan adalah suatu jalan untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan cara paling efektif dalam upaya mencegah kerusakan pribadi para pemuda dan pemudi, serta menghindari kekacauan dalam masyarakat.

c. Membentuk Rumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah.

Tujuan pernikahan dalam hukum Islam adalah agar syariat Islam dalam kehidupan rumah tangga selalu ditegakkan oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sangatlah penting bagi kita untuk memilih calon yang tepat sebelum menikah, agar nantinya bisa terbina keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Islam juga membenarkan tentang adanya thalaq (perceraian) apabila suami dan istri tidak lagi bisa menegakkan syariat-syariat Islam dalam rumah tangganya. Namun, Islam juga membenarkan adanya rujuk (kembali menikah) apabila keduanya sanggup untuk kembali melaksanakan syariat-syariat Islam dalam rumah tangganya.

d. Meningkatkan Iman kepada Allah swt.

Hidup berumah tangga merupakan salah satu wadah untuk beribadah serta beramal shaleh disamping kegiatan ibadah dan amal shaleh lainnya, dimana menurut konsep ajaran Islam, hidup adalah untuk mengabdikan dan beribadah hanya kepada Allah semata.

e. Memperoleh Keturunan.

Menurut Q.S. An-Nahl ayat 72, Allah telah berfirman yang artinya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”¹⁴²

Dalam penjelasan Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran Islam tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah agar nantinya dapat terbentuk generasi yang berkualitas. Agar syariat islam dapat ditegakkan dalam suatu rumah tangga, maka diperlukan pasangan-pasangan yang ideal. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan juga terdapat pada Pasal 5 ayat satu / (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang No.22 Tahun 1946 jo Undang- undang No. 32 Tahun 1954.

2.5. Pendaftaran Perkawinan

Syarat syarat pendaftaran perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama No 7 tahun 1990, Peraturan Menteri Agama no 289 tahun 2003 ,Peraturan Menteri Agama No 477 tahun 2004 yaitu: 1.Poto copy ktp,dan kk,akta kelahiran ijasah, Calon Suami dan Isteri 2.Menyerahkan Model model N yang ditanda tangani kepala desa.N1:Surat Keterangan untuk nikah N2:Surat Keterangan Asal usul N3: Surat

¹⁴² Pusat Pimpinan Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh NU, Al Qur'an dan Terjemah, PT .Hati Emas ,2014,hal.274

Persetujuan Mempelai N4: Surat Keterangan Orang Tua ,N5: Surat Ijin orang tua
N6: Surat Keterangan Kematian Suami atau Istri.yang sudah ditanda tangani oleh
Pak Kuwu.3.Poto Copy Akta kelahiran dan Ijasah terakhir 4.Bagi Calon Suami dan
Calon Istri yang berstatus Duda atau Janda Talak atau Cerai harus menyerahkan
Akta cerai,dan Bagi yang berstatus Duda atau Janda Mati harus ada Surat Keterangan
Mati 5.Bagi TNI dan Polri harus ada Surat Ijin Komandan.6.Pas Photo ukuran 2x3 =
5 lembar dan 4x6 = 2 lembar

Dalam Bab III Pemberitahuan Kehendak Nikah Pasal 5 Peraturan Menteri
Agama nomor 11 tahun 2007 berbunyi ;

1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah,
di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir
Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa / lurah atau nama lainnya;
 - b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul
calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - c. Persetujuan kedua calon mempelai;
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat
setingkat;

- e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
- l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

3. Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan.

4. Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf berbahasa asing, Kanwil Kemenag Prov. Jabar ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi harus diterjemahkan Humas.143

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 Bab II Pendaftaran Kehendak Perkawinan Bagian Kesatu Permohonan Pasal 3 (1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat akad dilaksanakan. (2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan. (3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan. Bagian Kedua Persyaratan Administratif Pasal 4 Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan: a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin; b. fotokopi akte kelahiran; c. fotokopi kartu tanda penduduk; d. fotokopi kartu keluarga; e. surat rekomendasi perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f. persetujuan kedua calon pengantin; g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang

mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua .¹⁴⁴ atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu; i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun; k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia; l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.¹⁴⁵

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Bab II

Pendaftaran Kehendak Nikah Bagian Kesatu Permohonan pada Pasal 3 berbunyi :

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

¹⁴⁴ www.peraturan.go.id 2018, No.1153 -6-
¹⁴⁵ PMA.Nomor 19 tahun 2018 hlm.4

(3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10(sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.

(4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukankurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas namabupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Bagian Kedua Persyaratan Administratif Pasal 4 berbunyi :

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
- a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
 - b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tandapenduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17(tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
 - d. foto kopi kartu keluarga;

- e. surat rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran Syarat untuk mendapatkannya harus melampirkan beberapa berkas ini diantaranya Surat pengantar dari Rt Rw.

n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

(2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. persetujuan kedua calon pengantin;
- c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
- f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Kesimpulannya pendaftaran nikah bagi calon suami dan isteri harus melengkapi persyaratan perkawinan diantaranya : kartu tanda penduduk dan fotokopinya, Kartu Keluarga dan foto copinya, Akta Lahir dan fotokopinya, Materai, model N1, N2, dan N4, N5 calon suami atau isteri dari kelurahan atau desa kartu tanda penduduk calon suami dan fotokopinya. Lalu wali atau Pegawai pembantu pencatat nikah menyetor uang daftaran ke Bank Bri, Btn, Bni. Kemudian Pegawai

pembantu pencatat nikah membawa berkas dan bukti setoran dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama.

Pendaftaran Pernikahan secara pribadi

Pendaftaran di Kantor Urusan Agama yang bisa kita dapatkan di Internet, tapi tidak semuanya up to date. Aturan tentang administrasi senantiasa berubah sehingga kita pun harus mencari informasi terbaru apabila menginginkan cepat ter selesaikan urusan dalam mendaftar pernikahan. Dan kita harus mengetahui bahwa pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama lebih baik kita yang melakukannya sendiri, biar kita mengerti alur sebenarnya. Walaupun kita tidak mempunyai banyak waktu tetapi bisa menguasai pendaftaran perkawinan tersebut pada orang terpercaya. Banyak kasus di masyarakat dalam hal membayar untuk administrasi pendaftaran perkawinan dengan mengeluarkan biaya yang besar tetapi mereka merasa senang karena keinginannya sudah terpenuhi.

Aturan terbaru tentang proses pencatatan nikah (pendaftaran hingga akad nikah) adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Adapun syarat administratif yang kudu disiapkan untuk mendaftar nikah dijelaskan pada bagian kedua Pasal 4. Diantara syarat yang harus disiapkan adalah:

1. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;

2. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
3. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
4. Foto kopi kartu keluarga;
5. Surat rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayahkecamatan tempat tinggalnya;
6. Persetujuan kedua calon pengantin;
7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
10. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Saat ini umur minimal bagi calon mempelai adalah 19 baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dispensasi Pengadilan Agama diwajibkan bagi yang umurnya masih dibawah 19 tahun.

11. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Dalam pendaftaran perkawinan agar lebih mudah, maka kita bisa melengkapi persyaratannya secara berurutan sebagaimana berikut.

1. Siapkan foto kopi dokumen (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran) foto kopi Ijazah dan Buku Nikah orang tua kadangkala ditanyakan sebagai penguat dokumen lain, jadi sebaiknya dipersiapkan juga.
2. Datang ke Kelurahan atau Balai Desa dan minta surat pengantar untuk Nikah. Di Balai Desa / Kelurahan sedapat mungkin kamu dapat satu paket surat berupa:

a. Surat Keterangan/Pengantar untuk Nikah

- b. Surat Keterangan Asal Usul Calon Pengantin
 - c. Surat Persetujuan Kedua Calon Pengantin
 - d. Ijin Orang tua / wali bagi yang belum umur 21 tahun
 - e. Surat Keterangan Kematian suami atau istri bagi yang statusnya Janda/Duda karena ditinggal mati pasangannya.
3. Setelah lengkap dari pihak calon pengantin laki-laki dan Perempuan, datang ke Kantor Urusan Agama untuk memastikan tidak ada yang salah atau kurang dalam Agama untuk mendaftarkan pernikahan.
4. Data akan di cek oleh Kantor Urusan berkas nikah. Bila sudah dianggap valid, maka pendaftaran kamu diterima oleh Kantor Urusan Agama dan akan diinput dalam sistem pendaftaran online. Pada saat ini kamu mungkin akan diarahkan untuk melakukan pembayaran (bila ingin akad nikahnya di luar kantor dan atau di luar jam kerja) ke Bank/ Kantor Pos dengan terlebih dulu dibuatkan nomor Billing. Selain itu kamu juga akan diarahkan untuk imunisasi TT ke Puskesmas. Pada kasus tertentu, pendaftaran memerlukan proses tambahan, misalnya:
- a Yang kurang umur 19 tahun akan diarahkan untuk proses dispensasi ke Pengadilan Agama.
 - b. Yang poligami juga akan diarahkan untuk ke Pengadilan Agama untuk

mendapatkan ijin poligami.

Cara daftar nikah online berikut ini, tahapan yang dilakukan saat akan mendaftar layanan pencatatan nikah secara online:akses:simkah.kemenag.go.id.klik daftarnikah.pilih nikah dimana:a.Provinsi/Kab/Kota/Kecamatan.b.masukan data calon suami dan calon istri,cecklis dokumen,masukan no HP,upload foto, Cetak bukti pendaftaran .Penganten menyetor uang dafran ke Bank Bank Rakyat Indonesia,Bank Tabungan Negara,Bank Nasional Indonesia..

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bawa berkas dan bukti daftar online dan bukti setoran pendaftaran dari bank dan membawa surat atau berkas model N dari Kelurahan atau desa lalu didaftarkan ke Kantor Urusan Agama.

Setelah anda bermusyawarah dan sepakat untuk menikah dan sudah menentukan tanggal bulan ,tahun dan waktu untuk melaksanakan akad nikah, maka segera mendaftarkan diri ke penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama diwilayah tempat tinggal calon Isteri.

Proses pendaftaran dan pencatatan nikah sangat mudah. Secara umum, ada tiga tahapan yang harus di tempuh, yaitu pendaftaran, kursus calon penganten, dan pencatatan peristiwa nikah. Cara yang paling mudah dan efektif untuk mendaftarkan pernikahan adana adalah mendatangi petugas Kantor Urusan Agama. Pada beberapa Kantor Urusan Agama yang sudah memiliki laman internet. Anda bisa mengunjungi

laman Kantor Urusan Agama tersebut dan berkonsultasi dengan admin untuk mengetahui syarat-syarat pencatatan pernikahan.

Pertama, menemui Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama, mengisi beberapa formulir dengan data diri dan data orang tua anda dan pasangannya (mengisi model N1,N2,N3,N4,N5,N6 dan N7).Petugas di Kantor Urusan Agama akan memandu anda selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani oleh kepala kelurahan /desa di tempat anda.Langkah yang lainnya, anda mendatangi Kantor Kepala desa / kelurahan untuk mengisi form-form tersebut dan sekaligus meminta tanda tangan dari kepala kelurahan atau kepala desa.Kedua, mendatangi Kantor kepala desa atau kelurahan dan menyerahkan formulir-formulir dari Kantor Urusan Agama untuk ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan distempel.Ketiga, menemui penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, anda dapat memilih hari dan tanggal pelaksanaan kursus calon penganten atau suscatin yang disiapkan oleh Kantor Urusan Agama.Keempat, menyetor biaya akad nikah sebesar Rp. 600.000,- ke Bank Bri, Btpn, Mandiri, BNI.Jika akad nikah dilakukan diluar Kantor atau balai nikah.Jika Akad nikah dilakukan di Balai Nikah, maka tidak dipungut biaya sepeserpun (Rp 0-)

Kelima, mengikuti Kursus Calon Penganten sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan.¹⁴⁶

Setelah tahapan diatas ditempuh,kita mempersiapkan diri, menjaga kesehatan,menghafalkan ijab dan qabul dan menyepi dari keramaian hingga hari H pelaksanaan akad nikah.Biarkan urusan - urusan teknil walimah ditangani oleh kerabat dan kawan anda.

Pendaftaran Pernikahan lewat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

1.Menyerahkan poto copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari calon

Penganten laki-laki dan calon mempelai perempuan,poto copy kartu tanda ibu

Dan bapak Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan,poto

Copy akta kelahiran atau ijasah calon penganten .

2. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menulis model N1,N2,N3.N4,N5. dan ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan, kemudian mendaftarkan on line ke Simkah dan melengkapi syarat-syaratnya di bawa ke Kantor Urusan Agama.

2.6.Pencatatan Perkawinan .

2.6.1.Pengertian Pencatatan dan Kesalahan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pencatatan berasal dari kata dasar catat yang berarti sa pencatatan berarti catat artinya proses,cara,pembuatan mencatat,yang

146 .Dirjen Bimas Islam Kemenag RI,Fondasi Keluarga Sakinah,Direktorat Keluarga Sakinah,Jakarta ,2020,hal.194-195

artinya pendaftaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia online pencatatan berasal dari kata catat, mencatat yang pertama berarti menuliskan sesuatu untuk peringatan (dalam buku catatan), yang kedua pencatatan berarti menuliskan apa yang sudah ditulis atau diucapkan orang lain, yang ketiga pencatatan berarti memasukan kedalam buku daftar), mendaftar, yang keempat pencatatan berarti memperoleh atau mencapai (hasil, kemenangan, rekor).¹⁴⁷ Dalam bahasa arab pencatatan berarti tasjiil, atau qoyiid .¹⁴⁸

Kata catat atau , mencatat berarti **1** menuliskan sesuatu untuk peringatan (dalam buku catatan); **2** menuliskan apa yang sudah ditulis atau diucapkan orang lain; **3** memasukkan ke dalam buku (daftar); mendaftar: **4** memperoleh atau mencapai (hasil, kemenangan, rekor); **5** memasukkan (suara, ujaran) ke dalam pitaperekam; merekam: .Kalimat mencatatkan/men-ca-tat-kan/ berarti **1** menuliskan (memasukkan) ke dalam buku catatan; **2** mendaftarkan (diri, nama) kepada; **3** mencatat sesuatu untuk; Kalimat tercatat/ter-ca-tat/ v **1** sudah dicatat; **2** terdaftar; Kalimat catatan/ca-tat-an/ n **1** hasil mencatat: ~ harga; ~ rapat; **2** peringatan; syarat: saya dapat meminjamkan kamus ini kepada Anda dengan ~ bahwa kamus ini hendaknya dipelihara baik-baik; **3** kata di dalam sebuah buku yang masih perlu dijelaskan (kata itu diberi tanda, yang diulang pada tempat lain dan di belakang tanda diberi penjelasan, biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada teksnya); ~ anekdot catatan tentang kejadian yang bertalian dengan masalah

147 Typoonline.com-dik hal 1

148 Kamus lengkap.com hal 1

yang sedang menjadi pusat perhatian pengamat, terutama catatan tentang tingkah laku individu yang bersifat khas; ~ bawah catatan kaki; ~ dividen besarnya dividen yang dibayarkan selama lima tahun berturut-turut (termasuk tunggakan serta cara pembayarannya); ~ harga harga permintaan dan penawaran sekuritas atau barang yang berlaku. Catatan harian mengandung arti catatan mengenai kegiatan sehari-hari; buku harian; ~ kaki keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku (biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok); ~ pinjaman catatan mengenai buku yang dipinjamkan, berisi keterangan mengenai buku, nama, serta alamat peminjam; ~ samping catatan atau penjelasan yang ditempatkan pada margin kiri atau kanan; ~ sipil kantor yang bertugas membuat dan menyimpan surat-surat mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian;

Pencatat/pen·ca·tat/ n 1 orang yang mencatat; 2 penulis notula rapat; notulis; 3 alat untuk mencatat; ~ getar Pet alat untuk merekam getaran tanah yang disebabkan oleh peledakan (biasanya di daerah tambang); pencatatan/pen·ca·tat·an/ n 1 proses, cara, perbuatan mencatat; 2 pendaftaran.¹⁴⁹

Kesalahan sama dengan kekeliruan adalah sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dibuat oleh seorang saat / pernyataan tersebut memiliki alasan yang tidak benar dan menyesatkan. Keleliruan juga sering disebut dengan salah atau kesalahan dimana istilah ini merujuk pada konsep hukum, etika dan ilmu

pengetahuan.¹⁵⁰ Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia kesalahan berasal dari kata dasar salah berarti tidak disengaja atau berbuat sesuatu, yang kedua salah berarti prihal salah, yang ketiga salah berarti keliru yang ke empat salah berarti kealpaan.¹⁵¹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Online definisi Kesalahan adalah berdasarkan dari kata salah yang pertama berarti tidak benar, tidak betul. Yang kedua salah berarti keliru/khilaf, yang ketiga salah berarti menyimpang dari yang seharusnya, yang keempat salah berarti luput, tidak mengenai sasaran, gagal, yang kelima salah berarti cela. Cacat dan yang ke enam salah berarti kekeliruan.¹⁵² Dalam bahasa arab kata salah adalah khoto' artinya kesalahan.¹⁵³

2.6.3. Pengertian kesalahan identitas buku kutipan akta nikah

Pengertian kesalahan sama dengan kekeliruan adalah sikap yang ditunjukkan atau pernyataan yang dibuat oleh seorang saat / pernyataan tersebut memiliki alasan yang tidak benar dan menyesatkan. Keleliruan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Pencatatan berasal dari kata dasar catat yang berarti pencatatan berarti catat artinya proses, cara, pembuatan mencatat, yang artinya pendaftaran.¹⁵⁴ Pengertian Identitas menurut Kamus Bahasa Indonesia Populer adalah Ciri khusus seseorang¹⁵⁵ Dan Kata Identitas menurut Terminologi adalah nama seseorang yang tercantum dalam kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.

150 Www .Wikipedia.org. @ yahoo.id. hal 1

151 Kbbi hal.2

152 Kbbi on lin hal 1

153 Almaany,com hal 1

154 Bambang Mahijanto 1995, Kbi populer, Surabaya, PT Bintang Timur Indonesia, hal .140

155 Ibid. hal 258

Buku adalah lembaran kertas atau bendel kertas bertuliskan¹⁵⁶. Secara terminologi buku adalah lembaran tulisan yang berisi catatan-catatan penting agar mudah diingat jika diperlukan. Pengertian kutipan adalah mengutip atau mengambil, menukil beberapa kalimat atau bab, atau alinea dan lain sebagainya.¹⁵⁷ Secara terminologi kutipan adalah mengambil atau mengutip kalimat sesuai dengan kalimat aslinya.

Pengertian akta nikah adalah surat tanda keterangan yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku.¹⁵⁸ Secara terminologi akta nikah adalah surat keterangan atau bukti seseorang yang telah menikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan.

2.6.3. Pencatatan Perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang.

Pencatatan Perkawinan dalam hukum Islam mulai dari nabi Muhammad Saw sampai pada para sahabat nabi, tabiin, tabiit tabii'n bahkan sampai pada Ulama madhab belum dilaksanakan tetapi para Ulama madhab hanya menentukan pada syarat dan rukun nikah. Diantara syarat nikah adalah bailg, berakal. Dan rukun nikah adalah adanya calon mempelai laki laki, calon mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi dan adanya shigat atau ijab dan qobul.

Menurut Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk menjadi wewenang Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai Pencatat Nikah, dalam Pasal 1 ayat satu (1)

156 Ibid. hal 96

157 Ibid. hal.341

158 Ibid. hal.22

berbunyi : Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam dan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 2(ayat satu/1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dankepercayaannya itu. Juga dijelaskan pada undang undang nomor 1 tahu 1974 pasal (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkawinan di masyarakatat Cirebon biasanya ijab dan qabul ada yang diwakilkan kepada pa ustadz atau pak kiyai atau bisa di wakilkan dalam ijab dan qabul ke pak penghulu. Hampir masyarakat yang mendaftar pernikahan ketika prosesi ijab dan qobul dimulai ,mereka secara mayoritas atau kurang lebih 90 persen dalam ijab dan qobul diwakilkan kepada penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Klangeran. Jika masyarakatnya kebanyakan santri dalam ijab dan qobul diwakilkan ke pak Kiyai atau ustadz .

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 dan No. 2 tahun 1955.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau PPN Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dalam Pencatatan Nikah Pasal 26 ayat satu /1. Pegawai Pencatat Nikah mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah. Dijelaskan pada pasal 26 ayat dua/berbunyi Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan Pegawai Pencatat Nikah. Lalu dalam pasal 26 ayat tiga berbunyi Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di Kantor Urusan Agama setempat dan Pengadilan. Kemudian pada pasal 26 ayat empat berbunyi Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Dalam bab Dua Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Bab X Pasal pasal 2 (1) PPN atau Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya di sebut Pegawai Pencatat Nikah adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah / rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. (2) Pegawai Pencatat Nikah dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama .(3) Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah,akta rujuk,buku nikah (kutipan akta nikah)dan/atau kutipan akta rujuk .

Dalam bab IV Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan. (2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Dalam Peraturan Menteri Agama Bab XII tentang Tata Cara Penulisan Pasal 33 ayat satu/ (1) berbunyi Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan perkawinan dan rujuk melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan. Kemudian dijelaskan pada pasal 33 ayat dua/(2) berbunyi Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual. Lalu diterangkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 pada Pasal 34 ayat satu/(1) berbunyi Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 34 ayat dua(2) berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.

Pencatatan nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 adalah Pelaksanaan Pencatatan Nikah Bagian Kesatu Umum Pasal 9 ayat satu/(1) berbunyi Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Dalam pasal 9 ayat dua/(2) berbunyi Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Bagian Kedua Rukun Nikah Pasal 10 (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun.

Dalam Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Penulisan Pasal 36 ayat satu / (1) berbunyi Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi Sistem Informasi Menegement Pernikahan berbasis web.lalu pasal 36 ayat dua atau (2) Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi Sistem Informasi Menegement Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.Kemudian dalam Pasal 37 ayat satu / (1) berbunyi Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.

Dalam pasal 37 ayat dua / (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.Dijelaskan pada pasal dalam pasal 38 ayat satu (1) berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.Lalu dalam pasal 38 ayat dua / (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,

tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian pada pasal 38 ayat tiga / (3) berbunyi Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan oleh keputusan direktorat jenderal Bimbingan masyarakat Islam.

2.6.4.Syarat-syarat Perbaikan Pencatatan Kesalahan penulisan Identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Tata Cara Penulisan dalam pasal Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini sangat memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat desa sekecamatan klangenan Kabupaten Cirebon propinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Agama tersebut bertentangan dengan Undang undang nomor 23 tahun 2006 Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Narna .Pasal

52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 pasal 52 ayat (2) di jelaskan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Begitu juga dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 pada pasal lima dua ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Dalam perbaikan pencatatan kesalahan penulisan dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di Kantor Kecamatan atau di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Cirebon ketika ada bukti yang otentik seperti akta kelahiran atau ijasah maka perbaikan kk dan ktp bisa diperbaiki, walaupun menurut undang-undang nomor 23 tahun 2006 perbaikan perubahan nama harus berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pemahamannya terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2006 jika seseorang yang ingin memperbaiki nama dengan mengurangi nama atau menambah nama maka harus sidang di pengadilan, tetapi jika mempunyai data otentik seperti akta kelahiran atau ijasah maka perbaikan nama atau perubahan nama tidak usah sidang di pengadilan.

2.7. Manfaat Pencatatan Perkawinan

2.7.1. Manfaat Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pencatatan perkawinan pada zaman modern ini sangatlah penting dan bermanfaat sekali seperti pencatatan Al Qur'an pada masa sahabat nabi. Dasar pencatatan perkawinan berdasarkan firman Allah Qur'an Surat Al Baqoroh ayat ;282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.¹⁵⁹

Pencatatan perkawinan ini disamakan atau diqiyaskan sebagai muamalah atau jual beli tidak secara tunai maka harus di tulis atau di catat.Begitu juga dengan pencatatan perkawinan harus dicatat sebagai bukti yang sah sebagai suami dan isteri.

2.7.2.Manfaat Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang .

Berdasarkan Undan-undang Nomor 22 tahun 1946 Pasal ayat satu/ (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.

Menurut Undang-undang nomor satu Perkawinan pasal 2 ayat satu ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

159 Pusat Pimpinan Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh NU,2014.**Al Qur'an dan Terjemah**.Surabaya PT Bintang Emas.hlm.73

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dan dalam pasal 2 ayat dua dijelaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-undang yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan oleh Pegawai pencatat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal dua PMA Nomor 11 tahun 2007 sebagai berikut Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk. 160

Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli warisan.

Dijelaskan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 Pasal satu/1 adalah Maksud pasal ini ialah peristiwa nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam supaya

dicatat agar mendapat kepastian hukum. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Departemen Agama yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan dengan penduduk harus dicatat, dalam peristiwa kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Kemudian apabila terjadi terjadi perkawinan agama dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah maka hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Pasal 3 ayat satu/ (1) dengan sanksi yang sangat ringan yakni :Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).Lalu dalam pasal tiga ayat(2) adalah Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah).

Manfaat Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Manfaat Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah terdapat dalam pasal 5 ayat satu/ (1) yakni Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.Perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka perkawinan tersebut hanya kawin elegal atau kawin agama dan tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mengurus Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Diterangkan pada pasal 5 ayat dua/(2) yakni : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan dijelaskan dalam pasal 5 ayat tiga/(3) adalah Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 5(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 6 ayat satu/(1) di jelaskan Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah diterangkan pada pasal 6 ayat dua/(2) pada Kompilasi Hukum Islam adalah Diterangkan dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat satu adalah Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat dua berbunyi Dalam hal perkawinan tidak

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat tiga/(3) berbunyi Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : pertama (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; kedua (b) Hilangnya Akta Nikah; ketiga (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; keempat (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; kelima (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Manfaat Pencatatan Perkawinan Menurut Zaman Modern

a. Pencatatan perkawinan sangatlah urgent selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari prasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan ditertibkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang di langsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

sangat penting sekali, tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat atau miitsaqon gholidhon antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. mestinya

menjadi petunjuk, pedoman dan jalan hidup mengaktualisasikan diri menjadi generasi terbaik pada jamannya

.Hal ini berdasarkan firman Allah ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًّى فَآكْتُبُوهُ^{١٦١}

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 161

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Maka pencatatan perkawinan bukanlah muamalah yang biasa seperti jual beli sewa menyewa dan lain-lain tetapi muamalah yang sangat urgent atau sangat penting sekali,tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon antara seorang lakiplaki dengan seorang perempuan.

b. Pencatatan Perkawinan merupakan Hukum yang terdapat pada Al Ashal adalah sunnah karena Al Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 282. Yang menunjukkan perintah mencatat utang piutang atau pencatatan perkawinan kalimat faktubuhu adalah kalimat anjuran yang menekan, dan setiap anjuran dalam kaidah fiqih adalah sunnah.

161 Pusat Pimpinan Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh NU,2014.**Al Qur'an dan Terjemah**.Surabaya PT Bintang Emas.hlm.73

c.berdasarkan teori masalah mursalah yaitu mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia dan menurut syari'at Islam dalam pencatatan perkawinan merupakan bukan larangan, tetapi pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan yang sangat hajjiah dan sangat penting dalam perkembangan kehidupan zaman modern ini.

Jenis-jenis Tujuan umum Perundang-undangan atau Maqoshidut Tasyri'iyah adalah:

Pertama, untuk memelihara Al Umurudh Dharuriyah dalam Kehidupan Manusia. Al Umurudh Dharuriyah ada lima macam yaitu urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan dan urusan harta milik.

Kedua untuk memenuhi Al Umurul Hajjiah dalam kehidupan manusia. Yakni kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan mereka dalam bermuamalah dan tukar menukar manfaat.

Ketiga, untuk merealisasikan Al Umurut Tahsiniah yaitu tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal sehat dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang Kantor Urusan Agama .162

Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan yang dianggap baik oleh manusia karena bisa menghasilkan keuntungan yaitu adanya identitas nama suami dan isteri. perkawinan yang tidak dicatat sangat merugikan kedua belah pihak misalnya tidak bisa bikin kartu tanda penduduk atau kartu k jika perkawinannya

tidak dicatat. Sebagaimana penulisan al qur'an pada masa sahabat Abu Bakar Sidiq, Umar Bin Khotob sangat dibutuhkan dikarenakan manfaatnya lebih besar dari mudhorotnya. Manfaatnya adalah supaya alqur'an yang di tulis di daun lontar di tulis di kulit bisa dikumpulkan dan dikawatirkan karena banyak para hufad yang yang terbunuh dalam peperangan. Begitu juga perkawinan harus dicatatkan karena manfaatnya lebih besar daripada mudhorotnya seperti sebagai bukti pasangan suami dan isteri yang sah menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974, bisa untuk mengurus pembuatan persyaratan persyaratan dalam keperluan sehari hari seperti mengurus pembuatan kartu suami atau kartu isteri, untuk memasukan tunjangan suami atau tunjangan isteri, pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk , membuat persyaratan meminjam uang di bank dan lain lain. Mudhorotnya orang yang menikah dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan lebih besar mudhorotnya karena untuk mengurus pembuatan persyaratan persyaratan dalam keperluan sehari hari tidak bisa , misalnya tidak bisa mengurus pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, tidak bisa mengurus tunjangan suami atau tunjangan isteri, tidak bisa meminjang uang di bank, bahkan tidak bisa mengurus warisan dan lain lain.

.Pencatatan perkawinan diqiyaskan dengan jual beli

Dalam jual beli sebagaimana dijelaskan pada surat al baqarah ayat 282 dalam bertansaksi harus di tulis atau dicatat. Dalam bermuamalah jual beli ada rukunnya yang pertama adanya penjual dan pembeli, yang kedua adanya obyek atau barang dan yang ketiga

adanya shighat dan disyaratkan dalam jual beli ada dua orang saksi .begitu juga dalam bermuamalah pernikahan ada rukunnya yang pertama adanya pengantin laki-laki yang kedua adanya pengantin perempuan dan yang ketiga adanya wali ,yang keempat adanya dua orang saksi, dan yang kelima adanya shighat (ijab dan qabul).Menurut pendapat para ulama tentang qiyas adalah menyamakan illat hukum ,

Menurut bahasa qiyas ialah penyamaan sesuatu dengan yang lainnya.Menurut istilah qiyas adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al Qur'an dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.Qiyas memiliki 4 rukun, yang akan dijelaskan sebagai berikut : yang pertama Ashl (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengkiyaskan .Ashl juga disebut maqis alaih (yang dijadikan tempat mengkiyaskan), mahmul alaih (tempat membandingkan), atau musyabbahbih (tempat menyerupakan).Yang kedua furu' (cabang), suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Furu' disebut juga dengan *maqis* (yang dianalogikan), atau musyabbah (yang diserupakan).Yang ketiga hukum ashl , yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash.Yang keempat Illat , yaitu suatu sifat yang terdapat pada hukum asal, dengan adanya sifat itulah, ashl mempunyai suatu hukum. Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syar'i dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang lain.

Dalam pencatatan nikah tidak ada nash dari Alqur'an dan Haditsnya, yang ada dalam alqur'an surat al baqarah ayat 282 menjelaskan tentang bermuamalah yaitu jual beli atau

hutang piutang dll harus di tulis atau dicatat. Sedangkan munakahat atau perkawinan harus dicatat sama jenis muamalah dalam jual beli, jual beli merupakan peristiwa yang sudah ada dalam alqur'annya, sedangkan pencatatan perkawinan masalah yang belum ada dalam alquran dan hadits, hukum asal qiyas adalah ditetapkan oleh alqur'an. Lalu ada illat hukum yang sama yaitu dalam bertansaksi jual beli harus di tulis atau dicatat begitu juga dalam tansaksi perkawinan harus di tulis atau dicatat. Pencatatan perkawinan di qiyaskan dengan tansaksi jual beli ,hutang piutang, dan lainlain karena manfaatnya sangat besar diantaranya sebagai bukti yang sah pasangan suami isteri, bisa untuk membuat persyaratan membuat kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, bisa untuk meminjam uang di bank, sebagai bukti yang sah untuk mengurus taspen atau warisan dan lain lain.

Pencatatan Perkawinan Menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007.

Dalam Pencatatan Perkawinan Menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan pada bab XV Tata Cara Penulisan pada Pasal 33 ayat satu / 1 berbunyi Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam. 2. Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer. Pasal 34 ayat satu / 1 Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama. 2. Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri

ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

Pencatatan Perkawinan Menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam bab XII Tata Cara Penulisan Pasal 33 ayat satu / (1) berbunyi Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan perkawinan dan rujuk melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan. Dijelaskan pada Pasal 33 ayat dua / (2) berbunyi dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual. Pada Pasal 34 (1) Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 34 ayat dua / (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.

Pencatatan Perkawinan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Bab XII Tata Cara Penulisan Pasal 36 (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web. (2) Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki

fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual. Pasal 37 (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

REGULASI PENCATATAN KESALAHAN IDENTITAS DI BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH BELUM MENCERMINKAN KEADILAN

3.1.Pencatatan Perkawinan di Buku Kutipan Akta Nikah

Pencatatan Perkawinan dalam hukum Islam mulai dari nabi Muhamad Saw sampai pada para sahabat nabi, tabiin, tabiit tabii'n bahkan sampai pada Ulama madhab belum dilaksanakan tetapi para Ulama madhab hanya menentukan pada syarat dan rukun nikah. Diantara syarat nikah adalah bailg, berakal. Dan rukun nikah adalah adanya calon mempelai laki laki, calon mempelai perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi dan adanya shigat atau ijab dan qobul.

Menurut Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk menjadi wewenang Pegawai Pencatat Nikah atau Pegawai Pencatat Nikah, dalam Pasal 1 ayat satu (1) berbunyi : Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam dan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 2(ayat satu/1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamdankepercayaannya itu. Juga dijelaskan pada undang undang nomor 1 tahu 1974

pasal (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkawinan di masyarakatat Cirebon biasanya ijab dan qabul ada yang diwakilkan kepada pa ustadz atau pak kiyai atau bisa di wakilkan dalam ijab dan qabul ke pak penghulu.Hampir masyarakat yang mendaftar pernikahan ketika prosesi ijab dan qobul dimulai ,mereka secara mayoritas atau kurang lebih 90 persen dalam ijab dan qobul diwakilkan kepada penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Klagenan.Jika masyarakatnya kebanyakan santri dalam ijab dan qobul diwakilkan ke pak Kiyai atau ustadz .

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 dan No. 2 tahun 1955.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau PPN Kantor Urusan Agama, sedangkan pecatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dalam Pencatatan Nikah Pasal 26 ayat satu /1. Pegawai Pencatat Nikah mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah. Dijelaskan pada pasal 26 ayat dua/berbunyi Akta nikah ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah, saksi-saksi dan Pegawai Pencatat Nikah. Lalu dalam pasal 26 ayat tiga berbunyi Akta nikah

dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di Kantor Urusan Agama setempat dan Pengadilan. Kemudian pada pasal 26 ayat empat berbunyi Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Dalam bab Dua Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Bab X Pasal pasal 2 (1) PPN atau Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya di sebut Pegawai Pencatat Nikah adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah / rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. (2) Pegawai Pencatat Nikah dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama .(3) Kepala Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah,akta rujuk,buku nikah (kutipan akta nikah)dan/atau kutipan akta rujuk .

Dalam bab IV Pelaksanan Pencatatan Perkawinan Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan. (2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Dalam Peraturan Menteri Agama Bab XII tentang Tata Cara Penulisan Pasal 33 ayat satu/ (1) berbunyi Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan perkawinan dan rujuk melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan. Kemudian dijelaskan pada pasal 33 ayat dua/(2) berbunyi Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara

manual. Lalu diterangkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 pada Pasal 34 ayat satu/(1) berbunyi Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 34 ayat dua(2) berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.

Pencatatan nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 adalah Pelaksanaan Pencatatan Nikah Bagian Kesatu Umum Pasal 9 ayat satu/(1) berbunyi Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Dalam pasal 9 ayat dua/(2) berbunyi Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Bagian Kedua Rukun Nikah Pasal 10 (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam bab tata cara Penulisan Pasal 36 ayat satu / (1) berbunyi Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan berbasis web.lalu pasal 36 ayat dua atau (2) Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.Kemudian dalam Pasal 37 ayat satu / (1) berbunyi Apabila terjadi kesalahan

dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.

Pada tahun 2017 terjadi kesalahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah dengan nomor :102/042/II/2017,telah dilangsungkan akad nikah pada hari jum'at tanggal 24 februari 2017 bertepatan dengan 27 jumadil ula 1438 H.

Nama suami :Ahmad Wahid Hasyim Abdul Manan bin Lee Khousun (alm),tempat,tanggallahir:Taiwan,25-12-1950,nomor:identitas.k 100192889 ,kewarganegaraan:Taiwan agama Islam alamat:Kota TaipeWenshan ci se Ulu Tuan..Menikah dengan seorang wanita nama : Sri Yanti binti Wasirah,tempat tanggal lahir Cirebon ,02-10-1977,nomor induk kependudukan 3209244710770002 kewarganegaraan Indonesia,agama Islam pekerjaan mengurus rumah tangga alamat tempat tinggal desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.Dengan wali ayah kandeng bernama Wasirah tempat tanggal lahir:Cirebon,01-08-1945,dengan nomor induk kependudukan 3209240108450003 kewarganegaraan Indonesia,agama Islam pekerjaan buruh alamat tempat tinggal desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Pada waktu peristiwa perkawinan antara Ahmad Wahid Hasyim Abdul Manan bin Lee Khousun (alm) dengan Sri Yanti binti Wasirah belum adanya Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019, jadi jika terjadi kesalahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah maka yang berlaku pada Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 Pasal 34 ayat satu/1 berbunyi Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah

dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama. Pada waktu terjadi kesalahan penulisan nama suami: Ahmad Wahid Hasyim Abdul Manan bin Lee Khousun (alm) sebetulnya namanya :Lee souun bin lee Khousun (alm) .Pada waktu itu penghulu Kantor Urusan agama tidak mengamalkan pasal 34 ayat satu yaitu Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah yakni Ahmad Wahid Hasyim Abdul Manan bin Lee Khousun (alm) dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya yakni nama suaminya Lee Chin Mu bin Lee Khousun (alm) dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama. Tetapi penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 dengan mengganti buku kutipan akta nikah yang baru. Padahal jika penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun mengamalkan pasal 34 ayat satu maka buku kutipan akta nikah tulisannya menjadi jelek dipandang oleh orang yang melihat buku kutipan akta nikah karena ada coretan dua garis belum lagi salah tulisan kewarganegaraan Lee Chin Mu Indonesia sebenarnya kewarganegaraan Taiwan. Ada lagi kesalahan penulisan alamat tempat tinggal Lee Chin Mu sama dengan alamat penganten wanita Sri Yanti alamatnya desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Jadi coretannya di buku kutipan akta nikah ada tiga yaitu nama suami, kewarganegaraan dan alamat tempat tinggal suami sehingga buku kutipan akta nikah menjadi banyak coretan dan tidak bagus di pandang oleh orang yang melihatnya ,belum lagi ada paraf oleh

Pegawai Pencatat nikah pada buku kutipan akta nikah milik Sri Yanti pada kata yang salah ada tiga paraf Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Hal tersebut menamabah jelek dipandang buku kutipan akta nikah. Ditambah lagi menjadi jelek dipandang pada buku kutipan akta nikah jika nama Lee Souun yang sudah diparaf oleh Pegawai Pencatat Nikah, kewarganegaraan Indonesia sudah diparaf dan alamat tempat tinggal desa Arjawiangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang diparaf lalu di bubuhi stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kebijakan penghulu Arjawinangun sudah sesuai dengan teori keadilan Islam dan teori masalah mursalah. Dan baru dua tahun berikutnya terbit Peraturan Menteri Agama yang baru penyempurna Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 yakni Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 37 ayat satu / (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.

Dalam Pasal 37 ayat satu / (1) berbunyi Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. Selama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klenganan dan Kecamatan Ciwaringin bekerja hamper 3,6 tahun belum ada kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah. yang banyak perbaikan kesalahan buku kutipan akta nikah tahun di bawah 2017, 2016, 2015, dan lain-lain.

Dalam pasal 37 ayat dua / (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya

dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Dijelaskan pada pasal dalam pasal 38 ayat satu (1) berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Lalu dalam pasal 38 ayat dua / (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian pada pasal 38 ayat tiga / (3) berbunyi Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor :473 tahun 2020 dijelaskan perubahan nama atau data perorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang belum menggunakan aplikasi Simkah dapat dilakukan pada kolom catatan pada Akta Nikah dengan menulis kalimat nama suami atau isteri telah dirubah menjadi

Dalam penelitian ini ada banyak kesalahan pencatatan nama suami, isteri, wali dan lain –lain seperti pada :

3.2. Daftar Suami Isteri yang memperbaiki pencatatan kesalahan nama, tanggal

Bulan dan tahun.

NO	SUAMI /ISTERI	DESA	YANG DI	KET

			PERBAIKI	
1	Misna/Saniah	Bangodua	Ttl suami istri	16/01/2019
2	Heruyandi/Mulyani	Danawinangun	Ttl Suami,isteri	17/01/2019
3	Ardina/Tini	Sitiwinangun	Nama Suami ,ttl istri	18/01/2019
4	Suprianto/Ipah S	Bojong Lor	Nama Suami isteri	19/01/2019
5	Sudaryo/Taniri	Slangit	Nama Suami	24/01/2019
6	Ending s/Saina	Kreyo	Ttl Isteri	14/02/2019
7	Waruana/Junira	Danawinangun	Namasuami ,isteri	15/02/2019
8	Tohir/Ayu	Danawinangun	Ttl Suami,isteri	17/02/2019
9	Hadi/Tuniah	Jemaraslor	Ttl Isteri,suami	18/03/2019
10	Dimo/Rokeni	Jemaras Kidul	Nama Suami	19/03/2019
11	Nurkenda/Juhariyah	Pekantingan	Nama Suami	20/03/2019
12	Sahadi/Saniri	Jemaraslor	Ttl suami,isteri	23/04/2019
13	Risdiyanto/Niri	Pekantingan	Nama Suami	24/04/2019
14	Misja/Nurila	Pekantingan	Nurila	06/05/2019
15	Narima/Yuyun W.	Jemaras Kidul	Nama isteri	02/05/2019
16	Suhar/Rita	Slangit	Nama Isteri	19/06/2019
17	Sukardi/Sopiyah	Bangodua	Nama Isteri	20/06/2019
18	Sapian S/Casinah	Bangodua	Ttl,Namasuami,isteri	07/10/2019
19	Harun/Ardapi	Pekantingan	Nama Suami	08/10/2019
20	Samsudi/Amini	Wangunarja	Ttl Isteri	09/10/2019

21	Casmina/Narina	Danawiangun	Nama isteri	13/03/2019
22	SoleKTati Yati	Orimalang	Nama Isteri	14/03/2019
23	Wanadi//Sunaenih	Jemaras Lor	Ttl Suami , Istri	20/12/20219
24	Abdurakhman/Atin	Pekantingan	Nama Bp Suami	21/12/2019
25	Sakir/Lusyiana	Kreyo	Nama Istri	03/02/2019
26	Sudirjo/Siti Siri	Kreyo	Ttl Isteri	04/02/2019
27	Nara/Masreni	Kreyo	Nama Suami	10/02/2019
28	Annabel/Sarinah	Jemaras Kidul	Nama bp Suami	11/02/2019
29	AbdurRosid/Elfiasnawati	Bangodua	Nama isteri ada spasi	14/10/2019
30	Tomo S/Sumarni	Danawinangun	Tanggal Isteri	15/10/2019
31	Abari/Rosnani	Jemaras Lor	Ttl Istri	15/08/2019
32	Saurip/Nunung N	Jemaras Lor	Ttl Suami Isteri	16/10/2019
33	Andi/ Naesi	Slangit	Tanggal Lahir Suami	12/08//2019
34	Janedi/Susiyanti	Jemaras Kidul	Nama Suami	10/09/2019
35	Mussholeh/Suwarti	Jemaras Lor	Nama Suami	23/11/2019
36	Supriyono/Firgiyanti	Serang	Ttl Isteri	15/05/2019
37	Chaffid/Dewi Nirmala	Danawinangun	Nama suami ,wali	16/05/2019
38	Sartina/Urip	Orimalang	Nama Isteri	17/05/2019
39	Wiama/Nuryati	Danawinangun	Ttl,bulan,tahun Isteri	14/06/2019

40	IwanS/Juningsih	Kreyo	Tgl,bln,tahun Isteri	18/07/2019
41	Budiyono/Eli	Pekantingan	Ttl Istri	19/07/2019
42	Ikak/Nartem	Bulak	Nama Suami,ttl	8/08/2019
43	Rosadi/Royati	Bangodua	Ttl isteri	8/08/2019
44	Mei/Casini	Kreyo	Nama suami	23/08/2019
45	Iwan H/Sri Nahdi	Klangenan	Nama Isteri	18/08/2019
46	Solikin/Misnari	Bojong Lor	Ttl Suami	19/08/2019
47	Drs.Surya /Sumianah	Sitiwinangun	Nama suami	02/09/2019
48	Sumana/Suhermani	Jamblang	Nama bp Suami	03/09/2019
49	Sahadi/Saniri	Kreyo	Ttl suami,isteri	07/09/2019
50	Kosim/Sopiyah	Pekantingan	Ttl isteri	07/10/2019
51	Hengki/Atikah	Serang	Nama Suami	14/11/2019
52	Suardi/Dunyahati	Bangodua	Nama isteri, tanggal	13/11/2019
53	Susanto/Laeni	Bangodua	Ttl Suami	18/11/2019
54	Samudin Cholifah	Jemaras Lor	Nama Isteri	18/12/2019
55	Caridi/Surani	Pekantingan	Tahun Suami ,Istri	19/08/2019
56	Yasin/Minen	Jemaras Kidul	Bapak Suami	27/12/2019
57	M.Yusuf/Susilawati	Danawinangun	Nama Suami	30/12/2019
58	Luasa/Liana	Jemaras Kidul	Ttl Isteri	14/06/2019
59	Tarmini/Erlina	Danawinangun	Nama Istri	03/02/2019
60	Subai/Poniri	Danawinangun	Nama Suami	23/05/2019

61	Suradi/Ninik	Slangit	Nama Suami	19/06/2019
62	Abdul R/ fttriyah	Bojong Lor	Nama Suami Ttl Istri	26/02/2019
63	Sarmina/ Sunenti	Slangit	Nama Isteri	08/09//2019
64	Sartina/ Urip	Orimalang	Umur Kurang	06/05/2019
65	Wira/Kasih	Slangit	Nama Suami,Wali	16/03/2020
66	Kasna/Sri Mulyati	Jemaras Lor	Bulan Lahir Istri	23/03/2020
67	Kusyandi/Sani	Pekantingan	Umur Kurang	28/03/2020
68	Mikrat/Surimiah	Orimalang	Nama Suami	01/04/2020
69	Narta/Rokijah	Bojong Wetan	Nama Suami	06/04/2020
70	A.Salim/Lisma Rindu	Kreyo	Tanggal Lahir Suami	13/04/2020
71	BadriRijal/Siti Erairi	Klangenan	Nama Suami , Istri	20/04/2020
72	NurSahban/Irma Depi	Danawinangun	Nama Suami	27/04/2020
73	Tarsiman/Sari'ah	Bakung Kidul	Nama Suami , Istri	04/05/2020
74	Suradi/Kastuti	Jemaras Kidul	Nama Suami Ttl Istri	11/05/2020
75	Suheri/Aniri	Jemaras Kidul	Ttl Suami, Istri	18/05/2020
76	Jaya/Darsina	Bakung Lor	Tanggal Lahir Suami	25/05/2020
77	Nono/Runani	Danawinangun	Nama Wali	02/06/2020
78	AlexAbdullah/Fuji Asih	Sitiwinangun	Nama Suami	08/06/2020

79	Sunadi/Warken	Jemaras Kidul	Tanggal Lahir Istri	15/06/2020
80	Sukino/Suharyanti	Bakung Kidul	Nama Istri	22/06/2020
81	Toni/Artati	Jemaras lor	Ttl Istri	22/06/2020
82	Casidi/Suena	Slangit	Nama Suami	29/06/2020
83	Drajat/Cuci Roningsih	Pekantingan	Nama Suami	06/07/2020
84	Kamdari/Patmini	Bakung Kidul	Nama Istri	13/07/2020
85	M Solichin/Nura'ni	Danawinangun	NamaIstri	20/07/2020
86	Mulyadi/Watiah	Bojong lor	Nama Istri	22/07/2020
87	Tasi/Jazilah	Slangit	Nama Istri	23/07/2020
88	Sudirohman/Donisa	Bangodua	Umur Istri kurang	23/07/2020
89	Hadi/Nani	Klangenan	Nama Istri	24/08/2020
90	Dana/Yeti	Jemaras Kidul	Nama Istri	09/09/2020
91	Suhendi/Liyanah	Wangunharja	Nama Suami,Istri	17/09/2020
92	Ciyatno/Depi	Bangodua	Ttl Istri	03/08/2020
93	Jaya/Junanti	Bakung Lor	Ttl Suami,isteri	26/10/2020
94	Kunisa/Kadmini	Kreyo	Nama Suami Ttl Istri	17/08/2020
95	Asmaryadi/Deasi	Jamblang	Ttl suami	24/08/2020
96	Ujang Sjamsu/Djudju	Klangenan	Nama Istri	31/08/2020
97	Somadikun/Yuliana	Pekantingan	Nama Istri	03/09/2020
98	Agus R/Eniyah	Pekantingan	Nama Istri	07/09/2020

99	Dana Sudarna/Yeti	Jemaras Kidul	Nama Isteri	09/09/2020
100	Sunidi/Susaeni	Slangit	Ttl suami,Namisteri	10/09/2020
101	Sunano/Saeripah	Bakung Lor	Nama Isteri	14/09/2020
102	Sardini/Suciati	Bangodua	Umur isteri kurang	17/09/2020
103	Wawan/Maya	Pekantingan	Nomor Akta	21/09/2020
104	Sugiyano/Kurniati	Klangenan	Nama Suami	30/09/2020
105	Jaya/Missari	Bakung	Nama Isteri	30/09/2020
106	Kumedi/Sunenti	Bakung Lor	Ttl Suami,Isteri	05/10/2020
107	Sarka/Sri	Bojong Lor	Nama isteri	14/01/2021
108	Sujana/Nuriana	Kreyo	Ttl Suami,istri	03/02/2021
109	Asdodi/Roini	Jemaras Lor	Ttl,Suami,namaisteri	12/03/2021
110	Sarina/Sumarni	Jamblang	Ttl isteri	10/03/2021
111	M.Morano/Marfuah	Kreyo	Nama Suami	03/04/2021
112	Syamsi/Carami	Danawinangun	Nma Suami,Isteri	15/04/2021
113	Nursadi/Linda	Danawinangun	Nama Istri	29/03/2021
114	Moh.Ihrom/Siti Rohma	Slangit	Nama Suami	18/03/2021
115	Mahadi/Sukini	Kreyo	Ttl Isteri	03/03/2021
116	Jaenudin/Lusiana	Bangodua	Nama Isteri	03/05/2021
117	Suhadi /Umi	Danawinangun	Nama Istri	19/01/2021
118	Dulrosid/Aniri	Bakung Kidul	Nama Suami	16/03/2021
119	Bodi/Setianingsih	Bakung Kidul	Nama Istri	18/06/2021

120	Maryono/Asripa	Kreyo	Nama Isteri	15/03/2021
121	Irwanto/Kuswati	Jamblang	Nama isteri	04/03/2021
122	Seniya/Tati	Danawinangun	UmurSuami Kurang	18/06/2021
123	Maun/Sunenti	Bakung Kidul	tanggal lahir isteri	18/06/2021
124	Sarkim/Samina	Slangit	Ttl Suami, isteri	25/06/2021
125	Uus/Istiani	Jemaras Lor	Umur suami kurang	29/07/2021
126	Suparman/dairoh	Kreyo	Nama Suami	05/08/2021
127	Ansor/Daniyah	Bangodua	Nama Isteri	20/08/2021
128	Rasim/ Roheri	Slangit	Ttl Suami,Isteri	19/08/2021
129	Hendra/Nuryani	Bakung Kidul	Ttl Istri tidakada	03/09/2021
130	Jami'an/Dian	Klangenan	Nama Suami	23/09/2021
131	Madi`/Umi	Kreyo	Nama Isteri	29/09/2021
132	Drajat/Cici	Danawiangun	Tgl lahir Istri/suami	8/10/2021
133	Kasan/Wardatu	Pekantingan	Tgl lahir,nama isteri	13/11/2021
134	Supandi/Dewi	Bangodua	Ttl isteri	22/11/2021
135	Haryanto/Yeni	Pekantingan	Ttl Suami	22/11/2021
136	Sunaryo/Umiroh	Pekantingan	Nama Isteri	22/11/2021
137	Kuswoyo/Sri Hartini	Kedungsana	Ttl Isteri	19/11/2021
138	Darma/Sanima	Kreyo	Ttl Suami, isteri	15/11/2021
139	Miftahul/Tuti	Jemaras Kidul	Tahun Suami	22/11/2021
140	Moh.Jazuli/Sumani	Bangodua	Nama Suami	23/11/2021

141	Muhaemin/Runiah	Kreyo	Nama Isteri	23/11/2021
142	Udin/Dra Muniah	Jamblang	Sama Suami	06/12/2021
143	Manto/Nani	Bangodua	Ttl isteri	23/12/2021
144	Sanikad/Arnesi	Bakung	Ttl Suami,isteri	24/12/2021
145	Asep/Yanti	Klangenan	Ttl Suami	24/12/2021
146	Muhadi/Tati	Slangit	Nama Isteri	27/12/2021
147	Tosim/Halimah	Bakung	Nama Suami	27/12/2021
148	Gunawan/Veny	Pekantingan	Nama Suami	28/12/2021
149	Saniah/Musliha	Kreyo	Nama ,ttl,isteri	28/12/2021
150	Masroni/Casini	Bakung Lor	Nama Isteri	29/12/2021
151	Sukardi/Rokani	Serang	Nama Suami	29/12/2021
152	Bujana/Suneni	Bojong lor	Ttl,suami,isteri	29/12/2021
153	Riswan/Kunsari	Bangodua	Nama Wali	30/12/2021
154	Rasima/Siti Khotimah	Pekantingan	Nama Suami	30/12/2021
155	Raita/Rukipa	Bojong Wetan	Nama steri	30/12/2021
156	Tarsina/Kastiri	Bakung Lor	Ttl Isteri	30/12/2021
157	Jokandi/Erlani	Jamblang	Tgl Nikah	31/12/2021
158	Takidi/Utati	Bojong Wetan	Ttl Isteri	31/12/2021
159	Sudata/Haryati	Jemaras Lor	Nama isteri	31/12/2021
160	Edi/Wartini	Sitiwinangun	Ttl	31/12/2021
161	Sobikis/Mey	Danawinangun	No akta	31/12/2021

162	Wagimin/Maesaroh	Bangodua	NamaSuami, isteri	31/12/2021
163	Turian/Tuniah	Bangodua	Nama Isteri	31/12/2021
164	Kajen / Erti	Jemaras Lor	Nama bp suami istri	31/12/2021
165	Muid/Rokanah	Kreyo	Ttl Suami,isteri	31/12/2021
166	Dorsamah/Komariah	Bangodua	Nama Isteri	31/12/2021
167	Masuta/Toti S	Bojong lor	Ttl Suami	03/01/2022
168	Heryanto/Weni	Wangunharja	Nama suami.isteri	07/01/2022
169	Ridwan/Suwena	Bojongwetan	Ttl Suami,isteri	10/01/2022
170	Arip Budiman,Parsi	Bojong lor	Nama Suami	13/01/2022
171	Rudianto/Asini	Bojongwetan	Nama Suami Isteri	17/01/2022
172	Bunadi/Karmi	Jamblang	Nama Isteri	20/01/2022
173	Nedi /Aswi	Jamblang	Ttl Suami,isteri	21/01/2022
174	Sudata/Haryati	Jemaras Lor	NamaIsteri	24/01/2022
175	Riki Zulkarnen/Vikwati	Pekantingan	Nama Suami	27/01/2022
176	Samsudin/Maskini	Kreyo	Nama Isteri	28/01/2022
177	Masiro/Munifah	Kreyo	Ttl Suami,isteri	31/01/2022
178	Ratina/Asturi	Pekantingan	Ttl Suami Isteri	31/01/2022
179	Warma/Rokemi	Serang	Ttl Suami Isteri	01/02/2022
180	Suhantoro/Sri	Pekantingan	Ttl Suami,isteri	03/02/2022
181	Nano/Warti	Bangodua	Nama bp wali dll	04/02/2022
182	Dadang/Rini	Jemaras Kidul	Ttl Suami	07/02/2022

183	Useh/Mulyati	Sitiwinangun	Ttl Suami,isteri	09/02/2022
184	Sucipto/Asriyati	Sitiwinangun	Ttl Suami,isteri	14/02/2022
185	Jayadi/Inawati	Pekantingan	Ttl Suami	18/02/2022
186	Shadiya/Akesih	Bakung lor	Nama Suami	21/02/2022
187	Sunera/Kadani	Bakung	Ttl Suami/isteri	04/03/2022
188	Suhari/elvera	Pekantingan	Ttl Suami/isteri	11/03/2022
189	Atip/Nurkasanah	Serang	Nama istri	22/03/2022
190	Rosifa/Jamiah	Jemaras lor	Nama Istri	04/04/2022
191	Suhadi/Sopiyah	Orimalang	Nama Istri	11/04/2022
192	Bahrudin/Nurmuthoharoh	Serang	Ttl,nama isteri	06/05/2022
193	Muhemin/Susilawati	Jemaraslor	Nama suami	31/05/2022
193	M.Ali/Ety	Orimalang	Ttl Suami, istri	31/05/2022
194	Murtiya/Pinani	Gintungkidul	Nama isteri	06/06/2022
195	Dina Suhendy/Nemi	Ciwaringin	Ttl suami ,isteri	07/06/2022
196	Fikri/Ade Syarifah	Ciwaringin	Nama istri	13/06/2022
197	Amin M/Amanatun	Ciwaringin	Ttl suami	13/06/2022
198	Sujangi/Iin Partina	Kebonturi	Nama bapak suami	27/06/2022
199	Supandi/Mufika	Ciwaringin	Nama suami isteri	04/07/2022
200	Zakariya/Kartini	Geyongan	Nama ister	05/07/2022
201	Suryana/Dra Fadillah	Kebonturi	Nama istri	05/07/2022
202	Lee Chin Mu/Sri Yanti	Arjawinangun	Nama Suami	17/07/2022

203	Kardi/Noriah	Kreyo	Nama Bapak suami	21/07/2022
204	Sarif/Teci	Kebon Turi	Nama Iteri	19/07/2022
205	Sudarto/Rokita	Klangenan	Ttl Suami.isteri	20/07/2022

Dari data diatas kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah disebabkan calon suami dan calon isteri ketika mendaftar pernikahan tidak mempunyai kartu tanda penduduk dan kartu keluarga seperti nama suami Misna ,tempat tanggal lahir :Cirebon 23 th,menikah dengan seorang perempuan nama Saniah,tempat tanggal lahir :Kreyo, .Dia ingin memperbaiki kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah sehingga datang pada tanggal 16 januari 2019 jam 09.00 ke kua kecamatan Klangenan untuk meminta surat keterangan beda tanggal ,bulan dan tahun lahir.Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 37 ayat (1) berbunyi Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: . mencoret dua garis pada tulisan yang salah seperti Cirebon,23 th; lalu. menulis perbaikannya dengan huruf kapital Cirebon,25-04-1974,setelah itu Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret pada Cirebon,23 th.dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Hal tersebut pada Pasal 37 ayat satu dalam perbaikan pencatatan kesalahan identitas tidak memberikan keadilan kepada Masni dan Saniah dikarenakan buku kutipan akta nikah dicoret atau mencoret dengan dua garis lurus pada tulisan yang salah seperti 23 th. Sehingga buku kutipan akta nikah kelihatan jelek dipandang atau estetika tulisan buku kutipan akta nikah menjadi jelek ini baru satu kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir dari seorang suami yang bernama Misna, ketidakadilan lagi buku kutipan akta nikah yang salah tanggal, bulan, dan tahun lahir menulis perbaikan tanggal, bulan dan tahun yang sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga lalu di paraf dan di bubuhi stempel Kantor Urusan Agama, ini juga buku kutipan akta nikah menjadi jelek dipandang. Belum lagi ada kesalahan pencatatan pada tanggal bulan dan tahun isteri seperti Saniah tempat tanggal lahir: Kreyo,..... Jika berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat satu maka tulisan Kreyo, dicoret atau mencoret tulisan Kreyo dengan dua garis pada tulisan yang salah, lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital Cirebon, 15-10-1980, setelah itu Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret pada tulisan Kreyo, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Sebaiknya jika ada kesalahan pencatatan identitas nama suami, isteri dan wali maupun ada kesalahan pencatatan pada tanggal, bulan tahun dan lain-lain pada buku kutipan akta nikah perbaikannya sesuai dengan teori keadilan, teori masalah mursalah yakni menganggap sesuatu yang baik walaupun tidak ada peraturannya atau undang-undangnya seperti pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019

pada Pasal 37 ayat satu ini,berdasarkan teori masalah mursalah jika ada kesalahan pencatatan dalam identitas di buku kutipan akta nikah maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberikan surat keterangan beda nama atau beda tanggal, bulan,dan tahun lahir.

Pada Pasal 38 ayat (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Belum membeikan keadilan pada masyarakat dalam memperbaiki kesalahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah seperti telah dilangsungkan akad nikah pada hari jum'at,17 -04-1998 bertepatan 20 Dzulhijah 1418 H.pada pukul 09.00 Suami:Heru Yandi,Tempat dan tanggal lahir: Cirebon,22 th Alamat :Danawinagnun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dengan isteri Mulyani tempat tanggal lahir : 21 th. Alamat desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 maka perbaikanya perbaiki kesalahan pencatatan pada nama suami tersebut diatas dan pada tanggal.bulan dan tahun lahir berdasarkan akta kelahiran yang baru. Padahal heruyandi dan mulyani memiliki ijazah paket C dan ijazah Sltp. Hal tersebut atau Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada pasal 38 ayat 1 bertentangan dengan teori keadilan dan teori masalah mursalah mengapa ? teori keadilan dan teori masalah mursalah menggap bahwa suami istri yang bernama heruyandi dan mulyani mempunyai ijazah mengapa perbaiki kesalahan pencatatan pada nama heruyandi yang salah karena ada spasi dan salah tanggal,bulan dan tahun lahir juga pada nama mulyani yang salah tanggal dan bulan serta tahun lahir harus berdasar akta kelahiran yang baru.

Pada pasal 38 ayat (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Belum memberikan nilai keadilan pada masyarakat mengapa? Karena pada pasal tersebut jika ada masyarakat yang ingin memperbaiki kesalahan pencatatan pada data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Padahal data yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sudah sama dengan data yang ada di ijasah. Berdasarkan teori keadilan dan teori masalah mursalah perbaikan kesalahan pencatatan pada data perorangan berupa salah nama Heruyandi dan salah tanggal, bulan dan tahun lahir juga nama isteri Mulyani yang salah tanggal, bulan dan tahun lahir maka kepala Kua memberikan surat keterangan beda nama atau beda tanggal, bulan dan tahun lahir.

3.3. Faktor-faktor yang menyebabkan Kesalahan pencatatan pada buku

Kutipan akta nikah.

Pertama, dalam ijab dan qobul akad nikah di masyarakat sering menggunakan hitungan primbon jawa dengan hitungan jawa seperti Ha Na Ca Ra, Da Ta Sa Wa La, Pa Da Ja Ya Na, Ma Ga Ba Ta Nga. Misalnya dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut 106 sebagai berikut : Nomor Akta Nikah 633/125/IX/2001, telah dilangsungkan akad

nikah pada hari kamis,13 september 2001 bertepatan 25 Jumadil akhir 1422 H,pukul 08.00 seorang laki-laki nama Kumaedi,tempat tanggal lahir :Cirebon 16-05-1977,alamat desa Bakunglor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dengan seorang wanita nama Sunenti ,tempat tanggal lahir:Cirebon 27-06-1981,tempat tinggal desa Bakunglor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.Dengan wali ayah kandung bernama Murani ,tempat tinggal desa Bakunglor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.¹⁶³ Setelah di hitung nama Kumaedi tetap namanya tetapi penganten perempuan namanya jadi Sunenti dalam ijab dan qobulnya. Pada hal dalam ijasah,Akta Kelahiran ,kartu keluarga ,kartu tanda penduduk namanya Sunenti Wahyuningsih,tempat tanggal lahir :Cirebon:27-06-1981,alamat desa Bakunglor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.Jika berpegang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahu 2019 Pasal 38 ayat 1 maka perubahan namanya berdasarkan akta kelahiran yang baru, hal ini yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya sunenti dan tidak sesuai dengan teori keadilan dan teori masalah mursalah mengapa ? karena sunenti mempunyai akta kelahiran yang lama dan ijasah. Maka Kantor Urusan Agama Kecamatan sebaiknya memberikan surat keterangan beda nama pada Sunenti Wahyuningsih berdasarkan teori keadilan dan teori masalah mursalah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam tata cara penulisan pada Pasal 36 ayat satu (1) berbunyi Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan

¹⁶³ Akta nikah nomor:623/125/IX/2021,KUA Kecmatan Klangeran

pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan berbasis web. (2) Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual. Pasal 37 (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Perbaikan pencatatan kesalahan nama Sunenti berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 pada Pasal 37 ayat dua dengan cara mencoret nama Sunenti dengan dua garis, lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital Sunenti Wahyuningsih, kemudian kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan kata yang dicoret dan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Hal tersebut merupakan perbaikan pencatatan kesalahan nama pada Sunenti Wahyuningsih yang terdapat pada Pasal 37 ayat dua itu tidak memberikan keadilan dalam perbaikan penulisan kesalahan nama isteri dalam buku kutipan akta nikah, karena buku kutipan akta nikah menjadi jelek disebabkan ada coretan dua garis, ada tulisan baru dan ada cap stempel dalam buku kutipan akta nikah.

Perbaikan pencatatan kesalahan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dengan cara: yang pertama kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi surat keterangan beda nama ,baik yang salah nama penganten laki-laki atau nama penganten perempuan seperti nama Sunenti dalam buku kutipan akta nikah atau dalam akta nikah ,diberi kan surat keterangan beda nama seperti ini :

Surat Keterangan

Nomor : B- /Kua.10.09.24/PW.01/01/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, menerangkan bahwa terdapat penyesuaian penulisan identitas dalam Buku nikah:

Tertulis dalam Buku Nikah		Seharusnya
Nama Istri	SUNENTI	SUNENTI WAHYUNINGSIH

Nama isteri adalah satu orang yang sama, perubahan tersebut berdasarkan potho copy STTB Sekolah Dasar Negeri Bakunglor II no.02 OA 0303745 dan akta kelahiran nomor 30937/DM/1990 sementara data yang lain tidak mengalami

perubahan. Yang bersangkutan telah menikah pada Hari Kamis tanggal 13 September 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Klangeran Kab. Cirebon dengan Akta Nikah **Nomor : 623/125/IX/2001**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Klangeran, 05 Oktober 2020 Kepala, H.AMIRUL MU'MININ, S.Ag., S.Pd.I., MH.

atau nama wali. atau yang salah tempat tanggal lahir atau tanggal, bulan bahkan tahun.

Perbaikan Pencatatan Kesalahan identitas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon hampir setiap hari ada satu orang atau dua orang datang ke Kantor Urusan Agama untuk meminta surat keterangan kesalahan identitas dalam buku kutipan akta nikah, baik yang salah nama penganten laki-laki atau nama calon penganten perempuan atau nama wali, atau nama bapak penganten laki-laki atau nama bapak calon penganten perempuan atau salah tempat tanggal lahir atau salah menulis bulan lahir atau tahu lahir.

Dalam prakteknya di lapangan atau di Kantor Urusan Agama Kecamatan mungkin se Indonesia masih mengamalkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pada pasal 37 ayat (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

memberi cap dinas di atas kata yang salah. Dalam perbaikan kesalahan pencatatan identitas dalam buku kutipan akta nikah.

Yang namanya keadilan dalam penulisan atau pencatatan kesalahan identitas pada buku kutipan akta nikah adalah Menurut Aristoteles keadilan adalah mengembangkan dari analisis ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Kontribusi aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasi terhadap permasalahan keadilan, yang membedakan antara keadilan “distributive” dengan keadilan yang “korektive” atau “remedial”. Jadi ketika ada perbaikan penulisan atau pencatatan pada identitas buku kutipan akta nikah sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun tidak adil dalam arti jika buku kutipan akta nikah dicoret-coret nama suami, isteri maupun wali lalu di kasih paraf Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kemudian di bubuhi stempel pada nama suami, isteri maupun wali, Kenapa jika ada kesalahan penulisan atau pencatatan pada identitas buku kutipan akta nikah Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Klenganen tidak mengamalkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 sama dengan Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 pasal 34 ayat satu dan memerintahkan pa staf nya untuk membuat dan memberikan surat keterangan beda nama suami, isteri maupun wali seperti ketika ada kesalahan penulisan ijasah baik yang salah adalah nama seseorang, atau tempat tanggal lahir atau tahun lahir, maka kepala sekolah tidak mencoret-coret nama seseorang dalam ijasah, maupun tidak mencoret-coret tempat

tanggal lahir atau tahun lahir,tetapi kepala sekolah hanya memberi surat keterangan saja.

Contohnya surat keterangan dari Universitas Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Ijasah S1 / Strata 1 nomor516620212222F03/S1/2013 tanggal 2 desember 2012yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta atas nama tersebut dibawah ini : nama Ade Syarifah ,Nim :081024241033,tempat tanggal lahir:Cirebon,28 Oktober 1988,fakultas Ilmu Pendidikan Program studi Bimbingan Konseling, nomor seri :1.41333 ,gelar yang duberikan Sarjana Pendidikan,terdapat kesalahan penulisan tahun lahir :

Keterangan	Tertulis	Seharusnya
Tahun lahir	28 Oktober 1989	28 Oktober 1988

Surat Keterangan ini dibuat berdasarkan permohonan dari yang bersangkutan,Foto copy ijazah sebelumnya dari MAN Ciwaringin .dikelurakan di Yogyakarta pada tanggal 23 mei 2018 Rektor Prof.Dr.Sutrisna Wibawa.M.Pd.

Begitu pula pada kesalahan nama di buku kutipan akta nikah tidak sama dengan kartu keluarga atau kartu tanda penduduk kepala desa atau kelurahan tidak mencoret-coret kartu keluarga atau kartu tanda penduduk,tetapi cukup memberikan keterangan beda na ma, atau beda tempat, tanggal lahir dan tahun lahir saja

Jika Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada pasal 37 ayat dua ini tidak adil dalam arti jika buku kutipan akta nikah dicoret-coret nama suami, isteri maupun wali lalu di kasih paraf Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kemudian di bubuhi stempel pada nama suami, isteri maupun wali, maka Peraturan, seharusnya hanya memberikan surat keterangan beda nama atau keterangan orang yang sama.

Contoh yang lain dalam ijab dan qobul akad nikah di masyarakat sering menggunakan hitungan primbon jawa dengan hitungan jawa seperti Ha Na Ca Ra ,Da Ta Sa Wa La ,Pa Da Ja Ya Na ,Ma Ga Ba Ta Nga. Misalnya dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut 05 sebagai berikut : Nomor Akta Nikah 773/03/XII/2004, telah dilangsungkan akad nikah pada hari Rabu, 01 desember 2004 bertepatan 18 Syawal 1425 H, pukul 17.00 seorang laki-laki nama Sutarjo bin Tarbin, tempat tanggal lahir :Cirebon 04-04-1983, alamat desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dengan seorang wanita nama Taniri binti Karnada , tempat tanggal lahir: Cirebon 04-12-1984, tempat tinggal desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Dengan wali ayah kandung bernama Karnada , tempat tinggal desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.¹⁶⁴ Setelah di hitung nama Muhamad Sudaryo menjadi Sutarjo tetapi penganten perempuan namanya tetap Taniri dalam ijab dan qobulnya. Pada hal dalam ijasah, kartu keluarga , kartu tanda penduduk namanya Muhamad Sudaryo, tempat tanggal lahir :Cirebon:04-04-1982, alamat desa Slangit Kecamatan

¹⁶⁴ Akta nikah nomor:773/03/XII/2004, KUA Kecamatan Klangeran

Klangenan Kabupaten Cirebon. Jika berpegang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 38 ayat 1 maka perubahan namanya berdasarkan akta kelahiran yang baru, hal ini yang tidak memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya kepada Muhamad Sudaryo dan tidak sesuai dengan teori keadilan dan teori masalah mursalah mengapa? karena Muhamad Sudaryo mempunyai ijazah Sekolah Dasar Negeri Slangita Baru dengan nomor 02 OA 0323480.

Pada tanggal 06 maret 2019 Muhamad Sudarya datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangenan pada pukul 09.15 dan ingin membuat duplikat akta nikah. Setelah mengurus kehilangan di Polsek Klangenan dengan melampirkan foto copi ijazah Sekolah Dasar Negeri Slangit, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Maka Kantor urusan Agama Kecamatan Klangenan mengajukan buku duplikat ke Kemenag Kabupaten Cirebon di Sumber bagian kasi Bimas di tolak dengan alasan nama penganten laki-laki di akta nikah Sutarjo tidak sama dengan naman kartu ka yang ada di ijazah, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Alasan kasi bimas melalui stafnya tidak memberikan duplikat buku nikah karena berpedoman pada Peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 Pasal 34 ayat satu (1) berbunyi Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa. Tanpa melihat apakah seorang suami Sutarjo memiliki ijazah atau tidak. Berdasarkan teori keadilan dan teori

masalah mursalah dan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 pasal 52 pada prakteknya Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Cirebon belum memberikan keadilan pada saudara Muhmad Sudaryo .maka

Maka Kantor Urusan Agama Kecamatan berpedoman pada teori keadilan dan teori masalah mursalah sebaiknya memberikan surat keterangan beda nama pada Muhamad Sudaryo.

Kedua,kesalahan pencatatan atau penulisan dalam bukukutipan akta nikah disebabkan faktor tidak ada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dalam mendaftarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .Seperti: dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut : 03 pada Nomor akta nikah:70/51/1972,telah melaksanakan akad nikah hari sabtu,26 Februari 1972 bertepatan 11 Asyura 1392 H. nama suami : Ardina bin Kardi tanggal lahir 19 th,pekerjaan :dagang,tempat tinggal desa Sitiwinangun,status: djaka .dengan isteri nama Tini binti Abd Fatach, tanggal lahir 18 tahun ,pekerjaan tani ,tempat tinggal di desa Sitiwinangun, staus janda cerai.165 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pada pasal 37 ayat (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Dalam perbaikan kesalahan

pencatatan identitas dalam buku kuipan akta nikah.Maka perbaikanya mencoret nama bapaknya penganten perempuan yaitu Abd Fatach, lalu menulis perbaikanya Wadong,kemudian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang di coret dan memberi cap dinas pada pada kata yang salah.Pada kenyataannya Ibu tini di damping oleh kaur kesra desa sitiwinangun namanya Wastani Bajuri datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran pada tanggal 13 September 2019 pada pukul 09.20 ,dia mengatakan pengen memperbaiki buku kutipan akta nikah,lalu di tanya mana buku kutipan akta nikahnya, dia bilang hilang, lalu penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran mencari data akta nikahnya dan alhamdulillah akta nikah ibu Tini ketemu, lalu membuat surat keterangan hilang pada Polsek Klangeran.Jika kita mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dalam tata cara penulisan pada Psal 37 ayat dua tidak bisa dilakukan oleh penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran karena yang diperbaiki bukunya hilang.tetapi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan mengatur tata cara tentang tata cara penerbitan duplikat Pasal 39 (1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah. (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan: a. rusak; atau b. hilang. (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak. (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus

disertai dengan surat hilang dari kepolisian. (5) Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang. Maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran membuat buku duplikat akta nikah yang menjadi permasalahan nama wali ibu Tini adalah Abd Fatach yang tercantum dalam akta nikah sedangkan dalam kartu keluarga ibu Tini namanya Wadong. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan dalam tata cara penulisan Pasal 37 ayat satu (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. Pada Pasal 37 ayat dua (2) berbunyi dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran tidak bisa mengikuti pada . Pada Pasal 37 ayat dua tersebut karena ibu Tini tidak memiliki buku kutipan akta nikah.

Pasal 38 ayat satu (1) berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Dalam pasal 38 ayat satu ini tidak mengatur perubahan nama wali dan pada pada pasal 38 ayat satu hanya mengatur nama suami dan isteri. Akhirnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran memakai teori keadilan dan teori

masalah mursalah sehingga dengan teori tersebut bisa memberikan keadilan pada ibu Tini dalam memperbaiki kesalahan pencatatan pada buku duplikatnya atas kesalahan penulisan nama walinya dari nama Abd Fatach yang tercantum dalam akta nikah kemudian di perbaiki penulisannya dalam buku duplikat nikah menjadi namanya Wadong berdasarkan dari surat keterangan dari kepala desa Sitiwinangun dan surat pernyataan tidak memiliki ijasah..Tujuan perbaikan nama walinya ibu Tini untuk memenuhi syarat pembikinan paspor dalam rangka mendaftar haji ke Kemenag Kabupaten Cirebon.

Pasal 38 ayat dua (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Contoh kesalahan pencatatan atau penulisan dalam bukukutipan akta nikah disebabkan faktor tidak ada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dalam mendaftarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .Seperti: dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut : 01 pada Nomor akta nikah:504/64/1997,telah melaksanakan akad nikah hari kamis,18 September 1997 bertepatan 16 Jumadil awal 1418 H. nama suami : Misna bin Suhadi tanggal lahir 23 th,pekerjaan :wiraswasta ,tempat tinggal desa Bangodua,status: jejak .dengan isteri nama Saniah binti Marso, tanggal lahir ,pekerjaan tani ,tempat tinggal di desa Bangodua, staus perawan.

Bersasarkan pasal 37 ayat dua maka perbaiki nama Misna, tempat tanggal lahir 23 th dengan cara mencoret dua garis pada tulisan yang salah.lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital Cirebon 25-04-1974, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret yakni Cirebon,23 th dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.Juga perbaiki pada nama istri Saniah,Kreyo,...Maka perbaikannya berdasarkan Pasal 37 ayat dua adalah dengan cara mencoret dua garis pada tulisan yang salah seperti Kreyo,....lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital Cirebon 15-10-1980, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret yakni Kreyo,.....dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Perbaiki kesalahan pencatatan pada identitas berupa tanggal bulan dan tahun lahir pada nama suami Misna dan Saniah berdasarkan pasal 37 ayat dua belum mencerminkan keadilan kepadanya karena buku kutipan akta nikah banyak coretan dan cap stempel berdasarkan teori keadilan, teori masalah mursalah dan teori kemanfaatan hukum.

kesalahan pencatatan atau penulisan dalam bukukutipan akta nikah disebabkan faktor tidak ada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dalam mendaftarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .Seperti: dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut : 01 pada Nomor akta nikah:504/64/1997,telah melaksanakan akad nikah hari kamis,18 September 1997 bertepatan 16 Jumadil awal 1418 H. nama suami : Misna bin Suhadi tanggal lahir 23 th,pekerjaan :wiraswasta ,tempat tinggal desa

Bangodua, status: jejak .dengan isteri nama Saniah binti Marso, tanggal lahir
, pekerjaan tani , tempat tinggal di desa Bangodua, status perawan.

Seperti kesalahan pencatatan atau penulisan dalam buku kutipan akta nikah disebabkan faktor tidak ada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dalam mendaftarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .Seperti: dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut : 07 pada Nomor akta nikah: 241/67/1992, telah melaksanakan akad nikah hari rabu, 17 Juli 1992 bertepatan 16 Dzul hijjah 1412 H. nama suami : Waruana bin Jaurit, tempat tanggal lahir : Cirebon....., pekerjaan : wiraswasta , tempat tinggal desa Sitiwinangun, status: jejak .dengan isteri nama Siti Junirah binti Judi, tempat tanggal lahir : Cirebon,..... , pekerjaan tani , tempat tinggal di desa Danawinangun, status perawan.

Berdasarkan dua contoh diatas mereka ingin memperbaiki kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klenganan. Jika berdasarkan pada Pasal 37 ayat dua maka perbaikannya adalah dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Perbaikan dalam Pasal 37 ayat dua belum mencerminkan keadilan dalam penulisan perbaikan dalam buku kutipan akta nikah mengapa? Karena banyak coretan dan cap stempel pada buku kutipan akta

nikah. Berdasarkan teori keadilan dan teori masalah mursalah perbaikannya dengan memberikan surat keterangan beda tanggal, bulan dan tahun lahir saja.

Ketiga, Faktor tidak ada akta lahir atau ijasah dalam mendaftarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Contohnya dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut :30 sebagai berikut : Nomor Akta Nikah 220/14/IV/2001, telah dilangsungkan akad nikah pada hari Kamis, 29 Maret 2001 bertepatan 04 Muharram 1422 H, pukul 08.00 seorang laki-laki nama Tomo Sutomo, tempat tanggal lahir : Cirebon 14-10-1966, alamat desa Kasudengan Kidul Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan seorang wanita nama Sumarni, tempat tanggal lahir: Cirebon 20-04-1969, tempat tinggal desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Dengan wali ayah kandung bernama Sarnadi, tempat tinggal desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No mor 20 tahun 2019 tentang pencatatan dalam tata cara penulisan Pasal 37 ayat ayat dua (2) berbunyi dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Maka Perbaikan pencatatan kesalahannya dengan mencoret dengan dua garis tanggal 20, lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital yakni 12 kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada

kata yang dicoret pada tanggal 20 serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Hal ini juga berdasarkan teori keadilan dan teori masalah mursalah tidak bisa memberikan keadilan dalam tata cara penulisan kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah karena buku kutipan akta nikah menjadi jelek dengan adanya coretan dua garis dan adanya cap stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan. Oleh karena itu maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan mengamalkan teori keadilan dan teori masalah mursalah dalam perbaikan kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah dengan cara membuat surat keterangan beda tanggal bulan tahun seperti dibawah ini :

Surat Keterangan

Nomor : B- /Kua.10.09.24/PW.01/10/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon, menerangkan bahwa terdapat penyesuaian penulisan identitas dalam Buku nikah:

Tertulis dalam Buku Nikah		Seharusnya
Nama Istr		
SUMARNI	CIREBON,20-04-1969	CIREBON,12-04-1969

Tanggal lahir Sumarni yang benar adalah Cirebon,12-04-1969, perubahan

tersebut berdasarkan potho copy STTB SDN Danawinangun II no.02 OA oa 176318 sementara data yang lain tidak mengalami perubahan. Yang bersangkutan telah menikah pada Hari Kamis tanggal 29 Maret 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Klangeran Kab. Cirebon dengan Akta Nikah Nomor : **220/14/III/2001**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Klangeran, 15 Oktober 2020, Kepala, H.AMIRUL MU'MININ, S.Ag., S.Pd.I., MH.

Faktor tidak ada akta lahir atau ijasah dalam mendaftarkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Contohnya dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut :04 sebagai berikut : Nomor Akta Nikah 440/63/IX/1998, telah dilangsungkan akad nikah pada hari Selasa, 15 September 1992 bertepatan 24 Jumadil Awal 1419 H, pukul 08.00 seorang laki-laki nama Suprianto, tempat tanggal lahir : Serang 10-01-1974, alamat desa Kp Legok Assalam Kecamatan Drangong Serang dengan seorang wanita nama Ipa Sarifah, tempat tanggal lahir: Cirebon 05-07-1977, tempat tinggal desa Bojong Lor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Dengan wali ayah kandung bernama Sarnadi, tempat tinggal desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Pasal 38 ayat satu Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. maka Suprianto dan Ipa Sarifah dalam

memperbaiki kesalahan nama harus berdasarkan akta kelahiran yang baru. Yang menjadi persoalan Supriyanto dan Ipah Saripah mempunyai akta kelahiran dan ijasah. berarti jika perubahan nama suami dan isteri berdasarkan akta kelahiran yang baru maka berdasarkan teori keadilan, teori masalah mursalah suami yang bernama Suprianto dan istrinya bernama Ipah Sarifah belum mendapatkan keadilan dalam perbaikan buku kutipan akta nikah. Maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran mengamalkan teori keadilan dan teori masalah mursalah dengan cara membuat surat keterangan beda nama suami dan isteri.

Yang ke empat. Faktor penghulu kurang teliti dalam menulis atau mengimput dan mengeprint data calon suami, calon isteri dan wali dalam perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Contohnya dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut : Contohnya dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut : sebagai berikut : Nomor Akta Nikah 0563/98/X/2015, telah dilangsungkan akad nikah pada hari Kamis, 20 Oktober 2015 bertepatan 07 Muharram 1437 H, pukul 09.00 seorang laki-laki nama Sakir, tempat tanggal lahir : Cirebon 29-06-1996, alamat desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dengan seorang wanita nama Lusyiana, tempat tanggal lahir: Cirebon, 10-10-1999, tempat tinggal desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Dengan wali ayah kandung bernama Asmina, tempat tinggal desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No mor 20 tahun 2019 tentang pencatatan dalam tata cara penulisan Pasal 37 ayat dua (2)

berbunyi dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Maka Perbaikan pencatatan kesalahannya dengan mencoret dengan dua garis nama isteri Lusiyana ,lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital yakni Lusiyana kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret pada nama Lusiyana serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Hal ini juga berdasarkan teori keadilan dan teori masalah mursalah tidak bisa memberikan keadilan dalam tata cara penulisan kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah karena buku kutipan akta nikah menjadi jelek dengan adanya coretan dua garis dan adanya cap stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan. Oleh karena itu maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran mengamalkan teori keadilan dan teori masalah mursalah dalam perbaikan kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah dengan cara membuat surat keterangan beda tanggal bulan tahun seperti dibawah ini :

Surat Keterangan

Nomor : B- /Kua.10.09.24/PW.01/10/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, menerangkan bahwa terdapat penyesuaian penulisan identitas dalam Buku nikah:

Tertulis dalam Buku Nikah		Seharusnya
Nama Istri	LUSYIANA	LUSIYANA

Nama isterinya adalah satu orang yang sama, perubahan tersebut berdasarkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga .sementara data yang lain tidak mengalami perubahan. Yang bersangkutan telah menikah pada Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Klangeran Kab. Cirebon dengan Akta Nikah Nomor : 0563/98/X/2015.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Klangeran, 15 Oktober 2020 Kepala, H.AMIRUL MU'MININ,S.Ag.,S.Pd.I.,MH.

Kelima,faktor Human eror dari staf Kantor Urusan Agama Kecamatan atau operator system informasi menejemen pernikahan dalam pengimputan dan pengeprinan data penganten laki-laki dan calan penganten isteri ,Seperti dalam daftar suami isteri yang memperbaiki kesalahan pencatatan buku kutipan akta nikah nomor urut:196 sebagai berikut : Nomor Akta Nikah:0090/091/III/2017,telah dilangsungkan

akad nikah pada hari selasa, 20 maret 2017 bertepatan 29 Muharram 1438 H, pukul 10.00 seorang laki-laki nama Fikry Arief Husaen bin Hanafiyah, tempat tanggal lahir : Brebes 24 Februari 1991, alamat desa Bandengan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan seorang wanita nama Ade Syarifah binti K. Syatori, tempat tanggal lahir: Cirebon, 20 Januari 1989, tempat tinggal desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Dengan wali ayah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No mor 20 tahun 2019 tentang pencatatan dalam tata cara penulisan Pasal 37 ayat dua (2) berbunyi dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Maka Perbaikan pencatatan kesalahannya dengan mencoret dengan dua garis nama suami Fikry Arief Husaen isteri dan tempat tanggal lahir isteri Cirebon, 28 Januari 1989, lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital yakni nama suami Fikri Arief Husaen, tempat tanggal lahir isteri Cirebon, 28 Oktober 1988, kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret pada nama Fikry, nama tempat tanggal lahir isteri, 28 Januari 1989 serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Hal ini juga berdasarkan teori keadilan dan teori masalah mursalah tidak bisa memberikan keadilan dalam tata cara penulisan kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah karena buku kutipan akta nikah menjadi jelek dengan adanya coretan dua garis yang pertama pada nama suami Fikry, yang kedua

menjadi jelek dipandang dengan adanya coretan dua garis pada bulan dan tahun lahir isteri 28 Januari 1989, ketiga dipandang jelek adanya cap stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan pada nama suami Fikry dan yang keempat dipandang jelek pada buku kutipan akta nikah karena adanya cap stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin .Oleh karena itu maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin mengamalkan teori keadilan dan teori masalah mursalah dalam perbaikan kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah dengan cara membuat surat keterangan beda nama,tanggal bulan tahun seperti dibawah ini dibawah ini

Surat Keterangan

Nomor : B- /Kua.10.09.32/PW.01/10/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, menerangkan bahwa terdapat penyesuaian penulisan identitas dalam Buku nikah:

Tertulis dalam Buku Nikah		Seharusnya
Nama Suami	FIKRY ARIEF HUSAEN	FIKRI ARIEF HUSAEN
Tempat tgl lahir istri	Cirebon,28 Januari 1989	Cirebon,28 Oktober 1988

Nama Suaminya, tempat tanggal lahir isteri adalah satu orang yang sama , perubahan

tersebut berdasarkan akta kelahiran Fikri Arief Husaen Nomor 233/CSB/1991 dan surat keterangan dari UNY Nomor:1640/UN34 /PP.08.02/2018.sementara data yang lain tidak mengalami perubahan. Yang bersangkutan telah menikah pada Hari Selasa tanggal 28 Maret 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwaringin Kab. Cirebon dengan Akta Nikah Nomor : 0090/031/III/2017.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya Ciwaringin, 28 Maret, Kepala, H.JAMALUDIN MALIK,MA

3.4.Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 tentang Pentatatan Pernikahan Pada Pasal 37 ayat dua Belum Mencerminkan nilai Keadilan.

Dalam Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 pada pasal 37 ayat dua berbunyi Dalam pasal 37 ayat dua (2) berbunyi dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah Contoh kasus perbaikan pencatatan kesalahan penulisan identitas pada buku kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon adalah nama Sopandi Efta dan Muftikha Dia datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon pada tanggal 04 Juli 2022 jam 09.00.Ingin memperbaiki buku

kutipan akta nikah yang ada kesalahan dalam penulisan atau pencatatan nama suami dan nama isteri.

Dia Menikah pada hari Ahad tanggal 24 juli 2016 atau bertepatan 19 Syawwal 1437 jam 09.00 atas nama Sopandi Efta Bin Somad dan Muftikha binti Sobani.

Peraturan Menteri Agama Nomor : 20 tahun 2019 pada pasal 37 ayat dua ketika ada perbaikan penulisan atau pencatatan memerintahkan kepada penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama yang pertama untuk mencoret nama suami seperti Sopandi Efta kemudian menulis kembali nama yang benar Sopandi lalu Kepala Kantor Urusan Agama memberi paraf pada nama Sofandi Efta ,lalu membubuhi cap stempel Kantor Urusan Agama pada Sopandi Efta . Yang Kedua nama Isteri Muftikha dengan mengaris lurus nama isteri yang salah yakni Muftkha kemudian menulis nama isteri yang benar yakni Muftka lalu membubuhi tanda tangan paraf ,lalu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap stempel pada nama isteri yakni Muftikha..

Tetapi Kepala Kantor urusan agama Kecamatan Ciwaringin tidak melakukan perintah dari Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 pada pasal 37 ayat dua dengan alasan tidak memberikan keadilan pada Sopandi dalam perbaikan kesalahan pencatatan dalam buku kutipan akta nikah karena bertentangan dengan teori Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines). Aliran ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan dalam

konteks ini diartikan sebagai kebahagiaan, jadi adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Jadi kalau nama suami dan nama isteri di coret dan digaris lurus lalu di tulis kembali nama Sopandi dan nama isteri ditulis lagi Muftika menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin tidak adil Peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 37 ayat dua ini karena yang pertama buku kutipan akta nikah menjadi kotor dan jelek dipandang mata disebabkan ada dua coretan nama suami dan nama isteri , yang kedua buku kutipan akta nikah menjadi kotor dan jelek dipandang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi paraf pada sebelah kanan pada nama suami yakni Sopandi Efta dan nama isteri yakni Muftikha , yang ketika menjadi jelek dan kotor dipandang dalam buku kutipan akta nikah ketika Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin membubuhi stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin pada nama suami Sopandi Efta dan nama isteri Muftikha.

3.4. Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 tentang Pentatatan Pernikahan Pada Pasal 38 ayat satu Belum Mencerminkan nilai Keadilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 pada pasal 38 ayat satu yang berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Dalam Pasal 38 ayat dua/ (2) berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan,

pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil..

Contoh kasus perbaikan pencatatan kesalahan penulisan identitas pada buku kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon adalah nama Dimi dan Rokeni. Dia datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon pada tanggal 20 Juli 2020 jam 10.00. Ingin memperbaiki buku kutipan akta nikah yang ada kesalahan dalam penulisan atau pencatatan nama suami .

Dia Menikah pada hari Senin tanggal 01 Mei 2000 atau bertepatan 26 Muharram 1421 jam 07.00 atas nama Tomo Bin Kadriya, tempat tanggal lahir:Cirebon,25-11-1975, tempat tinggal desa Jemas Lor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dengan Rokeni binti Carda, tempat tanggal lahir.Cierbon,19 th. alamat desa Jemas Kidul Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomr 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal 38 ayat satu dan dua berbunyi satu yang berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Maka Dimo jika ingin memperbaiki kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah dimo harus membikin akta kelahiran yang baru berdasarkan pasal 38 ayat satu tersebut.

Peraturan Menteri Agama Nomr 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal 38 ayat satu dan dua berbunyi satu yang berbunyi Perubahan nama

suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru sangat bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan pada pasal 52 berbunyi Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, kecuali masyarakatnya atau nama suaminya memiliki ijasah maka perubahan nama dalam kartu tanda penduduk menggunakan ijasah atau akta kelahiran. Dan bertentangan dengan teori keadilan Menurut Aristoteles, bahwa keadilan adalah mengembangkan dari analisis ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang model-model masyarakat politik dan undang-undang yang telah ada. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasi terhadap permasalahan keadilan, yang membedakan antara keadilan “distributive” dengan keadilan yang “korektive” atau “remedial”. Dan tidak rasional dan tidak adil jika seorang suami memiliki ijasah perubahan nama yang ada dalam buku kutipan akta nikah harus berdasarkan akta kelahiran yang baru.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal 38 ayat satu dan dua berbunyi satu yang berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru sangat bertentangan dengan teori utilitarianisme disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (the greatest happiness theory). Utilitarianisme atau utilisme lahir sebagai reaksi terhadap ciri-ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum dan politik pada abad ke-18. Aliran ini adalah aliran yang

meletakkan kemanfaatan di sini sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines). Jadi jika Dimo dalam perbaikan pencatatan atau penulisan namanya harus melalui pembuatan akta kelahiran yang baru maka Peraturan Menteri Agama pasal 38 ayat satu bertentangan dengan teori kemanfaatan dan aliran utilitarianisme ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Kemanfaatan dalam konteks ini diartikan sebagai kebahagiaan, jadi adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Pendukung utamanya adalah Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering.¹⁶⁶ Dalam Peraturan Menteri Agama Nomr 20 tahun 2019 pada pasal 38 ayat satu dan dua berbunyi satu yang berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agamaa Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.

Makanya Kua Kecamatan Klangeran menggunakan teori keadilan dan teori kemanfaatan dalam mempebaiki kesalahan pencatatan nama dimo tidak perlu merubah namanya dengan membuat akta kelahiran yang baru karena Dimo mempunyai ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas Swasta PGRI Palimanan Kabupaten Cirebon dengan nomor ijazah :no.02.Oboe0347678.

3.5.Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 tentang Pentatatan Pernikahan Pada Pasal 38 ayat dua Belum Mencerminkan nilai Keadilan.

¹⁶⁶ https://www.aksarahukum.my.id/2021/12/teoeri_utilitarianisme-kemanfatan_hukum.html.1

Dalam Pasal 38 ayat dua/ (2) berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Tokoh teori kemanfaatan ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan.¹⁶⁷

Prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).¹⁶⁸

¹⁶⁷ <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum,hlm> 1

¹⁶⁸ *Ibid*, hlm 1

Begitu pula Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 38 ayat satu dan dua ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Masalah Al-Mursalah menurut Imam Malik .

1. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan masalah almursalah. Sementara masalah al-mursalah sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil Qat'iyah. Dalam hal ini dalil-dalil pokok yaitu pada pasal 38 ayat satu dan dua berbunyi satu yang berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru Seperti di buku kutipan akta nikah tertulis nama suami Dimo , dia ingin memperbaiki kesalahan pencatatannya menjadi nama suami Dimo Susanto, jika berdasarkan Peraturan Menteri Agama pasal 38 ayat dua maka sebelum diperbaiki kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah harus membuat akta kelahiran yang baru. Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 37 ayat dua yang berbunyi berbunyi dalam hal ketersediaan Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah pada wilayah yang bersangkutan bertentangan dengan dalil-dalil qat'iyah yaitu Undang undang nomor 23 tahun 2006 Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama . yang berbunyi Pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan
nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

2. Hendaknya masalah al-mursalah dapat diterima secara rasional di dalam
keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan yang
sesuai secara akal. Kemudian apabila masalah al-mursalah ditawarkan kepada
cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.

Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 38 (1) Perubahan nama
suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan
berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,
kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan
sipil.. Peraturan ini secara rasional sudah benar bagi masyarakat yang ingin
memperbaiki kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah seperti Chafid
Seffriyadi yang ingin merubah identitas pada buku kutipan akta nikah yang tertulis
Chafid Sapriyadi Syafi'I di rubah menjadi Chafid Seffriyadi berdasarkan pemahaman
secara tektual pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 38 ayat satu
berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. ini sudah benar,jika
Chafid Seffriyadi tidak memiliki ijasah.Tetapi jika Chafid Seffriyadi memiliki akta

kelahiran atau ijasah dan ingin memperbaiki kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan kemudian kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan menolak dengan alasan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 38 ayat satu maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan dalam memahami Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 38 ayat satu baru secara tekstual saja. Seharusnya jika Chafid Seffriyadi mempunyai akta kelahiran atau ijasah maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan harus memperbaiki kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah .

3. Hendaknya menggunakan masalah al-mursalah itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah dalam firmanNya menyebutkan, yang artinya ,Allah tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit' .

Dalam memahami Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut Imam Maliki sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara

rasional, dalam memahami Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 38 ayat satu dan dua maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir, padahal Allah tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit.

Contohnya ketika Chafid Seffriyadi mempunyai Ijazah SD sampai Perguruan tinggi atau Akta Kelahiran ingin memperbaiki kesalahan pencatatan [ada buku kutipan akta nikah maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran harus memperbaiki kesalahan pencatatan Lalu pada buku kutipan akta nikah dan di Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Penganten Perempuan namanya Nirmala Dewi binti Syaeful Muchtar , padahal di Akta Kelahiran Nirmala Dewi binti Syaeful Muhtar.¹⁶⁹ berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 perbaikan nama berdasarkan akta kelahiran dan ijazah yang bersangkutan.

Dia menginginkan perbaikan pencatatan kesalahan identitasnya dalam buku kutipan akta nikah sesuai dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan sesuai dengan akta kelahiran ataupun ijazah dari Sekolah Dasar sampai Perguruan tinggi. Pada awalnya sebelum saya jadi kepala KUA Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, di tolak perbaikan pencatatan kesalahan identitasnya dalam buku kutipan akta nikah, dengan alasannya harus sidang di pengadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam tata Cara Penulisan dalam pasal 38 ayat satu.) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Yang menjadi pertanyaan mengapa dalam perbaikan kesalahan nama pada

169 .Akta Nikah KUA Klangeran

identitas buku kutipan akta nikah harus ke pengadilan ? padahal di identitas nama suami dan isteri yang ada di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi sudah sesuai atau sudah sama hanya di buku kutipan akta nikah yang berbeda. Setelah diteliti di buku pemeriksaan nikah dan model dari desa ternyata ada perbedaan pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan foto copy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan pada persyaratan calon suami yaitu Chafid Seffriyadi, begitu pula pada persyaratan calon isteri pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran Nirmala Dewi terdapat perbedaan pada nama walinya.

Menurut penelitian kami dalam pencatatan di pemeriksaan nikah atau dalam nikah bedolan atau dalam pencatatan di akta nikah dan buku kutipan akta nikah penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah sudah menggunakan peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 dan Petunjuk dan pelaksanaan dari Dirjen Bimas Kemenag RI, seperti dalam persyaratan pendaftaran perkawinan diantaranya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, foto copy akta kelahiran atau foto copy ijazah masih ada perbedaan.

Jika terdapat perbedaan data yang ada di kartu tanda penduduk, kartu keluarga dengan foto copy akta kelahiran atau foto copy ijazah maka yang harus diambil adalah foto copy akta kelahiran atau foto copy ijazah. Tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon pada waktu itu dalam pencatatan nikah pada model pemeriksaan nikah dan pada akta nikah dan buku kutipan akta nikah berdasarkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Chafid Seffriyadi dan Nirmala Dewi.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penghulu atau Petugas Pencatat Nikah tidak jeli dalam pencatatan akta nikah dan buku kutipan akta jika terjadi perbedaan data pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pada foto copy akta kelahiran atau foto copy ijasah maka dasarnya harus berdasarkan akta kelahiran dan atau photo copy ijasah. Mengapa harus berdasarkan akta kelahiran atau ijasah, karena akta kelahiran dan ijasah adalah bukti dokumen yang resmi dari Dinas Catatan sipil dan Kependudukan Kabupaten Cirebon berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 pada bab V Pencatatan Sipil Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia Pasal 27 (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Begitu pula pencatatan nikah berdasarkan ijasah karena ijasah berdasarkan peraturan atau Undang-undang Pendidikan. Jadi jika kesalahan pencatatan nikah pada identitas akta nikah atau buku kutipan akta nikah yang dilakukan oleh penghulu atau Pegawai pencatat Nikah maka berdasarkan Dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam tata Cara Penulisan Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Menurut kami kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dalam perbaikan kesalahan pencatatan pada identitas buku kutipan akta nikah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat desa se kecamatan Klangeran dan belum memahaminya secara Kontektual pada pasal 37 ayat dua, tanpa memahami pada pasal 38 ayat satu dan pasal 38 ayat dua secara kontekstual.akhirnya pada bulan Akhirnya saudara Drs Surya dan Sumirah tanggal 02 Oktober 2019 datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran untuk meminta perbaikan Buku Kutipan Akta Nikah mei 2019.Dalam perbaikan buku kutipan akta nikah kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ada dua cara pertama dengan memberikan surat keterangan beda nama suami, isteri dan wali,beda tempat tanggal lahir dan tahun lahir suami isteri dan wali , yang kedua perbaikan dengan meminta dibuatkan buku duplikat akta nikah yang baru. Persyaratanya adalah meminta surat keterangan dari desa tempat tinggalnya Drs Surya dan Sumirah, kemudian meminta surat keterangan dari kepala desa.

Ini adalah salah satu contoh penulisan Identitas nama penganten dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah berbeda dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Akta Kelahiran dan ijazah.Penulisan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari mulai adanya pembuatan kartu keluarga dan kartu tandapenduduk sering terjadi

perbedaan antara Buku Kutipan Akta Nikah dengan Lembar kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Penyebabnya bisa dari pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk biasanya Perangkat desa ketika sensus penduduk atau pembuatan kartu keluarga Dan kartu tanda penduduk asal tulis tulis saja tidak melihat apakah masyarakat mempunyai buku Kutipan Akta Nikah atau Akta Kelahiran atau Ijazah. Sehingga ketika kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sudah di buat ternyata tulisannya berbeda dengan Buku Kutipan Akta Nikah. Masalah ini dari berdirinya Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1946 sampai sekarang persoalan penulisan identitas nama penganten dalam Akta nikah dan Kutipan Akta Nikah dengan kartu keluarga ,kartu tanda penduduk atau Akta Kelahiran masih ada perbedaan penulisan. Contoh perkawinan yang dicatat tahun 1975 atas nama Moh. Koeswoyo bin Soma Muarif dan Sri Hartini bini O Kadina, Perkawinanya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon .di Dalam kartu keluarga atau kartu tanda penduduk tertulis adalah Moh. Kuswoyo bin Soma Muarif, Sri Hartini binti Otong Kadina.¹⁷⁰

Perbedaan penulisan identitas nama penganten pada Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan se Indonesia masih banyak ,khususnya di Kabupaten Cirebon seperti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran, Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun, Kua Kecamtan Ciwaringin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwedi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panguragan, Kantor Urusan Agama

170 .Kutipan Akta Nikah KUA Kec.Plumbon 1975

Kecamatan Depok. Yang menjadi pertanyaan Mengapa penulisan nama identitas penganten baik nama Calon Suami dan Calon Isteri yang ada dalam Akta Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah di Kua Kecamatan tersebut banyak yang salah dalam penulisannya. Apakah data yang diambil dari kartu keluarga dan kartu tanda penduduk berbeda dengan Akta Kelahiran dan Ijazah calon penganten atau penganten tidak menyertakan Ijazah dan Akta Kelahiran atau calon penganten tidak memiliki Akta Kelahiran dan Ijazah. Kesalahan penulisan bisa saja datang dari calon penganten

3.6. PMA nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan pasal

38 ayat dua

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang Tata Cara Penulisan dalam pasal Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini sangat memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat desa sekecamatan klangenan Kabupaten Cirebon propinsi Jawa Barat dan Peraturan Menteri Agama tersebut bertentangan dengan Undang undang nomor 23 tahun 2006 Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52

ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 pasal 52 ayat (2) di jelaskan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Begitu juga dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 pada pasal lima dua ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Dalam perbaikan pencatatan kesalahan penulisan dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di Kantor Kecamatan atau di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Cirebon ketika ada bukti yang otentik seperti akta kelahiran atau ijasah maka perbaikan kk dan ktp bisa diperbaiki, walaupun menurut undang-undang nomor 23 tahun 2006 perbaikan perubahan nama harus berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pemahamannya terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2006 jika seseorang yang ingin memperbaiki nama dengan mengurangi nama atau menambah nama maka harus sidang di pengadilan, tetapi jika mempunyai data otentik seperti akta kelahiran atau ijasah maka perbaikan nama atau perubahan nama tidak usah sidang di pengadilan.

Pada tanggal 06 Desember 2021 pa Udin datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran untuk meminta perbaikan Buku Kutipan Akta Nikah yang menikah pada hari kamis tanggal 12 juli 1990 bertepatan pada 19 dulihiyah 1441 H jam 07.00 dengan isteri Dra.Muniah alamatnya desa Jamblang kecamatan Klangeran dengan nomor Akta Nikah:234/42/VII/1990 dan nomor seri 093578.Yang tercantum dalam akta nikah dan buku kutipan akta nikah adalah Udin Zaenudin, sedang di kartu keluarga ,akta kelahiran , ijasah Sekolah Menengah Ekonomi Atas namanya Udin

Maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran memberikan surat keterangan beda nama. Dan tidak mengikuti pada Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Tata Cara Penulisan Pasal 33 ayat 1 berbunyi dan dua ada pada pasal 34 ayat satu . Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah , dan diberi stempel Kantor Urusan Agama.Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 dalam pasal 37 ayat Dua berbunyi dengan Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agamaa membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah Tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran memberikan surat keterangan beda nama saja berdasarkan pada akta kelahiran dan ijasah pak Udin. Jika perbaikan kesalahan

pencatatan pada identitas nama Udin berdasarkan pasal 38 ayat satu dan dua yang berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil..Maka perbaikan nama Udin Zaenudin di ganti namanya menjadi Udin harus ada akta kelahiran yang baru berdasarkan pasal 38 ayat satu.Mengapa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran langsung bisa memberikan surat keterangan beda namanya dari nama suami :Udin Zaenudin ,sebenarnya nama suaminya :Udin berdasarkan surat dari kepala desa Gintung Lor Kecamatan Susukan dan foto copy akta kelahiran yang lama dan foto copy ijazah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Kotamadya Cirebon dengan nama Udin.

Hal ini apabila pa Udin dalam memperbaiki kesalahan pencatatan pada identitas di buku kutipan akta nikah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agama pada pasal 34 ayat dua yang berbunyi Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan ,maka hal tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi pa Udin dan sangat bertentangan pertama dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan undang-undang nomor 23 tahun 2006 perbaikan perubahan nama harus berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pemahamannya terhadap Undang-

undang nomor 23 tahun 2006 jika seseorang yang ingin memperbaiki nama dengan mengurangi nama atau menambah nama maka harus sidang dipengadilan , tetapi jika mempunyai data otentik seperti akta kelahiran atau ijasah maka perbaikan nama atau perubahan nama tidak usah sidang di pengadilan.

Yang kedua bertentangan dengan teori kemanfaatan yakni Belum mencerminkan teori kemanfaatan yang bertujuan untuk kebahagiaan masyarakat yakni perbaikan pencatatan kesalahan nama suami, isteri atau wali jika mempunyai ijasah maka tidak usah berdasarkan penetapan pengadilan dalam perubahan nama.

Jeremy Benthan (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (two sovereign masters), yaitu penderitaan (pain) dan kegembiraan¹⁷¹

prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan

171 <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum.hlm> 1

sebuah teori baru kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang). 172

Dalam perbaikan buku kutipan akta nikah kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klenganen Kabupaten Cirebon ada dua cara pertama dengan memberikan surat keterangan beda nama suami, isteri dan wali, beda tempat tanggal lahir dan tahun lahir suami isteri dan wali, yang kedua perbaikan dengan meminta dibuatkan buku duplikat akta nikah yang baru. Persyaratannya adalah meminta surat keterangan dari desa tempat tinggal yaitu Chafid seffriyadi dan Dewi Nirmala, kemudian meminta surat kehilangan buku nikah dari Polsek, membuat surat permohonan duplikat kepada kepala Kantor Urusan Agama. nama suami atau isteri telah dirubah menjadi nama awal Chafid Syapriyadi Syafe'i, harus di rubah menjadi Chafid Seffriyadi pada tanggal 20 Oktober 2019 sedangkan pada buku nikah dilakukan pada kolom catatan dengan dengan menulis nama suami atau isteri telah dirubah dari nama awal Chafid Syapriyadi Syafe'i, harus di rubah menjadi Chafid Seffriyadi.

Ini adalah salah satu contoh Pencatatan atau penulisan kesalahan Identitas nama penganten dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah berbeda dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Akta Kelahiran dan ijazah. Penulisan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari mulai adanya pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sering terjadi perbedaan antara Buku Kutipan Akta Nikah dengan karu keluarga dan kartu tanda penduduk atau dengan akta kelahiran atau ijazah.

Penyebabnya bisa dari pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk biasanya Perangkat desa ketika sensus penduduk atau pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk asal tulis-tulis saja ,tidak melihat apakah masyarakat mempunyai buku Kutipan Akta Nikah atau Akta Kelahiran atau Ijazah. Sehingga ketika kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sudah di buat ternyata tulisannya berbeda dengan akta kelahiran atau ijasah atau buku kutipan akta Nikah.

Masalah ini dari berdirinya Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1946 sampai sekarang persoalan penulisan identitas nama penganten dalam Akta nikah dan kutipan akta nikah dengan kartu keluarga ,kartu tanda penduduk atau Akta kelahiran masih ada perbedaan penulisan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dijelaskan pula pasal 38 ayat satu yang berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.¹⁷³ Dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ketika ada kesalahan pencatatan identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon penulisan perubahan nama Suami dan Isteri dan wali harus berdasarkan

173 .PMA No19 tahun2018

pada akta kelahiran yang lama atau ijasah ,jika suami dan isteri tidak memiliki akta kelahiran atau ijasah maka perubahan nama berdasarkan pada penetapan Pengadilan,

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ketika ada kesalahan pada data identitas buku kutipan akta nikah di verifikasi terlebih dahulu apakah nama suami , isteri atau wali mempunyai akta kelahiran atau ijasah tidak baik ijasah dari Sekolah Dasar sampai ijasah Perguruan Tinggi contohnya ada kesalahan pada nama :Abdul Aziz yang terdapat pada buku kutipan akta nikah nomor:101/14 / II/ 2021 yang perkawinannya pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2005 ,nama penganten laki laki /Suami Nama : Abdul Aziz,Tempat tanggal lahir : Cirebon,6 Mei 1978 ,Warganegara : Indonesia,Agama Islam,Status: Jejaka,Alamat Desa Bangodua Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon,Nama penganten Perempuan /Isteri Nama : Deni Nurleni,Tempat,tanggal,lahir:Cirebon,10Juli1986,Warganegara:Indonesia,Agama:Islam,Status:Perawan,Alamat : Desa Bangodua Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon. Ada perbedaan di buku kutipan akta nikah dengan dikartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan pada foto copy ijasah Sekolah Menengah Umum Negeri Klangeran tertulis Abdul Azid yang ditanda tangani oleh kepala sekolah yang bernama Drs. H. Nanang Mustaram ,Med. Kesalahan pencatatanya atau penulisanya pada huruf Z di buku kutipan akta nikah sedangkan di foto copy ijasah SMU Klangeran hurupnya D.Ketika di teliti di data daftar pemeriksaan nikah dan surat model N1, N2,N3,N4 dari desa bangodua terdapat kesalahan penulisan nama abdul aziz ,padahal dia

mempunyai ijazah SMUN Klagenan. Jika kita berpedoman pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 38 ayat satu ayat satu yang berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru..

Contoh Kesalahan pencatatan atau penulisan pada identitas buku kutipan akta nikah atau pada akta nikah adalah :menikah pada hari senin tanggal 4 januari 1988 M, bertepatan tanggal 14 Jumadil Awal 1408 H. Dengan Nomor Akta Nikah :711/08/1/1988 nomor seri buku nikah :25820,8uami atau penganten Nama : Drs.Surya ,Tempat tanggal lahir : Sigendeng,15 -03 - 1962,Warganegara:Indonesia,Agama:Islam,Status: Jejaka Alamat: Kel Kesambi Kecamatan Kesambi KotaCirebon>Nama penganten Perempuan /Isteri Nama: Sumianah,Tempat tanggal lahir: Cirebon, 22 - 03 - 1968.Warganegara : Indonesia,Agama : Islam Status: Perawan,Alamat,:Desa Sitiwinangun Kecamatan Klagenan Kab.Cirebon.

Nama Suami Drs Surya terdapat kesalahan penulisan yaitu hanya ditulis nama depannya saja padahal berdasarkan ijazah Sekolah Dasar sampai S2 dari Universitas Pendidikan Indonesia namanya adalah Surya Kamarakeh .Jika namanya suami ingin di rubah maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 Pasal 34 ayat(1) Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Peraturan

Menteri Agama tersebut mengharuskan syarat perubahan nama harus ada surat penetapan dari Pengadilan.

Kua Kecamatan Klungenan melakukan dan mengamalkan teori keadilan dan teori kemanfaatan serta konsep Masalah Mursalah dalam perbaikan kesalahan penulisan pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah yaitu dengan memberikan surat keterangan beda nama atau menulis kembali pada akta nikah jika ada perubahan nama suami berdasarkan foto copy ijasah dari suami. Alasan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon tidak menyuruh masyarakat seperti bapak Surya ke pengadilan untuk merubah nama pada buku nikah adalah yang pertama berdasarkan foto copy ijasah S2 yang merupakan rujukan yang otentik jika ada kesalahan penulisan identitas pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah .

yang kedua Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon mengamalkan konsep Masalah Mursalah yaitu memberi kemudahan kepada masyarakat dalam perbaikan kesalahan penulisan identitas pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah berdasarkan foto copy ijasah S2 nya.

Sehingga Peraturan Menteri Agama tersebut mengalami kemajuan dan tidak mengotori pada buku kutipan akta nikah dan jika ada kesalahan penulisan pada identitas pada buku kutipan aka nikah bisa dibuatkan surat keterangan beda nama dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan berdasarkan data yang akurat berupa akta kelahiran atau foto copy ijasah. Dan jika menginginkan buku duplkat maka persyaratanya adalah mengajukan surat permohonan buku duplikat nikah,

meminta surat kehilangan dari Polsek Kecamatan,, adanya foto copy akta kelahiran atau ijasah dari suami dan isteri, menyediakan materai 6000 sebanyak dua lembar.

Dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 38 ayat satu atau (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Dan dalam pasal 38 ayat dua atau (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dijelaskan pula pada pasal 28 ayat tiga atau (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. Menurut Keputusan Dirjen Bimas nomor 473 tahun 2020 tentang Tata Cara Perubahan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah bagi yang belum menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dilakukan pada kolom catatan pada Akta Nikah dengan menulis “nama suami/isteri Wardatus Sa’adah telah dirubah menjadi Wardatu,menikah pada hari jum’at tanggal 25 april 2003 sedangkan pada buku nikah dilakukan pada kolom catatan dengan menulis kalimat nama suami/isteri telah dirubah menjadi pada tanggal di buku kutipan akta nikah.

Contoh yang lain dalam perbaikan kesalahan pencatatan atau penulisan identitas pada Buku Kutipan akta Nikah atau Akta Nikah ,menikah pada hari Rabu

tanggal 25 april 2003 M bertepatan 23 Shafar 1424 H ,akta nikah nomor NA :193/31/IV/2003 adalah Suami atau penganten laki-laki Nama : Kasan,Tempat tanggal lahir : Cirebon,04 -12 -1985,Warganegara : Indonesia,Agama Islam, status :Jejaka,Alamat:Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon,Nama penganten Perempuan /Isteri Nama : Wardatus Sa'adah,Tempat tanggal lahir : Cirebon, 09 – 12 – 1985,Warganegara:Indonesia Agama : Islam,Status: Perawan,Alamat:Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon.

Terdapat pada Buku kutipan akta nikah atau Akta nikah Nama Isteri Wardatu Sa'adah, tempat tanggal lahir Cirebon ,09-12-1985 dia meminta perbaikan kesalahan penulisan pada tanggal, bulan dan tahun ,Yang pertama Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran bisa membuat surat keterangan beda nama atau tanggal lahir berdasarkan surat beda nama dari desa kreyo Kecamatan Klangeran dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada pasal 38 ayat dua /(2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.Sebaiknya Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa. Ini sudah dilakukan oleh wardatu dengan membuat surat keterangan dari desa Kreyo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang tata cara penulisan pada Pasal 36 ayat satu atau (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi Sistem Informasa Menejemen Nikah berbasis web. Pada pasal 36 ayat dua atau (2) Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi Sistem Informasi Menejement Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Perbaiki nama isteri Wardatus Sa'adah jika berdasar pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat satu atau (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. Pada pasal 37 ayat dua atau (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Yakni dengan mencoret nama Wardatus Sa'adah dengan menggaris lurus kemudian menulis kembali nama yang benar yaitu Wardatu kemudian diberi paraf oleh kepala Kantor Urusan Agama dan di bubuhi stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran tidak mengamalkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 37 ayat dua

dengan alasan yang pertama buku kutipan akta nikah jika di coret-coret nama Wardatus Sa'adah di beri paraf oleh Kepala Kantor Urusan Agama kemudian di bubuhi stempel Kantor Urusan Agama kelihatanya jelek dan keindahan buku kutipan akta nikah menjadi kotor dan tidak sedap dipandang. Yang kedua melihat di sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi jika ada kesalahan pencatatan pada ijasah , kepala sekolah memberikan surat keterangan dan tidak seperti Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahu 2019 nama yang ada di ijasah digaris lurus dan diparaf oleh kepala sekolah dan ditulis kembali nama yang benar dan di bubuhi setempel sekolah.

Jika per pedoman pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahu 2019 pasal 38 ayat satu berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Maka saudara Wardatu tidak mempunyai akta kelahiran yang baru , dia mempunyai ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau SLTP Negeri 1 Klangeran dengan nomor ijasah No.02DI 02239940 ditandatangani oleh kepala sekolah H.Sutara ,Spd pada tanggal 28 Juni 2001. Yang menjadi pertanyaan kenapa Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahu 2019 pada pasal 38 menghilangkan perubahan nama suami isteri wali tempat, tanggal lahir dan tahun lahir tidak berdasarkan putusan Pengadilan. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang kedudukan undang-undang nomor 23 tahun 2006 perbaikan perubahan nama harus berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam pemahamannya terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2006 jika seseorang yang ingin memperbaiki nama dengan mengurangi nama atau menambah

nama maka harus sidang dipengadilan , tetapi jika mempunyai data otentik seperti akta kelahiran atau ijasah maka perbaiki nama atau perubahan nama tidak usah sidang di pengadilan. Ketika ada peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 dengan peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-undang nomor 23 tahun 2006 bertentangan maka yang dimenangkan atau dipakai adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2006.

Jadi dalam perbaikan kesalahan pencatatan pada identitas buku kutipan akta nikah seperti nama isteri Wardatus Sa'adah di rubah menjadi Wardatu sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 perbaikan perubahan nama harus berdasarkan putusan pengadilan. Terdapat pada Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 ayat satu / (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Dalam pemahamannya terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2006 jika seseorang yang ingin memperbaiki nama dengan mengurangi nama atau menambah nama maka harus sidang dipengadilan , tetapi jika mempunyai data otentik seperti akta kelahiran atau ijasah maka perbaiki nama atau perubahan nama tidak usah sidang di pengadilan.

Jika mengacu kepada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pada pasal 38 ayat satu berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Jadi nama wardatus Sa'adah tidak bisa di perbaiki atau dirubah karena Wardatu tidak mempunyai akta kelahiran yang baru.

Dalam pasal 38 ayat dua / (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Pasal ini juga tidak sesuai dengan teori keadilan, teori masalah mursalah dan teori kemanfaatan soalnya jika kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sudah benar namanya Wardatu yang mengeluarkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kartu keluarga Wardatu dan kartu tanda penduduknya sama dengan ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama negeri Klangeran, kenapa pada pasal 38 ayat dua harus meminta surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, padahal yang salah pada buku kutipan akta nikah, dan kenapa Kantor Urusan Agama dalam perbaikan nama Wardatu tidak berdasarkan surat dari kepala desa dan berdasarkan ijazah Wardatu.

Pada pasal 38 ayat tiga /(3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal .

Menurut Keputusan Dirjen Bimas nomor 473 tahun 2020 tentang Tata Cara Perubahan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah bagi yang belum menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dilakukan pada kolom catatan pada Akta Nikah dengan menulis “nama suami/isteri Wardatus Sa’adah telah dirubah menjadi Wardatu,menikah pada hari jum’at tanggal 25 april 2003 sedangkan pada buku nikah dilakukan pada kolom catatan dengan

menulis kalimat nama suami/isteri telah dsirubah menjadi pada tanggal di buku kutipan akta nikah.

Kepdiirjen juga menurut peneliti masih kurang pas dalam melakukan tata cara perubahan nama suami,isteri maupun wali, sebaiknya jika ada perubahan nama yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama maka ada dua cara yaitu pertama dengan memberikan surat keterangan nama suami, isteri maupun wali. Yang kedua dengan membikinkan duplikat akta nikah. Syarat-syaratnya suami, isteri maupun wali mempunyai akta kelahiran atau ijasah, jika tidak mempunyai keduanya perubahan nama berdasarkan putusan dar Pengadilan berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 pasal 52 ayat satu.

Contohnya terjadi pada masyarakat desa Bangodua yang menikah pada hari Selasa pada tanggal 10 April 2001 M bertepatan pada 16 Muharram 1422 H dengan data sebagai berikut :Suami atau penganten laki-laki Nama: Sopian Sopiyan ,Tempat tanggal lahir: Cirebon,02-08-1978,Warganegara : Indonesia Agama: Islam,Status : Jejaka Alamat: Desa Klari Kecamatan Klari Kab.Karawang>Nama penganten Perempuan /Isteri, Nama : Casinah,Tempat tanggal lahir : Cirebon, 21 th,Warganegara : Indonesia ,Agama: Islam,Status: Perawan,Alamat: Desa Bangodua Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon

Berdasarkan pasal 38 ayat 1 perubahan nama suami,isteri,wali ,berdasarkan akta kelahiran baru sehingga Kantor Uurusan Agama mempunyai dua cara yang pertama Kantor Urusan Agama bisa membuatkan surat keterangan

perubahan nama berdasarkan akta kelahiran baru. Yang kedua dengan cara mengganti buku kutipan akta nikah dengan buku duplikat sehingga buku duplikat sebagai berikut: Nama Sapan Sopian, Tempat tanggal lahir: Cirebon, 02-08-1978, Warganegara : Indonesia Agama: Islam, Status: Jejaka, Alamat: Desa Klari Kecamatan Klari Kab. Karawang. Nama penganten Perempuan /Isteri Nama: Casina, Tempat tanggal lahir: Cirebon, 04-05-1981, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam Status: Perawan, Alamat: Desa Bangodua Kecamatan Klangeran Kab. Cirebon

Sopan Sopian dan Casina memohon kepada Kantor Urusan Agama Klangeran pada tanggal 28 Desember 2020 dengan melampirkan surat bukti kehilangan dari Polsek Klangeran Nomor : LP/731/C/XII/2020SEK Klangeran tanggal 28 Desember 2020, foto copy Ktp, Kk dan pas foto 2x3 3 lembar.

Contoh pada nama Sahadi dan Saniri menikah pada hari Minggu tanggal 10 September tahun 2000 M bertepatan 11 Jumadil Akhir 1421 H dengan data sebagai berikut nama Suami atau penganten laki-laki, Nama : SAHADI, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 23 th. Warganegara: Indonesia, Agama : Islam, Status: Jejaka, Alamat : Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nama penganten Perempuan /Isteri, Nama: Sanari, Tempat tanggal lahir : Cirebon, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Status : Perawan, Alamat : Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 maka perbaikan kesalahan penulisan identitas pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah harus meminta surat keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, tetapi Kantor

Urusan Agama Kecamatan Klenganen Kabupaten Cirebon memberikan perbaikan kesalahan penulisan identitas pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah dengan membikin surat keterangan beda nama atau tanggal, bulan dan tahun seperti nama Sahadi, Tempat tanggal lahir :Cirebon, 23 th di beri surat keterangan, Cirebon, 17 - 01-1979. Dan nama Isteri Saniri Tempat tanggal lahir : Cirebon, di beri surat keterangan Cirebon, 13-04-1983 berdasarkan potom copy ijazah Sekolah Dasar Negeri Kreyo pada tanggal 8 Juni 1996 dan kk dari desa kreyo.

Perubahan data identitas pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah Pada pasal 38 ayat dua atau (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh diatas dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dan pada pasal 38 ayat tiga atau (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 harus minta surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada pasal 36 dan pada pasal 37 tentang kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Kutipan Akta Nikah pada pasal 36 ayat satu dengan cara mencoret dua garis padatulisn yang salah dan menulis perbaikannya dengan huruf kapital, laul kepala Kantor Urusan Agama membubuhi parafpada ujung kanan pada kata yang dicoret dan

selanjutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas diatas kata yang salah, ini sudah tidak relevan lagi dengan jaman sekarang. Dan jika ada kesalahan pencatatan atau penulisan identitas pada Buku Kutipan Akta Nikah maka Solusi yang pertama adalah saya sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon hanya memberikan surat Keterangan kesalahan nama penganten llaki-laki atau nama penganten perempuan atau wali, dan tidak mengikuti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada pasal 36 dan pada pasal 37. Yang kedua jika ada kesalahan pencatatan atau penulisan pada identitas di Buku Kutipan akta nikah bagi masyarakat desa di Kecamatan khususnya Klangeran maka bisa dibikinkan buku Duplikat Kutipan Akta Nikah , dengan syarat kesalahan pencatatan atau penulisan nama nama penganten laki-laki atau nama penganten perempuan atau wali mempunyai foto copy ijasah atau foto copy akta kelahiran sebagai dasar kita dalam memperbaiki kesalahan pencatatan atau penulisan pada buku Kutipan Akta Nikah. Contohnya nama abdul aziz dari desa Bangodua Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Contoh yang lain dalam perbaikan kesalahan pencatatan atau penulisan identitas pada Buku Kutipan akta Nikah atau Akta Nikah adalah Suami atau penganten laki-laki, Nama : Sarka, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 11 -10 -1982

Warganegara: Indonesia Agama : Islam, Status: Jejaka, Alamat: Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, Nama penganten Perempuan /Isteri, Nama : SRI , Tempat tanggal lahir : Cirebon, 06 – 07 – 1988, Warganegara :

Indonesia, Agama : Islam Status: Perawan, Alamat: Desa Bojong Lor Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon. Di karenakan Buku Kutipan Akta Nikah nya hilang maka dibikin Duplikat Nikah dan dirubah menjadi : Suami atau penganten laki-laki, Nama : Sarka, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 11 -08 -1983, Warganegara : Indonesia Agama : Islam, Status: Jejak, Alamat: Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Nama penganten Perempuan /Isteri, Nama : Sri Mulyani, Tempat tanggal lahir Cirebon, 06 -07-1988, Warganegara : Indonesia Agama : Islam, Status: Perawan, Alamat: Desa Bojong Lor Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon. Telah menikah pada Hari Rabu tanggal 25 Oktober 2006 bertepatan pada tanggal 02 Syawwal 1427 Hijriyah jam 08.00. Mengapa dalam Buku Kutipan Akta Nikah atau di Akta Nikah nama Suami : Sarka tanggal Lahirnya salah ? dan nama Isteri ;SRI juga salah ? Setelah saya teliti pada daftar pemeriksaan nikah dan di model N1, N2, N3, N4 dan N5 ternyata yang ditulis oleh Pembantu Petugas Pencatat Nikah /P3N adalah salah menulis kenapa salah menulis Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau P3N nya , karena ketika pendaftaran perkawinan tidak dilengkapi foto copy Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, foto copy Akta kelahiran atau foto copy ijazah. Dia datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Jam 10.00, Dia meminta Buku Duplikat Kutipan akta Nikah dikarenakan Buku Kutipan Akta Nikahnya hilang, Langkah yang awal pemohon atau Sarka dan bisa diwakilkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau P3N untuk

mengurus surat kehilangan dari kepolisian sektor Klangeran, dia melaporkan bahwa telah hilang dua Buku Kutipan Akta Nikah, yang kedua membuat surat keterangan beda nama dari desa, yang ketiga membawa foto copy ijasah suami atau isteri. Kemudian dalam perbaikan Buku Kutipan Akta Nikah yang namanya salah tulis atau tanggal lahirnya ada yang salah maka suami atau isteri membikin surat permohonan buku kutipan Akta Nikah dan sekaligus dengan perbaikan pencatatan atau penulisan pada identitas Buku Kutipan Akta Nikah.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada pasal 36 dan 37 maka perbaikan kesalahan identitas pada buku kutipan akta nikah jika yang salah tanggal lahir, bulan dan tahun maka pertama terlebih dahulu meminta surat keterangan dari kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan. Yang kedua apabila perbaikan kesalahan identitas pada buku kutipan akta nikah jika yang salah pencatatan atau penulisan nama suami atau isteri maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut .

Tetapi kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran ketika ada kesalahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah maka diberi surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Klangeran berdasarkan foto copi ijasah Sekolah Menengah Umum Negeri Klangeran. Jika berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 masih kata aziz di coret dan digaris lurus dan ditulis kembali di beri tanda paraf kepala Kantor Urusan Agama hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 37(1) Apabila terjadi

kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. Pada pasal 36 ayat (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Setiap hari masyarakat dari sembilan desa se Kecamatan Klangean yaitu desa Klangean, desa Danawinangun, desa Jemaras Kidul, desa Jemaras Lor, desa Pekantingan, desa Serang, desa Bangodua, desa Kreyo, desa Slangit ada yang datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangean untuk memperbaiki atau meminta surat dan keterangan kesalahan pencatatan atau penulisan identitas pada buku kutipan akta nikah, baik yang salah tulisan nama suami atau isteri atau wali serta salah tanggal, bulan dan tahun.

Perbaikan atau surat keterangan kesalahan penulisan pada buku kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangean tidak mengikuti petunjuk dan pelaksanaan tata cara perubahan penulisan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2019 Pasal 36 ayat (1) atau pasal 37 ayat 1 dan pasal 38 ayat satu dan dua karena sudah tidak relevan lagi dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan pasal 52 ayat satu berbunyi: Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 (1)

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. seperti Kesalahan nama pada Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor 230/ 32/ V /2006 ,Menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2006 atau bertepatan 8 Rabi'ul Akhir 1427 jam 09.00 atas nama Chafid Sapriyadi Syafi'i Bin Drs.Eddy Syafe'i dan Nirmala Dewi binti Syaeful Muchtar, padahal di Ijazah Sma atau Akta Kelahiran adalah Chafid Seffriyadi Bin Syafei.Lalu di Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Penganten Perempuan namanya Nirmala Dewi binti Syaeful Muchtar , padahal di Akta Kelahiran adalah Nirmala Dewi binti Syaeful Muhtar.¹⁷⁴ Penulisan pada Buku Kutipan Akta Nikah no NA: 230/32/V/2006 Yang menikah pada hari sabtu Tanggal 6 Juni 2006 Bertepatan 8 Rabiul Akhir 1427 H.Contoh yanglain telah dilansungkan akad nikah seorang laki laki Nama Chafid Syafriyadi Syaaffe'i Bin Drs.Edy Syafe'i ,Tempat Tanggal Lahir : Cirebon,18 - 9 -1981 menikah dengan seorang Perempuan nama Nirmala Binti Syaeful Muchtar Tempat Tanggal Lahir Cirebon, 8 – 1- 1984.¹⁷⁵ Di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tertulis,Nama : Chafid Sefriyadi Syafe'i bin H.Eddy.S.Drs,Tempat Tanggal Lahir : Cirebon,18 September 1981.

Ini adalah salah satu contoh penulisan Identitas nama penganten dalam Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah berbeda dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, Akta Kelahiran dan ijazah.Penulisan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dari mulai adanya pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sering terjadi

174 .Akta Nikah Kua Klagenan

175.Poto Copy Akta Akta nikah KUA Kec. Klagenan tahun 2006

perbedaan antara Buku Kutipan Akta Nikah dengan Lembar kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Penyebabnya bisa dari pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk biasanya Perangkat desa ketika sensus penduduk atau pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk asal tulis tulis saja tidak melihat apakah masyarakat mempunyai buku Kutipan Akta Nikah atau Akta Kelahiran atau Ijazah. Sehingga ketika kartu keluarga dan kartu tanda penduduk sudah di buat ternyata tulisannya berbeda dengan Buku Kutipan Akta Nikah. Masalah ini dari berdirinya Kementerian Agama tanggal 3 Januari 1946 sampai sekarang persoalan penulisan identitas nama penganten dalam Akta nikah dan Kutipan Akta Nikah dengan kartu keluarga ,kartu tanda penduduk atau Akta Kelahiran masih ada perbedaan penulisan. Contohnya : Nama Chafid Sapriyadi Syafi'i bin Drs. Eddy Syafe'i, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 18 September 1981, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Status: Jejak, Alama: Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran Kab. Cirebon, Nama penganten Perempuan / Istri, Nama : Nirmala Dewi binti Syaeful Mukhtar Tempat tanggal lahir Cirebon, 08-1-1984, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Status: Perawan, Alamat : Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran Kab. Cirebon

Jika dalam Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2019 Pasal 37 ayat 2 maka cara memperbaikinya adalah a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; contohnya pada tanggal, bulan dan tahun Suami namanya , Chafid Sapriyadi Syafi'i .Mencoret dua garis pada tulisan yang salah seperti Chafid Sapriyadi Syafi'i

,Kemudian menulis perbaikannya dengan huruf kapital; seperti Chafid Seffriyadi ,
Kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada
kata yang dicoret; dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas
di atas kata yang salah.

Tetapi jika kebijakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran dalam
perbaikan nama suami hanya diberikan surat keterangan kesalahan nama suami dan
tidak mengikuti petunjuk dan pelaksanaan pada Peraturan Menteri Agama Nomor
2019 Pasal 37 ayat 2 dikarenakan Peraturan Menteri Agama tersebut sudah tidak
relevan dan tidak mengikuti perkembangan jaman sekarang, yang kedua melihat di
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di Sekolah dari tingkat
Sekolah Dasar Negeri sampai Perguruan Tinggi jika ada kesalahan penulisan pada
ijazah maka sekolah tersebut hanyamemberi surat keterangan kesalahan nama atau
tempat tanggal lahir.yang kedua menurut penulis jika kita menuruti juknis Peraturan
Menteri Agama tersebut nanti pada buku kutipan akta nikah merubah keindahan
tulisanannya.

Chaffid Seffriyadi dan Nirmala Dewi datang ke Kantor Urusan Agama
Klangeran pada tanggal 20 Mei 2019 dan memohon kepada Kepala Kantor Urusan
Agama Klangeran untuk merubah identitas pada buku kutipan akta nikah karena
Kepala Kantor Urusan Agama Klangeran mempunyai kebijakan maka dibuatkan
buku duplikat walaupun berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun
2019 dalam tata cara penulisan pada pasal pasal 38 ayat satu yang berbunyi
Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan

Agama a Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeanan mempunyai kebijakan yang berbeda dan tidak mengikuti pada pada PMA Nomor 20 tahun 2019 pada pasal pasal 38 ayat satu dan dua dengan alasan sebagai berikut :Saudara Chaffid Seffriyadi mempunyai ijazah dari SD sampai Perguruan Tinggi dan isterinya Nirmala Dewi mempunyai akta kelahiran. Dua Alat bukti yang sah yaitu foto copy ijazah dan akta kelahiran merupakan bukti yang sah dan otentik untuk perubahan nama suami dan istri serta wali. Tetapi jika Chaffid Seffriyadi mengubah identitas nama yang ada di buku kutipan akta nikah ke Pengadilan apa yang dirubahnya .Di kartu tanda penduduk, kartu keluarga namanya sudah benar termasuk waktu mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeanan ketika mendaftar menyertakan ijasahnya, namun Kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeanan kurang teliti dalam menulis buku kutipan kata nikah atau akta nikahnya tidak berpedoman pada akta kelahiran atau ijazah calon suami. Sehingga dibikinkan duplikat buku nikah sebagai berikut:Suami Nama : Chafid Seffriyadi bin Drs.Eddy Syafe'i Tempat tanggal lahir : Cirebon, 18 September 1981, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Status : Jejaka, Alamat: Desa Pekantingan Kecamatan Klangeanan Kab.Cirebon, Isteri Nama : Nirmala Dewi binti Syaeful Muchtar Tempat

tanggal lahir : Cirebon, 8 – 1-1984,Warganegara Indonesia,Agama : Islam Status:

PerawanAlamat : Desa Pekantingan Kecamatan KlangeranKabupaten Cirebon



BAB IV

Kelemahan Tata Cara Pencatatan Kesalahan Identitas Dalam Buku

Kutipan Akta Nikah dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019

4.1. Kelemahan PMA Nomor 20 Tahun 2019 ditinjau dari segi Subtansi

Hukum.

Subtansi hukum atau legal substance adalah aturan hukum atau perundang-undangan yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Subtansi hukum juga dapat diartikan produk yang dihasilkan oleh badan yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Maka masyarakat harus tunduk dan patuh pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yaitu Pasal 37 ayat (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa ketika operator simkah dalam penulisan buku kutipan akta nikah terjadi kesalahan penulisan nama suami atau isteri baik penulisannya secara digital atau manual dapat dilakukan penggantian buku nikah jika kesalahannya sangat fatal seperti nama suami.

Dalam Pasal 37 ayat dua / (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Penerapan Pasal 37 ayat dua pada perbaikan kesalahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan ada yang menerapkan Pasal 37 ayat dua dan ada yang tidak menerapkan Pasal 37 ayat dua. Yang menerapkan pasal 37 ayat dua dalam perbaikan kesalahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah dengan cara sebagai berikut: telah di langsunjkan akad nikah pada hari ahad, tanggal 21 juli 2016 bertepatan 19 syawwal 1437 H Jam 09.00, dengan nomor akta nikah:0244/062;VII/2016, seorang laki-laki nama: Sopandi Efta bin Somad, tempat tanggal lahir: Cirebon, 25 November 1988, kewarganegaraan :Indonesia, agama: Islam, pekerjaan: sopir ,alamat : desa Kedungbunder Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. dengan seorang wanita nama: Muftikha binti Sobani, tempat tanggal lahir :Cirebon, 21 september 1995, kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, pekerjaan :swasta, desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Muftika mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin pada hari senin tanggal 04 juli 2022 pada pukul 09.05, dia ingin memperbaiki kesalahan pencatatan nama suami pada buku kutipan akta nikah nama suaminya adalah Sopandi Efta. Sebelumnya juga dia datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ciwaringin pada tahun 2020 ingin memperbaiki nama isteri adalah Muftikha. Kesalahan pencatatan pada Buku kutipan akta nikah disebabkan oleh penghulu atau operator simkah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin yang salah mengimput atau mengetik data calon penganten wanita yakni Muftika di tulis Muftikha padahal di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga serta di akta kelahirannya tertulis Muftika. Sehingga pada tahun 2020 oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin di perbaiki kesalahan buku kutipan akta nikah berdasarkan pasal 37 ayat dua dengan cara :

- a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah yakni nama isteri :Muftikha lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital Muftika ,kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret yakni Muftikha dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah yakni Muftika. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang tidak menerapkan pasal 37 ayat dua dalam perbaikan kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah dikarenakan menerapkan teori keadilan dalam Islam atau teori masalah mursalah atau teori kemanfaatan hukum yaitu tujuan hukum adalah untuk keadilan pada masyarakat. Buku kutipan akta nikah jika ada kesalahan penulisan nama suami, isteri maupun wali maka tidak boleh perbaikannya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat dua dengan cara a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan

d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Karena masyarakat merasa dirugikan dalam perbaikan kesalahan pencatatan pada nama suami, isteri yaitu buku kutipan akta nikah menjadi jelek karena ada coretan, jelek karena ada cap/ stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebaiknya dalam perbaikan kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah dengan diberikan surat keterangan beda nama isteri seperti: **SURAT**

KETERANGAN

Nomor : B- /Kua.10.09.24/PW.01/10/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, menerangkan bahwa terdapat penyesuaian penulisan identitas dalam Buku nikah:

	Tertulis dalam Buku Nikah	Seharusnya
Nama Istri	MUFTIKHA	MUFTIKA

yang benar adalah Muftika, perubahan tersebut berdasarkan akta kelahiran Muftika sementara data yang lain tidak mengalami perubahan. Yang bersangkutan telah menikah pada hari ahad tanggal 21 juli 2016 dan tercatat

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Klangean Kab. Cirebon dengan Akta Nikah Nomor : **0224/062/VII/2016**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Klangean, 15 Oktober 2020 Kepala, H.AMIRUL MU'MININ,S.Ag.,S.Pd.I.,MH.

Dalam pasal 38 ayat satu dan yang berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi Ketika ada masyarakat yang ingin mengubah identitas pada buku kutipan akta nikah, baik yang salah nama suami, atau nama isteri maupun nama wali maka masyarakat desa se Kecamatan Klangean Kabupaten Cirebon harus mengajukan perubahan nama ke pengadilan, tanpa adanya penetapan pengadilan dalam hal peribahan nama pada identitas buku kutipan akta nikah maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangean Kabupaten Cirebon tidak bisa merubah nama suami, isteri maupun wali.

Pencatatan nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dijelaskan dalam bab XII Tata Cara Penulisan Pasall 36 (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi Sistem Informasi Menejemen Pernikahan berbasis web. (2) Dalam hal Kantor

Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual. Pasal 37 (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah. (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah .

Kelebihan Pencatatan nikah menurut Peraturan Menteri Agama No mor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam tata cara penulisan Pasal 37 ayat dua adalah memberikan layanan yang cepat karena hanya mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama. Dengan tujuan lebih cepat melayani kepada masyarakat yang ingin memperbaiki kesalahan pencatatan dalam identitas buku kutipan akta nikah. Manfaat dari perbaikan pencatatan kesalahan identitas pada buku kutipan akta nikah adalah untuk membuat kartu tanda penduduk, kartu keluarga, mengurus pembuatan paspor, pembuatan akta kelahiran anaknya, mengurus

meminjam di bank, mengurus Bpjs, mengurus asuransi kecelakaan, mengurus pensiunan.

Kelebihan Pencatatan nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam tata cara penulisan Pasal 38 ayat satu yang berbunyi Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Adalah sebagai berikut :

a. Agar masyarakat bisa mentaati dan mengamalkan peraturan perundang undangan berlaku seperti Peraturan Menteri Agama Nomor :20 tahun 2019 pada pasal 38 ayat satu dan ayat dua. Jika ada masyarakat bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Citebon yang ingin merubah identitas atau nama suami ,isteri maupun wali serta merubah tanggal, bulan tahun dari suami, isteri maupun wali maka masyarakatm Cirebon harus mendaftarkan ke Pengadilan. Memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk memahami dan mengerti pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tersebut karena perubahan nama suami isteri dan wali dalam Tata Cara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah harus berdasarkan putusan Pengadilan jika suami dan isteri ataupun wali tidak memiliki bukti yang otentik seperti ijazah Sekolah Dasar ,Sekolah LanjutanTingkat Pertama,

Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan maupun Perguruan Tinggi .Maka Tata Cara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah dalam perubahan nama suami dan isteri ataupun wali harus ada penetapan dari pengadilan.

Tata cara pendaftaran Sidang perubahan nama di Pengadilan adalah menemui di Pengadilan bagian perdata dari staf bagian perdata di beri nomor rekening Bank Rakyat Indonesia untuk membayar biaya panjer Penerimaan Negara Bukan Pajak Sidang perubahan nama, besaran biaya panjer perkara berdasarkan radius atau lokasi pemohon perubahan nama suami, isteri maupun wali. Misalnya di desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon harus membayar panjer Penerimaan Negara Bukan Pajak perubahan nama sebesar Rp 340.000,-.Selanjutnya foto copy buku kutipan akta nikah di leges di kantor Pos.Setelah mendaftar di Pengadilan nanti 1 minggu atau 10 hari ada panggilan sidang perubahan nama suami,isteri maupun wali. Sidang perkara hanya 1 kali sidang dan menunggu waktu satu minggu untuk mengambil surat penetapan perubahan nama suami.isteri maupun wali. Dan jika sudah mendapat surat penetapan dari pengadilan maka suami atau isteri serta wali memberikan surat tersebut ke Kepala Kua Kecamatan untuk merubah nama suami isteri dan wali dalam buku duplikat nikah.Peraturan Menteri Agama No :20 tahun 2019 pada pasal 37 ayat dua tersebut dalam perubahan identitas nama suami,isteri maupun wali atau perubahan tanggal ,bulan dan tahun berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan sehingga masyarakat

merasa keberatan untuk mengurus sidang perubahan nama yang biayanya sangat besar

b. Agar masyarakat tidak meremehkan pada peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 38 ayat satu artinya perubahan identitas pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah bisa dilakukan jika masyarakat Kabupaten Cirebon jika suami, isteri maupun wali mempunyai bukti akta Kelahiran atau ijasah. Tetapi jika suami, isteri maupun wali tidak memiliki Akta kelahiran maupun ijasah maka perubahan identitas pada buku kutipan Akta nikah bisa dirubah jika suami, isteri maupun wali mengajukan ke Pengadilan.

Kelemahan Pencatatan nikah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang tata cara penulisan Pasal 37 ayat dua adalah buku kutipan akta nikah menjadi jelek dan kelihatannya rusak karena buku kutipan akta nikah seperti di corat-coret , kemudian kelemahan yang lain buku kutipan akta nikah jika tulisan yang salah nama suami atau isteri maka ada stempel kecil Kantor Urusan Agama didalam buku kutipan akta nikah yang pertama stempel ada di nama suami yang kedua ada di bacaan sighot ta'lik. Lalu jika tulisan nama suami dan isteri salah tulisannya maka paraf kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan stempel ada 4 stempel Kantor Urusan Agama yang nempel di buku kutipan akta nikah. Belum lagi jika nama suami, isteri dan wali salah tulisannya maupun salah tulis tanggal, bulan dan tahun berapa lagi stempel yang harus di bubuhkan pada buku kutipan akta nikah.

Menurut penulis Kelebihan Pencatatan nikah menurut Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 dijelaskan dalam bab XV tentang tata cara penulisan Pasal 37 ayat dua adalah memberikan layanan yang cepat karena hanya mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama. Tetapi kurang etis dan kurang baik pada buku kutipan akata nikah karena banyak stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan yang nempel pada buku kutipan akta nikah. Jika ada masyarakat yang ingin memperbaiki kesalahan pencatatan identitas pada buku kutipan akata nikah sebaiknya atau seharusnya dibikinkan surat keterangan saja seperti ;Menikah pada hari senin tanggal 19 Oktober 2007 M, bertepatan tanggal 07 Syawwal 1428 H. Dengan nomor Akta Nikah :661/56/X/2007 nomor seri buku nikah :257580, Suami atau penganten laki-laki Nama : Samudin, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 12 -05 -1985, Warganegara : Indonesia , Agama: Islam, Status: Jejaka Alamat: Desa Bangodua Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nama penganten Perempuan /Isteri, Nama : Kholifah Tempat tanggal lahir : Cirebon, 01 – 03 – 1963, Warganegara : Indonesia. Agama: Islam, Status: Perawan, Alamat desa Jemaras Kidul Kecamatan Klangeran . Kabupaten Cirebon

4.2. Kelemahan pada PMA No 20 tahun 2019 ditinjau dari Struktur Hukum

Perbaikan penulisan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pada Pasal 37 ayat dua dengan mencoret kata yang salah

dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Kepala Kua atau Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama di tinjau dari struktur hukum adalah kurang baik dan tidak memberikan keadilan pada masyarakat berdasarkan teori keadilan, teori masalah mursalah.

Pertama dalam buku kutipan akta nikah yang pertama tulisan suami, Isteri, wali maupun tulisan tanggal, bulan atau tahun pada buku kutipan akta nikah menjadi ada coretan nama suami, Isteri, wali maupun tulisan tanggal, bulan atau tahun pada buku kutipan akta nikah bahkan terlihat jelek pada buku kutipan akta nikah jika terdapat coretan atau garis lurus pada nama suami, nama isteri maupun nama wali, bahkan pada tanggal, bulan tahun suami, pada tanggal, bulan tahun isteri maupun pada tanggal, bulan tahun wali itu ada satu coretan atau dua coretan atau tiga coretan sehingga keindahan pada tulisan nama suami, isteri maupun wali akan hilang karena pada buku kutipan akta nikah selalu ada coretan. apalagi diberi cap stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan, baik pada nama suami, isteri maupun wali jika yang salah nama suaminya sudah ada satu cap stempel Kantor Urusan Agama, jika ada yang salah lagi nama isterinya maka makadi bubui lagi cap Kantor Urusan Agama, bahkan jika nama wali ada yang salah makadi bubui lagi cap Kantor Urusan Agama sehingga keindahan tulisan pada buku kutipan akta nikah menjadi hilang atau jelek dikarenakan ada cap Kantor Urusan Agama dan ada tulisan ada paraf Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Yang kedua kelemahan dari Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 pasal 37 ayat dua adalah banyaknya paraf Kepala Kua Kecamatan yang harus diparaf pada buku kutipan akta nikah , jika yang salah nama suami harus mencoret namanya dan kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah atau kepala Kua.,Lalu jika nama isteri yang salah maka harus mencoret namanya isteri dan kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah atau kepala Kua,sehingga buku kutipan akta nikah penuh dengan paraf Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kua dan kelihatannya dan keindahan buku kutipan akta nikah agak kelihatan jelek karena ada coretan dan ada paraf dari Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kua.

Yang ke tiga diberi stempel Kantor Urusan Agama.Jadi kalau tulisan nama kelemahan dari Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 pasal 37 ayat dua adalah banyak stempel Kua yang terdapat pada buku kutipan akta nikah , jika nama suami yang salah maka yang harus dibubuhi stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan pada nama suami dan jika tulisan nama isterinya yang salah lagi maka yang harus dibubuhi stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan nama isterinya.Jika yang salah tanggal, bulan dan tahun pada nama suami maka, di tanggal, bulan dan tahun nama suami di paraf dan di bubui stempel,jika tanggal, bulan dan tahun pada nama isteri yang salah maka tanggal, bulan dan tahun nama isteri harus di paraf dan di bubui stempel Kua Kecamatan.Jadi dibuku kutipan akta nikah sudah ada satu,dua , tiga bahkan empat dan seterusnya cap stempel KUA Kecamatan.Contohnya Menikah pada hari Ahad pada tanggal 24 Julii 2016 bertepatan tanggal 19 Syawwal 1437

H, Nama penganten laki laki /Suami, Nama: Sopandi Efta bin Somad, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 15 November 1989, Warganegara: Indonesia, Agama: Islam, Status: Jejak, Alamat: Desa Kedungbunder Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Nama penganten Perempuan /Isteri Nama Muftikha Binti : , Tempat tanggal lahir : Cirebon, 21 September 1986 Warganegara : Indonesia, Agama : Islam, Status: Perawan, Alamat : Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Jika Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat dua adalah Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama, Seperti nama isteri yang ada pada buku kutipan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran dengan mencoret nama Sopandi Efta dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah tersebut dan menulis Sopandi dengan nama perbaikannya Sopandi dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama.

4.3. Kelemahan tata cara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pasal 38 ayat satu dan dua ditinjau dari Subtansi Hukum.

Kelemahan pasal 38 ayat satu Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 yang berbunyi Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. mempunyai kelemahan adalah

Pertama memberatkan pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Cirebon masih yang berpenghasilan pas pasan hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga jika masyarakat kabupaten Cirebon ingin melakukan perubahan nama ke Pengadilan harus mempunyai uang sebesar satu juta rupiah.

Kedua Belum adanya pasal tambahan pada pasal 38 ayat tiga misalnya jika ada masyarakat desa se Kecamatan Klangeran dan Kabupaten Cirebon mau merubah nama suami isteri ataupun wali maka berdasarkan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau dengan ijasah . Contohnya menikah pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2008 bertepatan pada 11 Dzulhijjah 1429 H dengan data sebagai berikut :Nama : Tarmini Tempat tanggal lahir : Cirebon,13 Juli 1980 Warganegara : Indonesia , Agama : Islam, Status: Jejak ,Alamat : Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.Nama penganten Perempuan /Isteri,Nama : Herlina,Tempat tanggal lahir : Cirebon, 15 September 1986, Warganegara : Indonesia, Agama : Islam Status : Perawan.Alamat: Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Perubahan nama isteri Herlina berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 pasal 38 ayat satu Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada

Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon tidak mengamalkan Peraturan Menteri Agama tersebut di karenakan pertama memberatkan biaya yang sangat mahal kurang lebih Satu juta Rupiah pada masyarakat untuk mendaftar di Pengadilan tentang perubahan nama identitas pada buku kutipan akta nikah. Dalam teori Islam tentang masalah mursalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Sangat dianjurkan membuat sesuatu yang baik yaitu memperbaiki perubahan nama suami, isteri maupun wali pada buku kutipan akta nikah berdasarkan foto copy ijasah Erlinah. Karena Ijasah merupakan data yang otentik yang dimiliki setiap orang sehingga bisa diberi surat keterangan beda nama dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan Kabupaten Cirebon¹⁷⁶

176 Lihat surat Keterangan

1. Sebagai sumber hukum formal yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia yang di buat oleh pemerintah Indonesia dan ditaati serta di Laksanakan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Cirebon.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 dijelaskan pula pasal 38 ayat satu Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Jika masyarakat Klangeran Kabupaten Cirebon menginginkan perubahan identitas nama suami, isteri, maupun wali maka perubahan identitasnya harus berdasarkan .Maka masyarakat Klangeran harus makta kelahiran yang baru taati Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 jika tidak mentaati maka masyarakat Klangeran Kabupaten Cirebon tidak bisa dilayani untuk pencatatan perubahan identitas pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

2. Sangsi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 37 ayat satu dan dua. Bagi masyarakat Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon yang tidak Mentaati atau mematuhi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 38 ayat satu dan dua maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon tidak bisa melayani masalah perubahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah.

Kelemahan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 38 ayat 1 dan 2 juga di jelaskan bahwa Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu jika jika perubahan identitas pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, tetapi jika ada masyarakat Klangeran Kabupaten Cirebon yang menginginkan perubahan data perorangan seperti pada tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir cukup meminta surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa saja. Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 38 ayat 1 dan 2 juga di jelaskan Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil Contohnya Menikah pada hari Sabtu pada tanggal 16 Januari 1973 bertepatan tanggal 16 Rajjab 1413 Nama penganten laki laki /Suami Nama : Caridi Tempat tanggal lahir: Cirebon, 25 Desember 1973 Warganegara: Indonesia, Agama Islam, Status: Jejaka, Alamat: Desa Wangunharja Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Nama penganten Perempuan /Isteri Nama: Surani, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 22 Th Warganegara : Indonesia, Agama: Islam

Status: Perawan, Alamat: Desa Bojong Lor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Kesalahan tulisan yang kedua adalah dalam buku kutipan akta nikah Tempat tanggal lahir :Cirebon,25 Desember 1973,Maka Pencatatan perubahan data perorangan berupa tempat,tanggal,bulan dan tahun lahir, nomor kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon memberikan surat keterangan beda tanggal lahir seperti ;Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor : B. 73 /Kua 10.09.23/PW.01/02/2020 Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, menerangkan bahwa :Di Register Akta Nikah dengan Nomor : 788/23/1991, tanggal 16 Januari 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon tertulis Nama :Caridi bin Raba, tempat tanggal lahir : Cirebon, 23 th Tertulis di Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga: Nama Saribi bin Raba tempat tangga; lahir Cirebon,4 juni 1968Berdasarkan surat dari desa Bojonglor Nomor : 141/1012/Des B JL /VIII/2019.Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.Titi mangsa Klangeran, 19 Agustus 2019.Kepala H. Amirul Mu'minin, MH NIP. 197310132002121001.

Kelemahan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dijelaskan pula pasal 38 ayat satu yang berbunyi Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan,

tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah

Pertama diskriminasi pada Pengadilan Agama padahal kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sekarang satu atap dibawah Mahkamah Agung sejak tahun 2006. Seharusnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 38 ayat satu ,perubahan nama suami dan isteriberdasarkan akta kelahiran yang baru. tidak mengkhususkan Pencatatan perubahan nama suami,isteri dan wali harus pada Pengadilan , tetapi Pencatatan perubahan nama suami,isteri dan wali pada Pengadilan atau Pencatatan perubahan nama suami,isteri dan wali pada Pengadilan Negeri atau pada Pengadilan Agama.

Ketiga kelemahan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dijelaskan pula pasal 38 adalah menambah ayat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dijelaskan pula pasal 38 ayat tiga atau harus memasukan pada perubahan identitas nama suami ,istreri maupun wali dengan persyaratan suami, isteri maupun wali memiliki akta kelahiran atau ijasah baik ijasah Sekolah Dasar ,Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,Sekolah Menengah Umum maupun Perguruan Tinggi.Oleh karena itu perubahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klenganan Kabupaten Cirebon berdasarkan Pengadilan Negeri tidak diamalkan karena memberatkan kepada masyarakat Kecamatan Klenganan Kabupaten Cirebon dengan biaya kurang

lebih satu juta rupiah. Tetapi Pencatatan perubahan identitas nama suami, isteri dan wali pada kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon mempunyai kebijakan dalam pencatatan perubahan identitas nama suami, isteri, maupun wali dengan cara memberikan surat keterangan beda nama atau di bikin duplikat akta nikah dengan dasar ijasah, Nama penganten laki laki /Suami Nama :Sutarjo, Tempat tanggal lahir : Cirebon, 04-04- 1983 Warganegara: Indonesia Agama : Islam, Status : Jejak Alamat : Desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Nama penganten Perempuan/Isteri Nama: Taarini, Tempat, tanggal, lahir: Cirebon, 04 desember 1983, Warganegara : Indonesia, Agama: Islam, Status Perawan, Alamat: Desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Kelebihan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 Tata cara penulisan Pasal 36 (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis web. (2) Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual adalah dengan menggunakan aplikasi Komputer sehingga jika ada kesalahan penulisan pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah tinggal di delet yang salah kemudian ditulis kembali ke data Simkah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Jika ada Kesalahan pencatatan pada identitas dalam buku kutipan akta nikah atau akta nikah dapat di berbaiki secara manual dengan cara memberikan surat keterangan seperti Nurkenda dan Juhaeriyah

menikah pada hari Kamis tanggal 24 Maret 1994 bertepatan pada 11 Syawwal 1414

H dengan data sebagai berikut :

Nama penganten laki laki /Suami>Nama : Nurkenda,Tempat tanggal lahir :
Cirebon,23 th,Warganegara : Indonesia,Agama : Islam,Status : Jejaka,Alamat : Desa
Pekantingan Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon>Nama penganten
Perempuan/Isteri>Nama:Juhaeriyah,Tempattanggalahir:Cirebon,21th,Wargane

gara:Indonesia Agama:Islam,Status: Perawan Alamat :Desa Pekantingan Kecamatan
Klangeran Kabupaten Cirebon Kemudian di beri surat keterangan seperti
:Nama:NurkendraTempat tanggal lahir : Cirebon, 8 Juni 1972.Perbaikan ini
berdasarkan surat keterangan dari desa Pekantingan dan foto copy ijasah SDN
Karangjambe Kecamatan Klangeran dengan nomor ijasah :02 OA 246746 Tahun
1985 dan foto copy akta kelahiran dari Catatan Sipil pada tahun 1994 .Kelebihan
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tata cara penulisan Pasal 37 (1)
Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital dengan cara menulis kembali nama
suami, isteri, wali tanggal, bulan ,tahun pada Simkah dan menghapus pada buku
kutipan akta nikah dengan menghapus dan mencetak atau mengeprint buku kutipan
akta nikah.Kelebihan Perbaikan pencatatan kesalahan penulisan identitas pada buku
kutipan akata nikah atau akta nikah secara manual pada Buku Nikah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.Pada pasal 37
ayat (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:a. mencoret dua

garis pada tulisan yang salah;b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Adalah sangat cepat perbaikannya Seperti mencoret nama suami : Sukenda dan memberi dua garis,dan Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah menulis perbaikannya dengan hurup kapital Sukendra.

Contohnya Nursadi dan Linda menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 bertepatan pada 27 Muharram 1430 H dengan data sebagai berikut,Nama penganten laki laki /Suami,Nama : NURSADI,Tempat tanggal lahir:Cirebon,05-05-1975,Warganegara:Indonesia,Agama : Islam Status : Jejaka , Alamat : Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran

Kabupaten Cirebon>Nama penganten Perempuan / Isteri Nama : Linda Tempat tanggal lahir : Cirebon, 15 - 05 - 1983,Warganegara : Indonesia Agama : Islam, Status: Perawan, Alamat : Desa Wangunharja Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.Perubahan nama penganten isteri dari linda menjadi lindawati berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru, karena linda tidak memiliki akta

kelahiran yang baru maka namanya tidak bisa di tambah atau dirubah, jika ingin namanya dirubah maka linda harus membuat akta kelahiran pada dinaskependudukan dan catatan sipil, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon belum bisa melayani perubahan nama isteri di karenakan bertaentangan dengan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 Pasal 38 (1).Kelebihan Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 Pasal 38 (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.(3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal adalah jika ada kesalahan pencatatan perubahan data tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dan lain-lain maka masyarakat harus meminta surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Baru di beri surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Perbaikan berdasarkan pasal 37 ayat dua tidak di pergunakan lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon alasanya adalah merusak keindahan tulisan yang ada dalam buku kutipan akta nikah karena tulisan nama suami, isteri, dan wali di coret lalu ada tulisan perbaikanya lagi.Belum lagi nama isteri yang salah,tempat tanggal bulan dan tahun, Lalu Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah pada zaman

sekarang yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten maupun di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan ketika ada kesalahan nama seseorang pada ijasah atau akta kelahiran maka perbaikannya di berikan surat keterangan saja tidak mencoret nama , kemudian menulis kembali memberi garis lurus, dan memberi paraf oleh kepala dan membubuhi stempel.

Kelemahan yang lain memberi atau membubuhi cap stempel pada buku kutipan akta nikah adalah menambah jelek pandangan pada buku Kutipan Akta Nikah karena banyaknya stempel yang ada pada buku kutipan akta nikah.

Padahal pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 masalah perbaikan pada buku kutipan akta nikah sudah membuang pasal 37 ayat dua pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karena sudah tidak relevan lagi pasal tersebut. Tetapi ketika Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tetapi jika masyarakat Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon yang mempunyai buku kutipan akta nikah lalu menginginkan perubahan nama suami, isteri atau wali yang memiliki bukti otentik seperti akta kelahiran maupun ijasah maka perbaikan perubahan nama suami, isteri , wali yang terdapat pada buku kutipan akta nikah ada dua cara yaitu :

Pertama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran dengan memberikan surat keterangan beda nama suami, isteri, maupun wali berdasarkan jika suami, isteri, maupun wali memiliki akta kelahiran atau ijasah dan meminta surat keterangan beda nama dari kepala desa atau kelurahan setempat.

Alasan Kelemahan yang lain dalam dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 37 ayat dua karena keterbatasan buku lalu mencoret nama suami, isteri maupun wali, lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah kenapa pemerintah tidak mencetak buku kutipan akta nikah yang lebih banyak lagi supaya apabila ada masyarakat yang menginginkan perbaikan pencatatan atau penulisan dalam perubahan nama suami, isteri maupun wali bisa terlayani. Tetapi jika pemerintah Republik Indonesia tidak memiliki dana untuk mencetak buku kutipan kata nikah maka perbaikan kesalahan pencatatan atau perubahan nama suami, isteri, maupun wali cukup dengan memberikan surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Yang kedua Jika ada masyarakat se Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon jika ingin memperbaiki kesalahan pencatatan atau perubahan identitas nama suami, isteri, maupun wali dalam buku kutipan akta nikah maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran dengan memberikan buku Duplikat ,dengan syarat suami, isteri, maupun wali memiliki akta kelahiran atau foto copy ijasah serta ktp dan kk yang sama dengan akta kelahiran atau foto copy ijasah.

Kelemahan dari Pasal 38 ayat satu (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran

yang baru adalah pertama akan menimbulkan kemudhorotan yang besar karena dengan mudah perubahan nama bisa terjadi dengan modal akta kelahiran yang baru, yang kedua bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006, yang ketiga jika suami dan isteri maupun wali mempunyai ijasah maka berdasarkan pasal 38 ayat satu tidak bisa melakukan perubahan nama.



BAB V

REKONTRUKSI REGULASI PENCATATAN KESALAHAN IDENTITAS DALAM BUKU KUTIPAN AKTA NIKAH BERBASIS NILAI KEADILAN

5.1.Rekontruksi Regulasi Peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 37 Satu berbasis nilai keadilan ditinjau dari Sistem Subtansi Hukum.

Menurut JH. Merryman dalam bukunya *The Civil Law Tradition : An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America*, halaman 1 mengatakan : Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. (Sistem hukum adalah seperangkat lembaga (hukum), prosedur dan aturan-aturan hukum yang beroperasi). Menurut Friedman (seperti dikutip Ade Maman Suherman, 2004: 11-12), sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya hukum. substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut, sebagai contoh: a. Pengemudi melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. b. Seseorang yang membeli barang-barang harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut. Di Indonesia dikenal adanya hukum materil (hukum perdata, hukum tata Negara, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum formil (hukum acara pidana, hukum acara perdata dan lain-lain).¹⁷⁷ Pada zaman now perbaikan pencatatan kesalahan identitas dalam buku kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon tidak menerapkan atau mengamalkan pasal 37 ayat dua Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 disebabkan adalah yang pertama melihat perbaikan pada ijazah baik di Sekolah dasar sampai ke Perguruan Tinggi jika ada kesalahan nama ijazah pada seseorang atau

¹⁷⁷ <https://www.kitapunya.net/definisi-sistem-hukum-struktur-hukum>

tempat tanggal lahir, maupun tanggal, bulan dan tahun maka pihak sekolah atau perguruan tinggi hanya memberikan surat keterangan beda nama atau beda tempat tanggal lahir saja.

Subtansi Hukum seperti Peraturan Menteri Agama nomor 22 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 37 ayat dua seperti Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama. Contohnya Pada hari jum'at tanggal 25 mei 1975 bertepatan 22 jumadil awwal 1395 H pukul 09.00 dengan nomor Akta Nikah :480/03/1975, terjadi akad nikah dengan data sebagai berikut : Nama penganten laki laki / Suami Nama :Moch Kuswoyo Bin Soma Muariya, tanggal lahir /umur : 25 tahun, tempat lahir Kedungsana , pekerjaan :pegawai kesehatan Warganegara : Indonesia , Agama : Islam Status : jaka, tanda-tanda istimewa:mulu, tempat tinggal : desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon , dengan seorang perempuan Nama penganten Perempuan /Isteri, Nama:ny Sri Hartini Binti O Kadina tanggal lahir /umur:20 tahun, tempat tinggal Kedungsana , pekerjaan tani, Warganegara :Indonesia, Agama: Islam, Status: Prawn, tanda-tanda istimewa:mulus tempat tinggal:desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Yang menjadi walinya O Kadina bin H Abd Manan , tempat tinggal: desa Kedungsana.

Datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon pada bulan juli 2017 untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama suami : Moh.Kuswoyo bin Soma Muariyah.Kemudian kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon memperbaiki kesalahan nama suami Moch.Kuswoyo berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam tata cara penulisan pada Pasal 34 ayat satu / 1 dan Pasal 37 Ayat dua berbunyi Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama.Jadi Perbaikannya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon dengan cara mencoret kata yang salah yakni Moch. Kemudian dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah dan diberi stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon.

Makanya Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon maka buku kutipan akta nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon akan terlihat jelek keindahan tulisan nama suami, isteri maupun wali karena ada coretan nama yang dibubuhi paraf oleh Petugas Pencatat Nikah atau Kepala Kua. Jika kesalahan penulisannya nama suami dan isteri maka coretannya ada dua, belum lagi yang salah penulisanya tanggal bulan tahun suami dan isteri maka dicoret lagi tanggal, bulan dan tahunnya. Setelah itu dibubuhi stempel Kua pada nama suami dan

isteri itu sudah dua stempel yang nempel di buku kutipan akta nikah. Belum lagi pada tanggal, bulan dan tahun suami dan isteri harus dibubuhi stempel Kua, satu stempel di tanggal, bulan dan tahun suami belum lagi di tanggal, bulan dan tahun isteri. Baru ada dua kesalahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah maka coretan sudah ada dua, stempel ada dua maka buku kutipan akta menjadi jelek. Hal ini Menurut teori masalah mursalah adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti seperti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon mengmalkan teori masalah mursalah yaitu memberi surat keterangan beda nama atau beda tanggal bulan dan tahun merupakan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia atau masalah mursalah dan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 pasal 34 ayat satu seperti Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama adalah menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan yaitu buku kutipan akta nikah menjadi jelek atau rusak karena dicoret dan di bubuhi stempel. Dan jika di lihat buku kutipan akta nikah banyak setempel yang nempel di nama suami, isteri maupun wali. pakrakteknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon tidak diterapkan atau dijalankan jika ada warga desa se Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon

menginginkan perbaikan identitas dalam buku kutipan akta nikah maka kebijakan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon memberikan pelayanan yang prima dengan cara pertama memberikan surat keterangan beda nama suami, isteri, maupun wali dan berdasarkan foto copy akta kelahiran atau foto copy .Tetapi jika perbaikan nama suami, isteri, maupun wali, yang tidak memiliki foto copy akta kelahiran atau foto copy baru mengamalkan .Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 37 ayat dua yang Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah. Contohnya : Janedi yang terdapat pada buku kutipan akta nikah nomor:776/64 / II/ 2005 yang perkawinannya pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2003 bertepatan 19 Syawwal 1424 H. ,Nama penganten laki laki /Suami Nama : Janedi bin Jamuri Tempat tanggal lahir : Cirebon,6 Juni 1981 ,Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status: Jejak Alamat : Desa Jemas Kidul Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon Nama penganten Perempuan /Isteri Tempat tanggal lahir : Cirebon,5 Oktober 1984 Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status Perawan Alamat: Desa Jemas Kidul Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon Ini contoh buku kutipan akta nikah jika mengacu ke Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 38 ayat dua yang berbunyi

(1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil .maka perbaikan nama suami Janedi harus berdasarkan putusan Pengadilan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon baru memberikan surat keterangan beda nama suami.,Tetapi Kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon tidak mengamalkan Peraturan Menteri Agama tersebut dikarenakan saudara Janedi mempunyai bukti otentik berupa foto copy ijazah Sekolah Menengah Umum Persatuan Guru Republik Indonesia di Plumbon pada tanggal 22 Juni 2000 maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon bisa memberikan surat keterangan beda suami dengan mengamalkan teori masalah mursalah dan teori keadilan, sebagai berikut :Nama penganten laki laki /Suami Nama : Janedi Priyadi Bin Jamuri Tempat tanggal lahir : Cirebon,6 Juni 1981 Warganegara : Indonesia Agama: Islam Status: Jejak Alamat: Desa Jemas Kidul Kecamatan Klangeran Kab.upaten Cirebon. Berdasarkan surat keterangan dari desa Jemas Kidul dan foto Ijazah Sekolah Menengah Umum Persatuan Guru Republik Indonesia di Plumbon tahun 2000.

Misalnya Telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon pada tanggal 13 September 2019 jam 10.00 dengan nama isteri :Tati ingin perbaikan nama menjadi Tati Yati, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dijelaskan pula pasal 38 ayat satu maka yang bersangkutan harus membikin akta kelahiran yang baru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon mempunyai kebijakan tersendiri dengan mengamalkan teori masalah mursalah yaitu memberi surat keterangan beda nama kepada saudara Tati dan mengamalkan teori keadilan apa manfaatnya perubahan nama isteri ke Pengadilan Negeri pada hal daftar perubahan nama ke Pengadilan negeri harus bayar minimal Rp 340.000,- belum untuk biaya transportasi yang bersangkutan dan yang mengantarkannya biasanya orang desa meminta ke masyarakat ada yang Satu Juta dan ada yang meminta satu juta dua ratus ribu rupiah . Hal ini sangat memberatkan kepada masyarakat desa se kecamatan Klangeran dan tidaksesuai dengan teori masalah mursalah dan teori keadilan padahal tujuan Undang undang atau peraturan pemerintah di buat untuk kesejahteraan atau keadilan bagi rakyat indonesia sesuai dengan Pancasila sila ke lima. Selanjutnya saudara Tati mempunyai ijazah Sekolah Dasar negeri Buntalan di Kecamtan Klangeran, maka dari itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon memberikan surat ketrangan beda nama sebagai berikut ;Solek yang terdapat pada buku kutipan akta nikah nomor:509/90/VII/2003 yang perkawinannya pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2003 bertepatan 27 Jumadil Akhir 1424 H. ,Nama penganten laki laki /Suami Nama Solek bin DarsinaTempat tanggal lahir

:Cirebon,24 September 1983 Warganegara :Indonesia Agama : Islam>Status : Jejaka
Alamat: Desa Bakung Lor Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon Nama penganten
Perempuan /Isteri Nama : Tati binti Tarsiwan Tempat tanggal lahir : Cirebon,19 Th.
Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status: Perawan Alamat : Desa Orimalang
Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Kemudian Kepala Kecamatan Klangeran
Kabupaten Cirebon memberikan surat keterangan beda nama isteri sebagai berikut
Nama penganten Perempuan /Isteri Nama : Tati Yati Binti Tarsiwan Tempat
tanggal lahir : Cirebon,7 Januari 1978.Warganegara : Indonesia Agama :Islam
Status: Perawan Alamat: Desa Orimalang Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon
Berdasarkan surat dari desa Orimalang nomor 145/223/IX/Pem Des/2019 dan foto
copy ijazah Sekolah Dasar tahun 1990.

Pada pasal 38 ayat dua juga di jelaskan bahwa (2) Pencatatan perubahan data
perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,
kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan
sipil.Terdapat pada buku kutipan akta nikah Nama penganten Perempuan /Isteri
Nama : Tati Yati binti Tarsiwan,Tempat tanggal lahir : Cirebon,19 Th.
Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status : Perawan Alamat : Desa Orimalang
Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon

Maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten
Cirebon memberikan surat keterangan beda tanggal lahir sebagai berikut Nama

: Tati Yati Tarsiwan Tempat tanggal lahir : Cirebon,07 Januari 1978 Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status Perawan Alamat : Desa Orimalang Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon Berdasarkan surat dari desa Orimalang nomor 145/223/IX/Pem Des/2019 dan foto copy ijasah Sekolah Dasar tahun 1990.Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 ayat satu hanya menerangkan perubahan nama harus berdasarkan putusan pengadilan Negeri, ini merupakan Peraturan Menteri Agama yang diskriminasi karena hanya pengadilan negeri saja yang dapat merubah nama. Padahal Pengadilan Agama juga bisa memutuskan atau menetapkan perubahan nama seseorang. Dan Pengadilan Agama mulai tahun 2006 sudah satu atap dengan Pengadilan Negeri. Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 ayat satu juga tidak memberikan rasa keadilan kepada Masyarakat desa se Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan tentang perbaikan kesalahan pencatatan identitas dalam buku kutipan akata nikah bagi orang yang mempunyai akta kelahiran atau ijasah, maupun ktp dan kknya sama dengan dengan akta kelahiran atau ijasah namun pada buku kutipan akta nikah yang berbeda.

Seharusnya Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 ayat satu mengakomodir masalah masalah yang ada pada masyarakat,Dan dalam pasal 38 ayat satu yang berbunyi (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. di beri tambahan seperti : kecuali bagi suami atau isteri serta wali yang mempunyai akta

kelahiran atau ijasah yang dibuat sebelum terjadinya peristiwa perkawinan. Sehingga jika ada masyarakat khususnya desa se Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ingin memperbaiki kesalahan pencatatan identitas pada buku kutipan akta nikah bisa di perbaiki dengan memberikan surat keterangan atau membubuatkan buku duplikat berdasarkan bukti suami, isteri maupun wali mempunyai akta kelahiran atau ijasah. Tetapi jika suami, isteri maupun wali tidak mempunyai akta kelahiran atau ijasah ingin memperbaiki perubahan nama suami, isteri maupun wali maka masyarakat desa se Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon harus mentaati atau mematuhi Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 ayat satu yakni Pencatatan perubahan nama suami,isteri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Ini adalah keadilan bagi masyarakat yang sesungguhnya dan melaksanakan teori masalah mursalah.

Pencatatan Kesalahan Identitas Dalam Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Klangeran Kabupaten Cirebon Berbasis Nilah Keadilan,dikarenakan dalam kurun waktu 9 tahun Peraturan Menteri Agama sudah direvisi 3 kali tentang penulisan akta nikah atau buku kutipan akta nikah .

Dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Bab II Tata Cara Penulisan yakni padaPasal 36 ayat (1) atau satu berbunyi Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran,pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi Sistem Informasi Menejement Nikah berbasis web.lalu diterangkan pula pada Pasal 36 ayat (2) dua Dalam hal Kantor Urusan Agama Kecamatan belum

memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi Sistem Informasi Menejement Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual. Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat satu atau (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah atau buku kutipatan akta nikah lalu Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat dua atau (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Hal ini dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat dua, ada kesamaan seperti dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 pasal 34 ayat satu seperti Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama. Padahal dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 pasal 34 ayat satu sudah di nasakh atau dihapus oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 34 ada satu ayat yang berbunyi: Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan penetapan

Pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Dan dalam pasal 34 ayat dua pada Nomor 19 Tahun 2018 berbunyi di jelaskan bahwa Pencatatan perubahan data perorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa. Artinya jika ada masyarakat desa se Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon yang ingin memperbaiki data identitas pada buku kutipan akta nikah baik kesalahan penulisan pada tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa, maka perbaikannya meminta surat pengantar dari Kepala desa atau dari kelurahan dan baru diberi surat keterangan beda tanggal lahir dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Lalu terbit Peraturan Menteri Agama baru yaitu Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 Ayat satu atau (1) sama persis dengan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 pasal 34 ayat satu seperti Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan diberi stempel Kantor Urusan Agama. Padahal jika aturan tersebut diamalkan atau dilaksanakan lagi oleh Kantor Urusan Agama maka buku kutipan akta nikah dari segi keindahannya akan terlihat jelek karena ada penulisan kembali nama suami atau isteri maupun wali yang salah

penulisan, belum nama suami atau isteri maupun wali yang ada pada buku kutipan akta nikah di coret dengan garis lurus lalu diparaf oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan dibnubuhi stempel sehingga banyak setempel yang terlihat dibuku kutipan akta nikah.

5.2. Rekontruksi Peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 38

Ayat satu berbasis nilai keadilan ditinjau dari Subtansi Hukum.

Bedanya pada Peraturan Menteri Agama baru yaitu Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 38 ayat satu atau (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Timbul pertanyaan bagaimana jika msyarakat desa se Kecamatan Klangeran ada yang mau memperbaiki kesalahan identitas pada buku kutiupan akta nikah yang salah nama suami, isteri maupun wali dan tidak mempunyai akta kelahiran yang baru ? secara pasal 38 ayat satu pada PMA baru yaitu Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 maka perbaikan perubahan namanya tidak bisa di rubah, dengan alasan masyarakat tidak tidak memiliki akta kelahiran yang baru.

Tetapi Peraturan Menteri Agama yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 38 ayat satu atau (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru ini tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat desa se Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, apalagi berdasarkan teori masalah

mursalah Peraturan Menteri Agama tersebut sangat bertentangan. Oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon mengamalkan teori keadilan dan teori masalah mursalah dengan cara memberikan surat keterangan beda nama atau membikinkan buku duplikat kepada masyarakat desa se Kecamatan Klangeran jika ada kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah baik yang salah tulisnya nama suami, isteri maupun wali. Sebagaimana contohnya ;Irwanto dan Kuswati yang terdapat pada buku kutipan akta nikah nomor:192/92/V/ 2000 yang perkawinannya pada hari Selasa, tanggal 11 April 2000 bertepatan 06 Muharrom 1421 H. Nama penganten laki laki /Suami Nama : Irwanto bin Tafsir Tempat tanggal lahir : Cirebon,5-5- 1978 Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status : Jejak Alamat: Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kab.Cirebon Nama penganten Perempuan /Isteri Nama : Kuswati bin Kadir Tempat tanggal lahir :Cirebon,12-8-1975 Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status: Perawan Alamat: Desa Jamblang Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon

Pada buku kutipan akta nikah atau akta nikah seperti diatas dan berdasarkan teori keadilan dan teori masalah mursalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon memberikan surat keterangan beda nama atau memberikan buku duplikat nikah. Perubahan nama istri yang bernama Kuswati berdasarkan foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia Palimanan dengan nomor ijasah :No :02 OA ob 0174478 Pada tanggal 30 Mei 1992. Dan foto copy berdasarkan akta kelahiran nomor: 17376/UM/1991 Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Cirebon. Sebagai berikut: Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon menerangkan bahwa : Nama penganten laki laki /Suami Nama :Irwanto Bin Tafsir Tempat tanggal lahir : Cirebon,5-5- 1978,Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status : Jejak Alamat : Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Nama penganten Perempuan/Isteri Nama : Kuswati Yayan Karnawati Binti Kadir Tempat tanggal lahir : Cirebon,12-8-1975 Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status Perawan Alamat : Desa Jamblang Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon

Perubahan nama isteri berdasarkan foto copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia Palimanan dengan nomor ijasah :No :02 OA ob 0174478 Pada tanggal 30 Mei 1992. Dan foto copy berdasarkan akta kelahiran nomor: 17376/UM/1991 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 38 ayat (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dan dalam pasal 38 ayat(3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Contohnya Supriyono dan Firgiyanti menikah tanggal 16 Januari 2008 bertepatan tanggal 7 Muharrom 1429 dengan buku kutipan 40/40/2008 Nama

penganten laki laki /Suami Nama : Supriyono Bin Sukra ,tempat tanggal lahir :
Cirebon,21-05- 1974 Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status : Jejaka
Alamat:desa Serang Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Nama penganten
Perempuan/Isteri Nama:Firgiyanti Binti Tarjaya Tempat tanggal lahir : Cirebon,09-
04-1979 Warganegara : Indonesia Agama : Islam Status:Perawan Alamat: Desa
Serang Kecamatan Klangeran Kab.Cirebon

Penulisan pada buku kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisannya disebabkan oleh staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon. Setelah diteliti dari daftar pemeriksaan nikah dan Akta nikahnya adalah yang benar tanggal lahirnya hanya pada suami yakni Supriyono, tetapi pada tanggal lahir Isteri pada akta nikah terdapat kesalahan pencatatan.Nama penganten laki laki /Suami Nama : Supriyono Bin Sukra,Tempat tanggal lahir : Cirebon,16-05-1974 Warganegara :Indonesia Agama : Islam Status : Jejaka Alamat : Desa Serang Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Nama penganten Perempuan / IsteriNama:Firgiyanti Binti Tarjaya,Tempattanggal lahir : Cirebon,15 September 1979Warganegara Indonesia , Agama Islam , Status : Perawan Alama Desa Serang Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, memberikan surat keterangan beda nama berdasarkan foto copy ijasah suami dan isteri serta foto copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 38 ayat dua / (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dan dalam pasal 38 ayat(3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Maka nama Supriyono dan Firgiyanti yang ada kesalahan pencatatan pada buku kutipan akta nikah yakni kesalahan penulisan pada tanggal, bulan pada penganten tersebut bisa dirubah berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Tetapi pada kenyataannya dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak memberikan surat keterangan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir, karena sudah ada pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga nama suami dan isteri.Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klenganan Kabupaten Cirebon tetap memberikan surat keterangan beda tanggal, bulan dan tahun lahir sesuai dengan fotocopy ijasah atau akta kelahiran dari pasangan suami dan isteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut maka perubahan nama isteri, nama bapak, suami atau jaya, dan nama wali bisa dirubah karena kedua penganten yaitu Jaya dan Junanti mempunyai akta kelahiran yang baru dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Sehingga nama bapak suami, atau nama walinya bisa

dirubah menjadi :Nama penganten laki laki /Suami Nama:Jaya Bin Kacima,Tempat tanggal lahir : Cirebon,15-08-1970 Warganegara : Indonesia

Agama : Islam Statatus : Jejaka,Alamat:Desa Bakung Lor Kecamatan Klangeran

Kabupaten Cirebon.Nama penganten Perempuan /Isteri,Nama : Junanti Binti Darsiana Tempat tanggal lahir Cirebon,17 th Warganegara : Indonesia,Agama Islam,Status Perawan Alamat:Desa Bakung Lor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Kenapa tanggal lahir Jaya tidak bisa dirubah atau tetap 20 tahun, karena jika dirubah menjadi tanggal 01-07-1968 maka umur perkawinannya jaya baru berumur 18 tahun maka berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu dalam surat keterangan beda tanggal lahir dan tahun lahir tidak dicantumkan karena bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat satu.

Contoh yang lain telah dilangsungkan pernikahan pada hari jum;at tanggal 25 april 2003 bertepatan 23 shafar 1424 H dengan nomor Akta Nikah :193/31/IV/2003, dengan data sebagai berikut : Nama penganten laki laki / Suami Nama :Kasan Bin Suradi,Tempat tanggal lahir : Cirebon,04-12-1985 ,Warganegara : Indonesia , Agama : Islam Status : Jejaka,Alamat:Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ,Nama penganten Perempuan /Isteri,Nama:Wardatus Sa'adah Binti Daryani tempat tanggal lahir: Cirebon,09-12-1985

Warganegara:Indonesia,Agama:Islam,Status:Perawan, alamat :Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.walinya Saidi alamat: desa Kreyo.Perbaiki nama isteri yaitu Wardatus sa'adah berdasarkan Pasal 38 ayat satu adalah Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Secara otomatis tidak bisa di perbaiki nama Wardatus Sa'adah karena Wardatus Sa'adah tidak mempunyai akta kelahiran yang baru.Lalu bagaimana jika wardatus Sa;adah mempunyai ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Klangeran dengan nama Wardatu. Maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran memberikan perbaikan atau perubahan nama isteri yang bernama Wardatu dengan memberikan surat keterangan beda nama. Dan memperbaiki nama istri yang ada pada akta nikah yang semula tertulis Wardatus Sa'adah di rubah menjadi Wardatu dengan cara memberikan tetesan by clean pada tuilsan Sa'adah. Setelah diberikan tetesan by clean maka tulisan Sa'adah menjadi hilang.

Dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 38 ayat satu atau (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Contohnya Jaya dan Junanti menikah pada hari Kamis tanggal 18 September 1986 bertepatan pada tanggal 14 Muharrom 1407 H dengan nomor Akta Nikah :409/110/IX/1986, dengan data sebagai berikut : Nama penganten laki laki / Suami Nama : Jaya Bin Kalima Tempat tanggal lahir : Cirebon,20 th ,Warganegara : Indonesia , Agama : Islam

Status : Jejaka,Alamat : Desa Bakung Lor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ,Nama penganten Perempuan /Isteri,Nama :Junanti Binti Daryani tempat tanggalahir:Cirebon,17 th,Warganegara:Indonesia,Agama:Islam,Status:Perawan, alamat:Desa Bakung Lor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut maka perubahan nama isteri, nama bapak, suami atau jaya, dan nama wali bisa dirubah karena kedua penganten yaitu Jaya dan Junanti mempunyai akta kelahiran yang baru dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. Sehingga nama bapak suami, atau nama walinya bisa dirubah menjadi :Nama penganten laki laki /Suami Nama:Jaya Bin Kacima,Tempat tanggal lahir : Cirebon,15-08-1970 Warganegara : Indonesia Agama : Islam Statatus : Jejaka,Alamat:Desa Bakung Lor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.Nama penganten Perempuan /Isteri,Nama : Junanti Binti Darsiana Tempat tanggal lahir Cirebon,17 th Warganegara : Indonesia,Agama Islam,Status Perawan Alamat:Desa Bakung Lor Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.

Kenapa tanggal lahir Jaya tidak bisa dirubah atau tetap 20 tahun, karena jika dirubah menjadi tanggal 01-07-1968 maka umur perkawinannya jaya baru berumur 18 tahun maka berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu

dalam surat keterangan beda tanggal lahir dan tahun lahir tidak dicantumkan karena bertentangan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat satu.

Contoh yang lain telah dilangsungkan pernikahan pada hari jum;at tanggal 25 april 2003 bertepatan 23 shafar 1424 H dengan nomor Akta Nikah :193/31/IV/2003, dengan data sebagai berikut : Nama penganten laki laki / Suami Nama :Kasan Bin Suradi,Tempat tanggal lahir : Cirebon,04-12-1985 ,Warganegara : Indonesia , Agama : Islam Status : Jejaka,Alamat:Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ,Nama penganten Perempuan /Isteri,Nama:Wardatus Sa'adah Binti Daryani tempat tanggal lahir: Cirebon,09-12-1985 Warganegara:Indonesia,Agama:Islam,Status:Perawan, alamat :Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.walinya Saidi alamat: desa Kreyo.Perbaiki nama isteri yaitu Wardatus sa'adah berdasarkan Pasal 38 ayat satu adalah Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Secara otomatis tidak bisa di perbaiki nama Wardatus Sa'adah karena Wardatus Sa'adah tidak mempunyai akta kelahiran yang baru.Lalu bagaimana jika wardatus Sa;adah mempunyai ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Klangeran dengan nama Wardatu. Maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran memberikan perbaikan atau perubahan nama isteri yang bernama Wardatu dengan memberikan surat keterangan beda nama. Dan memperbaiki nama istri yang ada pada akta nikah yang semula tertulis Wardatus

Sa'adah di rubah menjadi Wardatu dengan cara memberikan tetesan by clean pada tulisan Sa'adah. Setelah diberikan tetesan by clean maka tulisan Sa'adah menjadi hilang.

5.3.Rekontruksi Peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019 pasal 38

Ayat dua berbasis nilai keadilan ditinjau dari Subtansi Hukum.

Pada hari jum'at tanggal 25 mei 1975 bertepatan 22 jumadil awwal 1395 H pukul 09.00 dengan nomor Akta Nikah :480/03/1975,terjadi akad nikah dengan data sebagai berikut : Nama penganten laki laki / Suami Nama :Moch Kuswoyo Bin Soma Muariya, tanggal lahir /umur : 25 tahun,tempat lahir Kedungsana , pekerjaan ;pegawai kesehatan Warganegara : Indonesia , Agama : Islam Status : jaka, tanda-tanda istimewa:mulu,tempat tinggal : desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon ,dengan seorang perempuan Nama penganten Perempuan /Isteri>Nama:ny Sri Hartini Binti O Kadina tanggal lahir /umur:20 tahun,tempat tinggal Kedungsana ,pekerjaan tani, Warganegara :Indonesia, Agama: Islam, Status: Prawn,tanda-tanda istimewa:mulus tempat tinggal:desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.Yang menjadi walinya O Kadina bin H Abd Manan ,tempat tinggal: desa Kedungsana.

Datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon pada tanggal juli 2019 untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama suami : Moh.Kuswoyo bin Soma Muariyah.Kemudian kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon memperbaiki kesalahan tanggal ,bulan dan tahun Moch.Kuswoyo dan tanggal bulan

dan tahun lahir Sri Hartini .berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat dua Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah Moch.Kuswoyo,Cirebon,25 th,lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital menjadi Kuswoyo,Cirebon,08 maret 1950 kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan Kepala Kanror Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah .Ini sudah ada dua kesalahan penulisan pertama nama suami kedua kesalahan tanggal,bulan dan tahun lahir.Kesalahan ketiga nama nama istri Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat dua Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah Ny Sri Hartini,Cirebon,20 th,lalu menulis perbaikannya dengan huruf kapital menjadi Sri Hartini,Cirebon,10 Desember 1954 kemudian Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan Kepala Kanror Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah .

Jika berdasarkan Pasal 38 (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.Maka perbaikannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon kesalahan penulisan nama Kuswoyo dan Sri Hartini berdasar akta kelahiran yang baru,padahal

keduanya memiliki ijasah dan tidak memiliki akta kelahiran yang baru. Pasal 38 ayat dua / (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.Maka perbaikan kesalahan tanggal ,bulan dan tahun Moch.Kuswoyo dan tanggal bulan dan tahun lahir Sri Hartini berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan.Pada prakteknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak mau memberikan surat keterangan beda nama,tanggal ,bulan dan tahun lahir karena Kuswoyo dan Sri Hartini mempunyai ijasah sama tulisannya dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.Perbaikan penulisan kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir secara substansi/yuridis hukum berdasarkan ijasah, bukan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan.

Jadi secara substansi hukum pada Pasal 38 ayat dua berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil,di rekonstruksi Pasal 38 ayat dua menjadi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ijasah atau akta kelahiran, jika tidak

mempunyai kedua (ijasah atau akta kelahiran) maka berdasarkan surat keterangan dari kepala desa atau lurah.

Telah dilangsungkan pernikahan pada hari jum;at tanggal 25 april 2003 bertepatan 23 shafar 1424 H dengan nomor Akta Nikah :193/31/IV/2003, dengan data sebagai berikut : Nama penganten laki laki / Suami Nama :Kasan Bin Suradi,Tempat tanggal lahir : Cirebon,04-12-1985 ,Warganegara : Indonesia , Agama : Islam Status : Jejaka,Alamat:Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ,Nama penganten Perempuan /Isteri,Nama:Wardatus Sa'adah Binti Daryani tempat tanggal,lahir:Cirebon,09-12-1985 Warganegara :Indonesia, Agama: Islam, Status: Perawan, alamat :Desa Kreyo Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.walinya Saidi alamat: desa Kreyo.

Perbaikan tanggal,bulan dan tahun isteri yaitu Wardatus sa'adah tempat tanggal lahir Cirebon,09-12-1985 berdasarkan Pasal 38 ayat dua adalah Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat,tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.Dalam prakteknya.Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran ketika ada masyarakat /Wardatu ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada tanggal, bulan dan tahun lahir Wardatu maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran memberikan surat keterangan beda tanggal, bulan, dan tahun lahir berdasarkan poto copi ijasah wardatu dan surat keterangan beda tanggal,bulan dan

tahun lahir dari kepala desa atau dari lurah. Mengapa demikian karena Dinas Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tidak mau memberikan surat keterangan kepada Wardatu yang beda tanggal, bulan dan tahun lahir yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan yang ada di buku kutipan akta nikah alasanya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tanggal, bulan dan tahun lahir Wardatu sama dengan ijazah. Lalu bagaimana jika wardatus Sa;adah mempunyai ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Klagenan dengan nama Wardatu dan surat keterangan beda tanggal, bulan dan tahun lahir dari desa kreyo.

5.4.Rekontruksi PMA Nomor 20 tahun 2019 Pasal 37 ayat 1 dan 2,Pasal 38

Ayat 1 dan 2 berbasis nilai keadilan ditinjau dari Stuktur Hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat tiga unsur dalam sistem hukum, yakni Struktur (*Structure*), substansi (*Substance*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Kendala penegakkan hukum di Indonesia disebabkan oleh keterpurukan dalam tiga unsur sistem hukum yang mengalami pergeseran dari cita-cita dalam Undang-undang Dasar 1945. Selanjutnya sekilas mengenai ketiga unsur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Struktur Hukum (*legal structure*) adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara

keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam keberadaan hukum. Institusi .178

Kementerian Agama membuat Peraturan Menteri agama nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ketika ada kesalahan penulisan nama suami, isteri dan wali dalam buku kutipan akta nikah. berdasarkan akta kelahiran yang di buat oleh institusi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jika tidak mempunyai akta kelahiran maka perbaiki nama suami, isteri, wali dengan ijasah, jika tidak mempunyai akta kelahiran atau ijasah maka perbaiki perubahan nama suami atau istri serta wali berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan pasal 52 berbunyi Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Permohonan dalam perubahan nama suami, isteri dan wali dari instansi Pengadilan negeri. Seperti telah dilangsungkan akad nikah pada hari kamis tanggal 09-09-1993 bertepatan 22 jumadil awal 1414 H jam 07.00 nama suami: Kardi bin Kadira tempat tanggal lahir Cirebon, 21 th, warga negara Indonesia Pekerjaan: dagang, tempat tinggal desa Kreyo pendidikan terakhir- status sebelum nikah: jejak orangtua ayah Kadira ibu Cium. Nama isteri Noriah binti Yono tempat tanggal lahir Cirebon, 17 th, warga negara Indonesia Pekerjaan: tani, tempat tinggal desa Kreyo pendidikan terakhir- status sebelum nikah: perawan orangtua ayah Yono ibu Wartesi. dia datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan tanggal 21 juli 2022 ingin memperbaiki nama ibu suami yang namanya Kardi binti Cium menjadi Kardi binti Umaeni, tujuannya untuk mengurus Bpjs. Berdasarkan pada Pasal

38 ayat satu / (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam Pasal 38 ayat satu dan dua tidak mengatur perubahan nama ibu kandung suami yakni Kardi bin Cium yang ingin diperbaiki menjadi Kardi binti Umairi. Maka kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran memberikan surat keterangan beda nama berdasarkan teori keadilan Islam atau teori masalah mursalah. Secara Struktur hukum yang memberi keterangan beda nama ibunya suami adalah surat keterangan dari desa Krejo dan secara struktur hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran memberikan surat keterangan beda namanya berdasarkan surat keterangan dari desa Krejo Nomor 470/08-Des/2022.

Budaya hukum (legal culture) adalah sikap dan nilai-nilai yang terkait, dengan tingkah laku bersama yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya.¹⁷⁹ Dalam budaya hukum untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama suami dan isteri serta wali berhubungan dengan instansi Pemerintah desa atau kelurahan dan instansi sekolah. Misalnya Telah dilangsungkan pernikahan pada hari jum;at tanggal 01 Desember 2004 bertepatan 18 syawal 1425 H dengan nomor Akta Nikah :773/03/XII/2004, dengan data sebagai berikut : Nama penganten laki laki / Suami Nama :Sutarjo Bin Tarbin, Tempat tanggal lahir : Cirebon,04-04-1984

179 Ibid hlm1

,Warganegara : Indonesia , Agama : Islam Status : Jejaka,Alamat:Desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ,Nama penganten Perempuan /Isteri,Nama:Taniri Binti Daryani tempat tanggal,lahir:Cirebon,09-12-1985 Warganegara :Indonesia, Agama: Islam, Status: Perawan, alamat :Desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.walinya Karnada alamat: desa Slangit.

Perbaikan nama suami :Sutarjo berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 Pasal 38 ayat satu atau (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.Padahal Sutarjo belum mempunyai akta kelahiran yang baru tetapi dia mempunyai ijazah Sekolah Dasar Negeri Slangit Baru yang bernama Muhamad Sudaryo.Dia ingin membuat buku duplikat akta nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran.Lalu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran mengajukan permohonan ke Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Cirebon,namun Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Cirebon tidak mengabulkan permohonan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran tentang buku duplikat nikah alasanya Muhamad Sudaryo harus siding di Pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 yang berbunyi Pasal 34 (1) adalah Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan.yang menjadi permasalahan Muhamad Sudaryo mempunyai ijazah Sekolah Dasar Negeri Slangit Baru seharusnya Muhamad Sudaryo bisa mendapatkan keadilan dalam perbaikan

kesalahan pencatatan nama suami dari Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Cirebon berupa buku duplikat nikah dan di cetak atau di prin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan karena Muhamd Sudaryo mempunyai ijazah. Berdasarkan teori keadilan dalam hukum Islam atau teori masalah mursalah menganggap baik perbaikan kesalahan pencatatan nama suami dalam buku kutipan akta nikah berdasarkan ijazah Sekolah dasar Negeri Baru Slangit. Dan berdasarkan Kultur hukum yang ada di Indonesia dalam perbaikan nama suami, isteri dan wali serta tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir dan lain-lain berdasarkan surat keterangan dari kepala desa /kelurahan. Dan sesuai dengan pasal 34 ayat dua / (2) berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.

Pasal 38 ayat dua adalah Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Dalam prakteknya. Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan ketika ada masyarakat /Wardatu ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada tanggal, bulan dan tahun lahir Wardatu maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungenan memberikan surat keterangan beda tanggal, bulan, dan tahun lahir berdasarkan foto copi ijazah wardatu dan surat keterangan beda tanggal, bulan dan tahun lahir dari kepala desa atau dari

lurah. Mengapa demikian karena Dinas Catatan Sipil Kabupaten Cirebon tidak mau memberikan surat keterangan kepada Wardatu yang beda tanggal ,bulan dan tahun lahir yang ada di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan yang ada di buku kutipan akta nikah alasanya kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tanggal, bulan dan tahun lahir Wardatu sama dengan ijasah .Lalu bagaimana jika wardatus Sa;adah mempunyai ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Klangeran dengan nama Wardatu dan surat keterangan beda tanggal, bulan dan tahun lahir dari desa kreyo.

Contoh yang lain Telah dilangsungkan pernikahan pada hari jum;at tanggal 01 Desember 2004 bertepatan 18 syawal 1425 H dengan nomor Akta Nikah :773/03/XII/2004, dengan data sebagai berikut : Nama penganten laki laki / Suami Nama :Sutarjo Bin Tarbin,Tempat tanggal lahir : Cirebon,04-04-1984 ,Warganegara : Indonesia , Agama : Islam Status : Jejaka,Alamat:Desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon ,Nama penganten Perempuan /Isteri,Nama:Taniri Binti Daryani tempat tanggal,lahir:Cirebon,09-12-1985 Warganegara :Indonesia, Agama: Islam, Status: Perawan, alamat :Desa Slangit Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon.walinya Karnada alamat: desa Slangit Berdasarkan Pasal 38 ayat dua adalah Pencatatan perubahan data perseorangan berupatempat,tanggal,bulan,tahun,lahir,nomorindukkependudukan,kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Muhamad Sudaryo

memperbaiki kesalahan penulisan Tanggal, bulan dan tahun lahir ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan .tertulis dalam akta nikah atau buku kutipan akta nikah Muhamad Sudaryo ,tempat dan tanggal lahir Cirebon,04-04-1983 ingin diperbaiki berdasarkan ijazah Sekolah Dasar Negeri Slangit Baru Muhamad Sudaryo tempat dan tanggal lahir Cirebon,09 Agustus 1983.

5.5.

Tabel 1

Rekontruksi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Berbasis Nilah Keadilan.

No.	Sebelum di rekonstruksi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Ttg. Pencatatan Perkawinan	Kelemahan- Kelemahan	Setelah di Rekonstruksi PMA No 20 tahun 2019
1.	Pasal 37 (1) “(1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.	Dalam prakteknya penormaan Pasal 37 ayat (1) tersebut jika ada kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah yang di maksud dalam	Pasal 37 Ayat (1): (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam

	<p>Pasal 37 ayat dua</p> <p>(2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. mencoret dua garis pada tulisan yang salah; f. menulis perbaikannya dengan huruf kapital; g. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan 	<p>pasal 36</p> <p>diperbaiki dengan cara di hapus tulisan yang salah dengan stip atau tip ex yang diberi bedak.</p> <p>Pasal 37 Ayat (2) Kelemahaannya: Buku nikah jadi jelek dipandang karena banyak coretan,cap stempel.</p>	<p>Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah berupa penerbitkan duplikat Buku Nikah.</p> <p>Ketika ada kesalahan pencatatan dalam buku kutipan akta nikah Kepala KUA hanya memberi surat keterangan beda nama suami,isteri wali.</p> <p>Membuatkan duplikat buku</p>
--	--	---	--

	<p>pada kata yang dicoret; dan</p> <p>h. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah</p>		<p>nikah.</p>
	<p>Pasal 38</p> <p>4. Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.</p>	<p>Kelemahannya bertentangan dengan UU Nomor 33 tahun 2006 tentang Kependudukan pada pasal 52.</p>	<p>Pasal 38</p> <p>1. Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang lama/ijazah.</p> <p>2. Bilamana Akta kelahiran yang lama/ijazah tidak</p>

	<p>5. Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.</p> <p>6. Tata cara penulisan perubahan sebagaimana</p>	<p>Kelemahannya Dinas Disduk capil tidak memberikan surat keterangan.</p>	<p>ada maka harus siding di Pengadilan. Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari Kepala desa /Lurah. Tata cara penulisan</p>
--	---	---	--

	<p>dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal</p>	<p>perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang dicatat dalam lembar catat dalam buku nikah sebaiknya ditulis dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala KUA.</p>
--	--	--

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

1. Pencatatan Kesalahan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah belum mencerminkan keadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada Pasal 37 ayat dua, Pasal 38 ayat satu dan dua.

2. Kelemahan kelemahan tata cara Pencatatan kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta pada Substransi hukum, Struktur dan kultur Hukum. pasal 37 ayat dua (2) Yang Pertama Buku Kutipan Akta nikah menjadi jelek karena ada coretan pada nama suami, isteri. Yang Kedua Pasal 37 ayat dua atau. Yang ketiga Buku Kutipan Akta Nikah menjadi jelek karena di bubuhi stempel Kantor Urusan Agama Kecamatan pada setiap kesalahan penulisan atau pencatatan pada nama suami, isteri dan wali, belum pada kesalahan pencatatan atau penulisan tanggal lahir suami, istri, maupun wali jika ada yang salah maka ada coretan dan penulisan kembali lalu dibubuhi stempel.

Kelemahan Pasal 38 ayat satu / (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Pertama Jika masyarakat mempunyai ijasah atau akta kelahiran yang lama bagaimana dalam perbaikan kesalahan pencatatan nama suami, isteri maupun wali? Kedua Pasal 38 ayat satu ini bertentangan dengan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan pada Pasal 52 ayat satu (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Kelemahan dalam pasal 38 ayat dua atau 2, sangat memberatkan kepada masyarakat desa se Kecamatan Klagenan jika ada kesalahan penulisan atau pencatatan pada buku kutipan akta nikah nama suami atau istri maupun wali atau tempat, tanggal lahir suami, istri maupun wali jika ingin diperbaiki harus berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Tanpa melihat dan meneliti apakah suami, isteri maupun wali mempunyai akta kelahiran atau foto copy ijasah

3. Rekonstruksi Pencatatan Kesalahan identitas dalam Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019:

Rekonstruksi Pasal 37 ayat dua / (2) dapat dilakukan dengan cara: kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi surat keterangan beda nama atau membuat duplikat buku nikah.

Rekonstruksi Pasal 38 ayat satu / (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Setelah rekonstruksi menjadi Pasal 38 ayat satu Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon jika tidak memiliki akta kelahiran atau ijasah.

Rekontruksi Pasal 38 ayat dua. Setelah direkontruksi menjadi Pasal 38 ayat dua berbunyi Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari kepala desa atau lurah..

6.2. SARAN

1. Sebaiknya Menteri Agama melakukan perubahan terhadap penormaan Pasal-Pasal Peraturan Menteri Agama. Pencatatan Kesalahan identitas di Buku Kutipan Akta Nikah yang mencerminkan keadilan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 seharusnya mengaju pada Undang-undang nomor 23 tahun 2006.
2. Sebaiknya Menteri Agama menambah Pasal-pasal Pencatatan Pernikahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019
3. Sebaiknya Menteri Agama merumuskan Pasal-pasal yang memberikan keadilan kepada masyarakat dalam memperbaiki kesalahan pencatatan identitas pada Buku kutipan akta nikah.

DAFTAR PUSTAKA

A.Khisni, 2018 **Perkembangan Pemikiran Hukum Islam** ,.Semarang.Unissula Press.

A.Manan, 2006.**Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**.Jakarta.

A.Qadir Hasan dkk,1984.**Terjemahan Nailul Authar** ,.Surabaya.PT Bina Ilmu.

Abdullah bin Hajaji, **Al Hasiyah Asyraqowi Syarah Tuhfatut Tulab Syarah**

Abi Abdullah Muhamad ,1980.**Shoheh Bukhori**, Bairut ,Darul Fikr,Bairut,jus 7.

Abi Yahya Zakariyah Al Anshori,**1984. Fathul Wahab**,.Jakarta. Darul Fikr.Jilid 2.

Adlchiyah Sunarto,M.Multazam, **Fiqih Syafi'i terjemahan**,1994. Jakarta .Bintang Pelajar.

Al Hafid Ibnu Hajar Asyqolani,**Bulughul Marom**,852..PT Anur Asyia.

Amak,**Proses UU Perkawinan**,1976.Bandung.PT.Ma'arif

Ash Shiddiqiey TM Hasby,1977.**Mutiara Hadits V**,. Jakarta.PT.Bulan Bintang.

Bambang Marhijanto, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**,1995 Surabaya PT Bintang

Timur.

Depag RI,1993.**Pedoman Penyuluhan Hukum**,Jakarta.Dirjen Pembinaan

Kelembagaan Agama Islam

Dirjen Bimas Islam kemenag RI, 2020.**Fondasi Keluarga Sakinah**,Jakarta.Dirjen

Bmas Islam.

Dirjen Kelembagaan Islam Depag, 1992. **KHI**, Bandung. PT. Humaniora Utama perss.

Ibrohim Bajuri, 1993. **Al Hasyiyah Sarah Al Alamah Ibnu Qosim AlGhoji**, Bairut

Imam Taqiyudin Abi Bakr, 1993. **Kifayatul Akhyar**, Bairut .PT Al Hidayah.

Imron Abu Amar, 1992. **Fathul Qarib Terjemahan**, PT. Menara, Kudus..

Kemenag Kanwil Jawa Barat, 2010. **Peraturan Perundang-undangan Perkawinan**

Bidang Urais Kemenag.

Sayid Muhamad Syathi, **Al Hasyiyah I' anatut Tolibin**, Darul Fikr, Bairut, 1993.

Imam Taqiyudin Abi Bakr, **Kifayatul Akhyar**, PT Al Hidayah, Surabaya, 1993.

Drs. Imron Abu Amar, **Fathul Qarib Terjemahan**, PT. Menara, Kudus, tahun 1982

Sayid Muhmad bin Ismail Alkahlani, **Subulus Salam**, PT. Dahlan Bandung, 1995.

Abi Abdullah Muhamad, **Shoheh Bukhori**, Darul Fikr, Bairut, jus 7.

A. Qadir Hasan dkk, **Terjemahan Nailul Authar**, PT Bina Ilmu, Surabaya, Tahun

1984

Al Hafid Ibnu Hajar Asyqolani, **Bulughul Marom**, PT Anur Asyia, Tahun 852 H.

Muhamad Jamaludin Al Qasimi, **Mau'izhatul mu'minin**, CV. Dipenegoro,

Bandung, 1984.

TM Hasbi Ash Shiddiqiey, **Mutiara Hadits V**, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1977.

Muhamad Fuad al Baqi, **Lu'luu Wal marjan**, Darul Fikr, jus 2,

Muslih Shabir, **Al Lu'luu Wal marjan Ali Bahasa**, PT Ar Ridha, Semarang, Tahun 2017,

M.A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, **Tarjamah Bidayatul Mujtahid**, CV Asyifa',

Semarang,1991.

Imam Qadi Abu Walid Muhamad,**Bidayatul Mujtahid**, Nur Asiya,
Surabaya,tahun,

1993.

Sayid Muhmad bin Ismail Alkahlani,**Subulus Salam**,PT.Dahlan, Bandung,1995
jus 3.

S.A. Al Hamdani, **Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam**,Pustaka
Amani,Jakarta.

1993.

Arso Sastroatmodjo,H.A.Wasit Aulawi, **Hukum Perkawinan di Indonesia**,PT.Bulan

Bintang, Jakarta,1983

Amak,**Proses UU Perkawinan**,PT.Maarif Bandung,Tahun 1976.

Dirjen Kelembagaan Islam Depag,**KHI**,PT.Humaniora Utama perss,Bandung,1992

Depag RI,**Pedoman Penyuluhan Hukum**,Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam,Jakarta,1993

M.A.Abdurrahman,A.Haris Abdullah,1992.**Tarjamah Bidayatul Mujtahid**,

Semarang,PT Putra Toha.

M.Afnan Chafid,A.Ma'ruf Asrori.2006.**Tradisi Islam**.Surabaya Penerbit Kalista

Ma'sum Saefullah dkk,1994.**Terjemah Usul Fiqih Prof.M.AbuZahrah**,Jakarta.

PT Pustaka Firdaus.

MK.Anshori,2010.**Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah
krusial.**

Moh Thalib,1994.**Fiqh Sunnah ali bahasa** ,Bandung,CV Asy Syifa'.

Muh.Sjakir,1972.**Pedomnan Pegawai Pencatat Nikah**, Dirjen BIMAS.

Muhamad Fuad al Baqi,1997.**Lu'luu Wal Marjan**, Bairut .Darul Fikr,,jus 2

Muslih Shabir,2017.**Al Lu'luu Wal marjan Ali Bahasa**, Semarang PT Ar Ridha

Paatindo. Pers.

Pimpinan MPR dan Tim kerja Sosialisai MPR Priode 2009-2014,2012,**Empat
Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara** ,Jakarta,Sekjen
MPR

RI.

Prayetyo Teguh,2016.**Sistem Hukum Pancasila**,Bandung. Nusamedia.

Pusat Pimpinan Jam'iyatul Qurra' Wal Huffazh NU,1993.**Al Qur'an dan
Terjemah**.Surabaya PT Bintang Emas.

Qadi Abu Walid Muhamad,**Bidayatul Mujtahid**, Nur Asiya, Surabaya.

Quthny,,Abuyajid, **Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif
Hukum**

Rasyid Sulaiman ,2001 **Fiqih Islam**,Bandung,CV.Sinar Baru.Cetakan ke 21.

Rianto Adi, 2004.**Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**.Jakarta.PT.Granit.

Sastroatmodjo Sastro,Wasit Aulawi, 1987.**Hukum Perkawinan di Indonesia**,Jakarta

Sayid Muhmad bin Ismail Alkahlani,1995.**Subulus Salam**,PT.Dahlan, Bandung.

Sitanggal Umar Anshori,1995. **Fiqih Syafi'i Sistematis**,Semarang.Cv Assifa.

Soemiyati,1986.**Hukum Perkawinan Islam** ,Jogjakarta, PT Liberti

Sri Endah Wahyuningsih,2019**Model Pengembangan Asas Pidana dalam KUHP,**

Berbasis Nilai-Nilai Ketuhan yang Maha Esa ,Semarang.Fastindo

Sudjito Atmoredjo,2019.**Hukum dan Kebangsaan Kemasyarakatan Keadilan.**

Yogyakarta.Dialektika.

Suketi, Taufani Galang, 2018. **Metododologi Penelitian Hukum** , Depok
, Rajawali

S.A. Al Hamdani, 1989. **Risalah Nikah Hukum
Perkawina Islam**, Jakarta. Pustaka

Amani.

Sayid Muhmad bin Ismail Alkahlani, 1995. **Subulus Salam**, PT. Dahlan, Bandung.
3

Sayid Muhamad Syathi, 1993. **Al Hasiyah I' anatur Tolibin**, Bairut. Darul Fikr .3.

Teguh Prasetyo, 2018. **Berbasis Nilai nilai Ketuhanan yang
Maha Esa**, Semarang.

Tim Permata Press, 2015. **Undang-undang Perkawinan dan Administrasi
Kependudukan**. Jakarta. PT Permata Press

Yahya Mukhtar , Fattchurrahman, 1993. **Dasar Dasar Pembinaan Hukum
Islam**

Zahrah Abu, 1994. **Ushul Fiqh A**, Semarang . PT Pustaka Firdaus .

Yudian, 1995. **Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial** , Surabaya, Pt Ihlas.

Faturrahman, Yahya Muhtar, **Dasar-dasar Pembinaan Hukum
Islam**, Bandung.

PT Ma'arif, 1993.

Bambang Marhijanto, **KBBI**, PT Bintang timur, Surabaya. 1995..

Saefullah Ma'shum dkk, **Terjemhan Ushul Fiqh**, PT Pustaka
Firdaus. Jakarta, 1994

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andi.alquran.id&hl=in&gl=US>. Im

<https://1001hadits.blogspot.com/2012/01/1-anjuran-menikah-dan-larangan.html>

<https://Jagad.Id>/**Pengertian adil** menurut Para Ahli dan dalam Islam

<https://www.aksarahukum.my.id/2021/12/teori-utilitarianisme-kemanfaatan.html>

<https://Jagad.Id> .**Pengertian adil** menurut Para Ahli dan dalam Islam.2020

Jurnal Artikel,Rusi,Muhamad, **Maqosid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi**.2018.

Jurnal Acta Crystallogr., Sect. B.**Urgensi Pencatatan Perkawinan**,2016

Jurnal Artikel ,Asiddiqi Jimly. **Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi**.2006

Jurnal Artikel, Mobile Information Systems.**Tarjamahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu**,2014.

Jurnal Artikel, **Kedudukan Hukum Anak ROM**.pmd.2015

[https://republika.co.id/berita/qepgk320/nikah-dengan-mahar-setoran-hafalan-](https://republika.co.id/berita/qepgk320/nikah-dengan-mahar-setoran-hafalan-alquran-)
alquran-

apakah –Cukup.

Jurnal Dinamika Hukum,**Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum**.2011.

Jurnal Filsafat .**Filsafat Ilmu Dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya Dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan**,2016

La sociedad de la sociedad.UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Kependudukan,2006

Jurnal Artikel, **Pencatatan perkawinan sebagai perlindungan hukum**,2019

Dewan Perwakilan RI, UU Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi
Kependudukan,

2013,Jakarta

Ministry of Religions, 2018. **PMA Nomor 19 Tahun 2018**, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn1135>.

Www .Wikipedia.org.@ yahoo.id. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**.

<https://www.tongkronganislami.net/maslahah-mursalah-dalamsumberhukumislam>.

Presiden Republik Indonesia, **PP No 9 Tahun 1975**, 2014, www.bphn.go.id.

Menteri Agama, **PMA no 11 tahun 2007 Pencatatan Perkawinan,2007**

Menteri Agama,PMA Nomor 19 tahun 2018, **Pencatatan Perkawinan.2018**.

Menteri Agama,PMA Nomor 20 tahun 2019, **Pencatatan Perkawinan.2019**.

Menteri Agama, 1991,**Kompilasi Hukum Islam**, Jakarta

Jurnal Artikel, **UndangUndang Perkawinan No1 tahun 1974,2021**

Presiden RI,**PP No 9 tahun 1975 Tentang Penjelasan UU Nomor 1 Tahun1974**

Jurnal Kemenag, **Perdirjen 473 FormulirPencatatan Perkawinan,2020**

<https://Jagad.Id>/**Pengertian adil menurut Para Ahli dan dalam Islam**

Typoonline.com-dik ,**Pengertian Pencatatan**.

Kamus lengkap.com , **Pengertian Pencatatan**.

[https://bimaislam.kemenag.go.id/post/opini/pencatatan-nikah-atau-pencatatan-](https://bimaislam.kemenag.go.id/post/opini/pencatatan-nikah-atau-pencatatan-perkawinan)

perkawinan

Typoonline.com-dik hal 11

Kamus lengkap.com hal 1

[https://Jagad.Id/Pengertian adil menurut Para Ahli dan dalam Islam](https://Jagad.Id/Pengertian%20adil%20menurut%20Para%20Ahli%20dan%20dalam%20Islam)

<https://www.aksarahukum.my.id/2021/12/teori-utilitarianisme-kemanfaatan.html>

<https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-hukum,hlm> 1

<https://islamina.id/hak-keadilan-hukum-menurut-islam>

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-hadid-ayat-25.html>

<https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-8>

<https://buletin-alilmu.net/menghormati-lebih-tua-dan-menyayangi-lebih-muda/>

<https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/struktur-hukum.html>

<https://www.kitapunya.net/definisi-sistem-hukum-struktur-hukum>



